

PROGRAM MAGISTER

3

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Rev. 01, Tahun 2023

BIRO PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

<https://bpmi.sttbi.ac.id/>



VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dalam bidang pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam pendidikan teologi pentakosta.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teologi berdasarkan penelitian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan kebutuhan sivitas akademika dalam rangka pengembangan dan aplikasi teori serta berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat gereja.

Program Sarjana (S1) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Teologi
2. Prodi Pendidikan Agama Kristen

Program Pascasarjana (S2 & S3) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Magister Teologi
2. Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen
3. Prodi Magister Pastoral Konseling
4. Prodi Magister Divinitas
5. Prodi Doktor Ministri
6. Prodi Doktor Teologi

SEKRETARIAT

Jl. Petamburan IV No. 5
RT 001 RW 004
Jakarta Pusat 10260
Tlp. (021) 5344979, 53679464,
53679427
Fax (021) 53677528

Website: www.sttbi.ac.id
Email: mail@sttbi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 315/Ka-STTBI/SK/VI-2023

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN, MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
BETHEL INDONESIA, REVISI 01, TAHUN 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STTBI).
- b. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan Perguruan Tinggi, yaitu bidang akademik yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan non-akademik yang meliputi Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia tentang Penetapan Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Revisi 01, Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014
Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016

VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dalam bidang pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam pendidikan teologi pentakosta.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teologi berdasarkan penelitian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan kebutuhan sivitas akademika dalam rangka pengembangan dan aplikasi teori serta berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat gereja.

Program Sarjana (S1) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Teologi
2. Prodi Pendidikan Agama Kristen

Program Pascasarjana (S2 & S3) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Magister Teologi
2. Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen
3. Prodi Magister Pastoral Konseling
4. Prodi Magister Divinitas
5. Prodi Doktor Ministri
6. Prodi Doktor Teologi

SEKRETARIAT

Jl. Petamburan IV No. 5
RT 001 RW 004
Jakarta Pusat 10260
Tlp. (021) 5344979, 53679464,
53679427
Fax (021) 53677528

Website: www.sttbi.ac.id
Email: mail@sttbi.ac.id

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Perguruan Tinggi Agama.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Surat Keputusan Yayasan Bethel Indonesia Nomor 11/SK/YBI/SK/XI/2021 tentang Statuta Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBIJAKAN, MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA, REVISI 01, TAHUN 2023.

Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia adalah seperti yang dinyatakan pada *Dokumen Kebijakan SPMI STT Bethel Indonesia, Revisi 01, Tahun 2023.*



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014
Terakreditasi BAN-PT No. 1023/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016

VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dalam bidang pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam pendidikan teologi pentakosta.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teologi berdasarkan penelitian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan kebutuhan sivitas akademika dalam rangka pengembangan dan aplikasi teori serta berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat gereja.

Program Sarjana (S1) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Teologi
2. Prodi Pendidikan Agama Kristen

Program Pascasarjana (S2 & S3) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Magister Teologi
2. Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen
3. Prodi Magister Pastoral Konseling
4. Prodi Magister Divinitas
5. Prodi Doktor Ministri
6. Prodi Doktor Teologi

SEKRETARIAT

Jl. Petamburan IV No. 5
RT 001 RW 004
Jakarta Pusat 10260
Tlp. (021) 5344979, 53679464,
53679427
Fax (021) 53677528

Website: www.sttbi.ac.id
Email: mail@sttbi.ac.id

- Kedua : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia adalah seperti yang dinyatakan pada *Dokumen Manual SPMI STT Bethel Indonesia, Revisi 01, Tahun 2023*.
- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (atau yang biasa disebut juga dengan istilah *Standar Mutu Internal*) pada Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia adalah seperti yang dinyatakan pada *Dokumen Standar SPMI STT Bethel Indonesia, Revisi 01, Tahun 2023*.
- Keempat : Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia adalah seperti yang dinyatakan pada *Dokumen Formulir SPMI STT Bethel Indonesia, Revisi 01, Tahun 2023*.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Pejabat Struktural Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari didapati adanya kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan pada

RAPAT KERJA STTBI TAHUN 2023
Royal Safari Garden Hotel,
Cisarua, Bogor, 19 Juni 2023,












Dr. Frans Pantan
Ketua STTBI

Tembusan:

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Yayasan Bethel Indonesia Cabang Jakarta
3. Senat STTBI
4. Sekretaris Umum STTBI
5. Ketua Program Studi S-1, S-2, dan S-3
6. Wakil Ketua 1, 2, dan 3
7. Ketua Biro di Lingkungan STTBI
8. Unit Penunjang di Lingkungan STTBI
9. Arsip

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA	Kode : STA/SPMI-STTBI/002
	DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STT BETHEL INDONESIA	Tanggal : 19 Juni 2023 Revisi : 1 Halaman : 1 dari 274

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STT BETHEL INDONESIA

TAHAPAN	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL	TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN		
1. PERUMUSAN	1. Dr. John Riwu	Anggota Biro Penjaminan Mutu Internal STT Bethel Indonesia	15 Desember 2022	
	2. Deni Trianto, MPd	Anggota Biro Penjaminan Mutu Internal STT Bethel Indonesia	16 Desember 2022	
2. PEMERIKSAAN	1. Dr. Sadrakh Sugiono	Ketua Tim Pemeriksa	15 Maret 2023	
	2. Dr. Gernaida K.R. Pakpahan	Anggota Tim Pemeriksa	15 Maret 2023	
	3. Dr. Donny Charles Chandra	Anggota Tim Pemeriksa	15 Maret 2023	
3. PERSETUJUAN	1. Dr. Gede Widiada	Ketua Senat STT Bethel Indonesia	18 Mei 2023	
	2. Kiki Rusmin Sadrach, M.Th	Ketua Yayasan Bethel Indonesia	19 Mei 2023	
4. PENETAPAN	Dr. Frans Pantan	Ketua STT Bethel Indonesia	19 Juni 2023	
5. PENGENDALIAN	Andreas Christanto, M.Th	Ketua Biro Penjaminan Mutu Internal STT Bethel Indonesia	19 Juni 2023	



KATA PENGANTAR

Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mewajibkan setiap lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dalam melaksanakan peraturan tersebut, STT Bethel Indonesia mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui Biro Penjaminan Mutu Internal STT Bethel Indonesia.

Pada pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal harus tersedia 4 (empat) dokumen formal: [1] Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal; [2] Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal; [3] Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal; [4] Dokumen Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal. Buku ini merupakan dokumen yang ketiga dari keempat tersebut, disebut sebagai *Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Bethel Indonesia*, yang merupakan inti dari inti (*core of the core*) dari Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STT Bethel Indonesia.

Melalui buku ini, para pemangku kepentingan dapat mengetahui standar mutu yang ditetapkan di STT Bethel Indonesia.

Jakarta, 19 Juni 2023



Dr. Frans Pantan
Ketua STT Bethel Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Standar 1 – Standar Kompetensi Lulusan.....	1
Standar 2 – Standar Isi Pembelajaran.....	11
Standar 3 – Standar Proses Pembelajaran.....	19
Standar 4 – Standar Penilaian Pembelajaran.....	33
Standar 5 – Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....	40
Standar 6 – Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.....	60
Standar 7 – Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	68
Standar 8 – Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	81
Standar 9 – Standar Hasil Penelitian.....	90
Standar 10 – Standar Isi Penelitian.....	104
Standar 11 – Standar Proses Penelitian.....	111
Standar 12 – Standar Penilaian Penelitian.....	118
Standar 13 – Standar Peneliti.....	122
Standar 14 – Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	125
Standar 15 – Standar Pengelolaan Penelitian.....	130
Standar 16 – Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	145
Standar 17 – Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	152
Standar 18 – Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	157
Standar 19 – Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	161
Standar 20 – Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	166
Standar 21 – Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	171
Standar 22 – Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	177
Standar 23 – Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	181
Standar 24 – Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	196
Standar 25 – Standar Identitas.....	203
Standar 26 – Standar Tata Pamong.....	206
Standar 27 – Standar Mahasiswa.....	210
Standar 28 – Standar Rasio Jumlah Mahasiswa Terhadap Jumlah Dosen.....	214
Standar 29 – Standar Kerjasama.....	216
Standar 30 – Standar Perpustakaan.....	222

Standar 31 – Standar Dokumen Formal.....	243
Standar 32 – Standar Penggunaan Media Komunikasi Dan Informasi Formal.....	249
Standar 33 – Standar Teknologi Informasi.....	254
Standar 34 – Standar Layanan Untuk Mahasiswa.....	261
Standar 35 – Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	264

STANDAR 1 – STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan STT Bethel Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Konseling, STT Bethel Indonesia perlu menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang menjamin setiap lulusannya untuk siap bekerja dan melayani gereja dan masyarakat seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang terus berlangsung.

Di samping sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ada faktor lain yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab STT Bethel Indonesia dalam menetapkan kompetensi lulusannya, yakni kesesuaian bidang kerja, waktu mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang ilmu yang telah dipelajari oleh mahasiswa tersebut pada program studinya, serta karakter lulusan.

Seperti halnya yang disebutkan pada Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, ada 7 (tujuh) hal yang akan menjadi kriteria penilaian bagi pengguna lulusan, yaitu: [1] Etika; [2] Keahlian pada bidang ilmu; [3] Kemampuan berbahasa asing; [4] Penggunaan Teknologi Informasi; [5] Kemampuan berkomunikasi; [6] Kemampuan dalam bekerjasama secara tim; [7] Pengembangan diri.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
2. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pejabat struktural STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.
4. *Program Studi*; yakni kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. *Ketua Program Studi*; yakni pejabat struktural yang mengepalai satu Program Studi, diangkat oleh Ketua STT Bethel Indonesia.
6. *IPK*; singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif, yakni rentang nilai dari 0 hingga 4 yang selanjutnya menjadi nilai total perolehan mahasiswa atas studinya.
7. *Tracer Study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan antara 1 – 3 tahun setelah lulus, dan bertujuan untuk mengetahui: [1] *Outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja (termasuk masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir dan aplikasi kompetensi di dunia kerja; [2] *Output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi; [3] Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi; [4] Input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	<p>Lulusan Program Magister STT Bethel Indonesia harus mampu memenuhi dan menunjukkan KKNI jenjang kualifikasi nomor 8, yakni:</p> <p>1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</p> <p>2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</p> <p>3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu</p>	<p>Setiap Program Studi Magister STT Bethel Indonesia menyediakan informasi lowongan kerja level <i>manager</i> yang sesuai dengan bidang keilmuannya.</p>	<p>n% lulusan Program Magister STT Bethel Indonesia pada tahun T, minimal bekerja pada posisi <i>developer</i> atau <i>inovator</i> (pengembang).</p> <p>n% lulusan Program Magister STT Bethel Indonesia pada tahun T menunjukkan adanya prestasi pemecahan satu permasalahan, baik di lembaga/ institusi dia bekerja, atau di masyarakat.</p> <p>n% lulusan Program Magister STT Bethel Indonesia pada tahun T bekerja sebagai peneliti dan</p>	85	90	95	100	<p>Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p>

	mendapat pengakuan nasional dan internasional.		pengembang di lembaga/ institusi dia bekerja dan mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional atas permasalahan-permasalahan yang berhasil dipecahkan.					
2.	Lulusan STT Bethel Indonesia harus mencapai profil lulusan seperti yang ditetapkan pada Program Studi Magister di mana lulusan tersebut melaksanakan studinya.	Setiap Ketua Program Studi Magister bersama dengan pimpinan STT Bethel Indonesia dan Yayasan Bethel Indonesia menetapkan Profil Lulusan.	<p>Tersedianya pernyataan Profil Lulusan pada setiap Program Studi Magister.</p> <p>Tersedianya dokumen SK Pengesahan Profil Lulusan setiap Program Studi Magister.</p> <p>n% lulusan dari setiap program studi Magister mencapai profil seperti yang telah ditetapkan oleh setiap Program Studi Magister.</p>	100	100	100	100	SNDIKTI 2020 ps. 5, 6, 7
				100	100	100	100	
				85	90	95	100	
3.	Lulusan STT Bethel Indonesia harus mencapai rumusan sikap dan keterampilan umum seperti yang telah ditetapkan pada dokumen lampiran Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2020 serta mencapai pengetahuan dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan oleh Program Studi Magister.	Wakil Ketua 3 melakukan 5 aspek <i>Tracer Study</i> untuk setiap Program Studi Magister: [1] dilakukan pada level UPPS; [2] terhadap seluruh populasi angkatan; [3] dilaksanakan setiap tahun; [4] terdokumentasi ; dan [5] hasilnya digunakan	Tersedianya dokumen Laporan <i>Tracer Study</i> setiap tahun angkatan, yang digunakan sebagai bahan atau masukan bagi Program Studi Magister dalam menentukan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	100	100	100	100	SNDIKTI 2020 ps. 5, 6, 7 Lampiran 6b C.9.4.a (55)

		<p>untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</p> <p>Ketua Program Studi Magister bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p>	<p>Tersedianya rumusan CPL pada setiap Program Studi Magister.</p> <p>Tersedianya SK Pengesahan rumusan CPL.</p> <p>n% lulusan STT Bethel Indonesia pada tahun T mencapai Rumusan Sikap dan memiliki Keterampilan Umum seperti yang telah ditetapkan pada dokumen lampiran Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2020, serta mencapai pengetahuan dan keterampilan khusus seperti yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Program Studi Magister.</p>	100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				85	90	95	100	
4.	Lulusan Program Magister harus memiliki IPK minimal 3,50 (tiga koma lima puluh).	Setiap Ketua Program Studi Magister merancang dan melakukan upaya-upaya yang menjamin mahasiswa Program Studi Magister untuk dapat memperoleh	n% lulusan setiap Program Studi Magister pada tahun T memperoleh IPK minimal 3,50 (tiga koma lima puluh).	85	90	95	100	Lampiran 6b C.9.4.a (53)

		IPK minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) pada akhir studinya.						
5.	Lulusan Program Magister STT Bethel Indonesia harus merupakan lulusan tepat waktu, dengan masa studi 2 (dua) tahun.	Setiap Ketua Program Studi Magister merancang dan melaksanakan upaya-upaya yang menjamin mahasiswa Program Studi Magister untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu 2 (dua) tahun.	n% lulusan setiap Program Studi Magister pada tahun T memiliki masa studi 2 (dua) tahun	100	100	100	100	Lampiran 6b C.9.4.a (53) Lampiran 6d C.9.4.a (49)
6.	Lulusan Program Magister STT Bethel Indonesia harus mendapat pekerjaan pertama yang sesuai atau relevan dengan bidang keilmuannya.	Program Studi Magister menyediakan layanan informasi bursa kerja atau lowongan kerja yang sesuai dengan keilmuannya.	n% lulusan program studi magister pada tahun T mendapat pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Tersedianya informasi lowongan pekerjaan pada Program Studi Magister.	70 100	80 100	90 100	100 100	Lampiran 6b C.9.4.a (56)
7.	Lulusan STT Bethel Indonesia harus memiliki kualitas etika yang sangat baik.	Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan menjalin komunikasi dan melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemantauan terhadap setiap angkatan lulusan, hingga 4 (empat) tahun terakhir. Pimpinan STT Bethel Indonesia terus melakukan	Tersedianya Whatsapp Group setiap Program Studi Magister dan setiap angkatan, yang mana dilaksanakan komunikasi, dan pemantauan lulusan hingga 4 (empat) tahun terakhir. Diselenggarakan kegiatan-kegiatan bagi	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b (57) Lampiran 6d (54)

		sosialisasi <i>core values</i> E-CHRIST dalam berbagai bentuk kegiatan kepada lulusan.	alumni, yang mana di dalam kegiatan itu disosialisasikan <i>core values</i> E-CHRIST. n% lulusan STT Bethel Indonesia pada tahun T tidak didapati adanya catatan pelanggaran kriminal maupun pelanggaran moral dalam bentuk apapun.	100	100	100	100	
8.	Lulusan STT Bethel Indonesia harus mampu menunjukkan keahlian pada bidang keilmuannya.	Program Studi Magister memantau minat, kemampuan dan keahlian keilmuan setiap mahasiswanya dan terus mengarahkan mereka untuk fokus pada bidang ilmu yang diminatinya.	n% lulusan STT Bethel Indonesia pada tahun T menggunakan keahlian pada bidang keilmuannya dibuktikan pada penelitian dan karya akhir berupa tesis yang dilaksanakannya.	100	100	100	100	Lampiran 6b (57) Lampiran 6d (54)
9.	Lulusan STT Bethel Indonesia harus memiliki kemampuan dalam menguasai 1(satu) bahasa asing, yakni Bahasa Inggris.	Menjadikan skor TOEFL juga sebagai syarat kelulusan mahasiswa STT Bethel Indonesia, antara lain sebagai berikut: Skor TOEFL minimal untuk syarat kelulusan Program Studi Magister adalah 500.	Dituangkannya hal ini pada dokumen Peraturan Akademik STT Bethel Indonesia. n% lulusan STT Bethel Indonesia pada tahun T memiliki mencapai skor TOEFL yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan kepemilikan	100	100	100	100	Lampiran 6b (57) Lampiran 6d (54)

			sertifikat TOEFL terkini.					
10.	Lulusan STT Bethel Indonesia harus memiliki kemampuan dalam penggunaan Teknologi Informasi.	STT Bethel Indonesia harus menyelenggara-kan pembelajaran dengan melibatkan penggunaan Teknologi Informasi. STT Bethel Indonesia menyelenggara-kan interaksi dan komunikasi dengan para lulusan dengan melibatkan penggunaan Teknologi Informasi.	Tersedianya pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi. n% lulusan STT Bethel Indonesia pada tahun T memiliki kemampuan dalam penggunaan Teknologi Informasi dalam pekerjaannya.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b (57) Lampiran 6d (54)
11.	Lulusan STT Bethel Indonesia harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi.	Wakil Ketua 3 menyelenggara-kan pelatihan-pelatihan di bidang komunikasi yang wajib diikuti oleh mahasiswa.	Diselenggara-kannya pelatihan-pelatihan di bidang keterampilan berkomunikasi bagi mahasiswa STT Bethel Indonesia. n% lulusan STT Bethel Indonesia pada tahun T menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi dalam pekerjaannya.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b (57) Lampiran 6d (54)
12.	Lulusan STT Bethel Indonesia harus memiliki kemampuan dalam bekerjasama secara tim.	Program Studi Magister merancang beberapa pembelajaran dalam bentuk kerja kelompok.	Diselenggara-kannya pembelajaran dalam bentuk kerja kelompok dan/ atau kegiatan kelompok.	100	100	100	100	Lampiran 6b (57) Lampiran 6d (54)

			n% lulusan STT Bethel Indonesia pada tahun T menunjukkan kemampuan bekerjasama secara tim atau kelompok dalam pekerjaannya.	100	100	100	100	
13.	Lulusan STT Bethel Indonesia harus memiliki kemampuan dalam pengembangan diri.	STT Bethel Indonesia menyelenggarakan pelatihan pengembangan diri yang wajib diikuti oleh mahasiswa.	Diselenggarakan-kan kegiatan-kegiatan pelatihan pengembangan diri bagi mahasiswa STT Bethel Indonesia. n% lulusan STT Bethel Indonesia pada tahun T menunjukkan kemampuan pengembangan diri dalam pekerjaannya.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b (57) Lampiran 6d (54)

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Pimpinan Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III
4. Para Ketua Program Studi Magister
5. Mahasiswa

8. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
6. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 2 – STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Isi Pembelajaran adalah tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Program Studi wajib menyusun, memiliki, dan menerapkan Isi Pembelajaran. Isi Pembelajaran juga merupakan ‘alat’ atau ‘perangkat’ Program Studi untuk mencapai dan mewujudkan Profil Lulusan. Mengingat pentingnya hal ini, STT Bethel Indonesia perlu menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Isi Pembelajaran untuk dilaksanakan oleh semua Program Studi yang ada.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Kurikulum* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. *Pendidikan Tinggi* adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. *Profil Lulusan* adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
6. *Capaian Pembelajaran* adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
7. *Bahan Kajian (subject matters)* berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
8. *Materi Pembelajaran* adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan dan proses (membaca, menulis, menghitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).
9. *Mata Kuliah* adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
10. *Kurikulum* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
11. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pejabat struktural STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III.
13. *Ketua Program Studi*; yakni pejabat struktural yang mengepalai satu program studi, diangkat oleh ketua STT Bethel Indonesia.
14. *Tracer Study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan antara 1-3 tahun setelah lulus, dan bertujuan untuk mengetahui: [1] *Outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja (termasuk masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir dan aplikasi kompetensi di dunia kerja; [2] *output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi; [3] Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi; [4] Input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Program Studi Magister harus menetapkan Profil Lulusan.	Program Studi Magister harus menyusun kajian yang memuat analisis ilmu, - yakni keilmuan yang sesuai dengan Program Studi Magister, - dan analisis kebutuhan pasar, yakni pasar yang sesuai dengan konteks yang dimiliki oleh STT Bethel Indonesia, sehingga ditemukan profil lulusan apa saja yang hendak ditetapkan.	Tersedianya dokumen atau naskah akademik yang berisi kajian tentang bagaimana Program Studi Magister melaksanakan analisis terhadap keilmuan Program Studi Magister dalam kaitannya dengan kebutuhan pasar (<i>market</i>) STT Bethel Indonesia, sehingga ditemukan Profil Lulusan Program Studi Magister.	100	100	100	100	Lampiran 6b (36) B. PKKPT hlm. 21-22.
2.	Program Studi Magister harus menetapkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk mewujudkan Profil Lulusan.	Program Studi Magister menetapkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk mewujudkan Profil Lulusan.	Tersedianya rumusan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk mewujudkan Profil Lulusan.	100	100	100	100	PKKPT hlm. 21-22.
3.	Program Studi Magister harus menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan untuk mewujudkan setiap kemampuan yang telah ditetapkan pada no. 2.	Program Studi Magister menetapkan Capaian Pembelajaran dengan cara: 1. Menetapkan rumusan Sikap dan	Tersedianya rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister yang mana: 1. Rumusan Sikap dan	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 8 (2) Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 9 (1)

		<p>Keterampilan Umum sesuai dengan yang telah dinyatakan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>2. Menetapkan rumusan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus sesuai dengan jenjang KKNI.</p>	<p>rumusan Keterampilan Umum sesuai dengan yang telah dinyatakan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>2. Rumusan pengetahuan dan keterampilan Khusus harus sesuai dengan jenjang KKNI.</p>					<p>Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 9 (2) d. f. g.</p> <p>Lampiran 6b (36) B.</p> <p>PKKPT hlm. 21-23.</p>
4.	Dalam melaksanakan no. 1 hingga no. 3 di atas, Program Studi Magister harus melibatkan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal STT Bethel Indonesia.	Program Studi Magister melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal STT Bethel Indonesia.	<p>Tersedianya Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.</p> <p>Terselenggaranya kegiatan rapat (rapat-rapat) Penyusunan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p> <p>Tersedianya dokumen Daftar Hadir Rapat.</p> <p>Tersedianya bukti foto atau rekaman proses rapat</p>	100	100	100	100	<p>Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 9 (4)</p> <p>PKKPT hlm. 21-26-33.</p>

			<p>penyusunan Profil Lulusan dan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p> <p>Tersedianya dokumen Notula Rapat.</p> <p>Tersedianya hasil rapat, yaitu rumusan Profil Lulusan dan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.</p>	100	100	100	100	
5.	Program Studi Magister harus melaksanakan pembentukan mata kuliah.	<p>Program Studi Magister menetapkan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran.</p> <p>Program Studi Magister memastikan adanya keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Bahan Kajian.</p>	<p>Program Studi Magister menyusun Bahan Kajian yang dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.</p> <p>Tersedianya matriks yang menghubungkan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Bahan Kajian.</p>	100	100	100	100	<p>Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 9 (4)</p> <p>PKKPT hlm. 21-26-33.</p>

		Program Studi Magister menetapkan mata kuliah, yang dapat dilakukan dengan dua alternatif cara: 1. Evaluasi dari kurikulum yang sedang berjalan; 2. Membentuk mata kuliah baru berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tersedianya nama-nama mata kuliah.	100	100	100	100	
		Program Studi Magister menetapkan bobot SKS Mata Kuliah.	Tersedianya bobot setiap mata kuliah.	100	100	100	100	
		Program Studi Magister melaksanakan pengorganisasian mata kuliah dalam Struktur Kurikulum.	Tersedianya bagan yang menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan, yang disebut Peta Kurikulum.	100	100	100	100	
6.	Program Studi Magister harus menetapkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap mata kuliah.	Program Studi Magister membuat rumusan CPMK yang harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.	Tersedianya rumusan CPMK untuk setiap mata kuliah.	100	100	100	100	PKKPT hlm. 33-39.

7.	Program Studi Magister harus memastikan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan dipenuhi oleh seluruh Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.	Program Studi Magister melakukan verifikasi CPMK setiap mata kuliah.	Tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	100	100	100	100	Lampiran 6b (36) C. PKKPT hlm. 33-39.
8.	Program Studi Magister menyusun dokumen Buku Kurikulum.	Seluruh rumusan yang dihasilkan dari no. 1 hingga no. 8 di atas dituangkan menjadi satu dokumen yang selanjutnya disebut Dokumen Kurikulum Program Studi Magister.	Tersedianya Buku Kurikulum Program Studi Magister (sudah dalam bentuk dokumen formal yang terkendali).	100	100	100	100	
9.	Kurikulum yang terbentuk harus disahkan/ ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia, untuk diberlakukan.	Ketua STT Bethel Indonesia menerbitkan SK Penetapan dan Pemberlakukan Kurikulum.	Tersedianya SK Penetapan Kurikulum oleh Ketua STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
10.	Program Studi Magister harus melaksanakan revisi Kurikulum, setiap 4 (empat) atau 5 (lima) tahun sekali.	Program Studi Magister melaksanakan kembali langkah no. 1 hingga no. 9	Terselenggara-nya kembali proses no. 1 hingga no. 9 di atas. Tersedianya kurikulum baru/ kurikulum revisi.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b (36)
11.	Kurikulum Program Studi Magister harus direview oleh pakar.	Program Studi Magister melibatkan pakar-pakar yang sesuai dengan keilmuan Program Studi untuk melaksanakan review terhadap kurikulum.	Tersedianya dokumen hasil review oleh pakar-pakar atas kurikulum Program Studi Magister.	100	100	100	100	Lampiran 6b (36) A.
12.	Isi pembelajaran pada Program	Para Ketua Program Studi	Isi pembelajaran	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun

	Magister STT Bethel Indonesia harus memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Magister bersama dengan Wakil Ketua 1 dan BP2M merancang Isi Pembelajaran yang melibatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	pada Program Magister STT Bethel Indonesia menggunakan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.					2020, ps. 8 (3)
--	---	--	---	--	--	--	--	-----------------

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Para Pemangku Kepentingan, baik internal maupun eksternal
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 1
4. Para Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
6. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
7. PPKPT – *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 3 – STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Proses Pembelajaran adalah pelaksanaan Pembelajaran oleh Program Studi. Agar pelaksanaan pembelajaran di setiap Program Studi seragam dan bermutu, maka STT Bethel Indonesia perlu menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Proses Pembelajaran.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Kurikulum* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. *Pendidikan Tinggi* adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. *Materi Pembelajaran* adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan dan proses (membaca, menulis, menghitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).
6. *Mata Kuliah* adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
7. *Kurikulum* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
8. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pejabat struktural STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III.
9. *Ketua Program Studi*; yakni pejabat struktural yang mengepalai satu program studi, diangkat oleh ketua STT Bethel Indonesia.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Pelaksanaan pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran di lokasi STT Bethel Indonesia berada, baik secara online maupun offline terekam.	Di STT Bethel Indonesia harus tersedia dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Tersedianya rekaman video rekaman pembelajaran.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b (41) A.

2.	Program Studi Magister STT Bethel Indonesia harus menyelenggarakan pendidikan dengan masa 2 (dua) tahun akademik, dengan beban belajar sebesar 36 (tiga puluh enam) SKS.	Program Studi Magister STT Bethel Indonesia menyusun kurikulum untuk masa waktu 2 (dua) tahun akademik, dengan total SKS 36 (tiga puluh enam).	Tersedianya kurikulum Program Studi Magister STT Bethel Indonesia untuk masa waktu 2 (dua) tahun akademik, dengan SKS total 36 (tiga puluh enam).	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 17.
3.	Program Studi Magister harus menyelenggarakan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu, baik untuk semester ganjil, maupun semester genap.	Program Studi Magister memiliki rancangan kegiatan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu.	Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah, yang di dalamnya dinyatakan rencana kegiatan pembelajaran setiap minggu, dari minggu pertama hingga minggu ke-enam belas.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 16 (1).
		Program Studi Magister melaksanakan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu.	Pada setiap minggu pembelajaran, terselenggara pembelajaran sesuai dengan dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang telah diotorisasi oleh Ketua Program Studi Magister.	100	100	100	100	
4.	Program Studi Magister dapat menyelenggarakan Semester Antara, yaitu kegiatan pembelajaran di antara Semester Ganjil dan Semester Genap.	STT Bethel Indonesia harus terlebih dahulu memiliki kebijakan penyelenggaraan Semester Antara.	Tersedianya dokumen kebijakan penyelenggaraan Semester Antara oleh Wakil Ketua 1.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 16 (3) (4) (5).
		Program Studi Magister menyelenggara	Terlaksananya kegiatan pembelajaran	100	100	100	100	

		-kan pembelajaran pada Semester Antara selama 8 (delapan) minggu.	selama 8 (delapan) minggu.					
		Jumlah SKS maksimal adalah 9 (sembilan) SKS.	Jumlah SKS maksimal yang diselenggarakan adalah 9 (sembilan) SKS.	100	100	100	100	
		Jumlah pertemuan kuliah adalah 16 (enam belas) kali.	Terselenggaranya 16 (enam belas) kali pertemuan perkuliahan.	100	100	100	100	
		Harus ada Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.	Terselenggaranya Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.	100	100	100	100	
5.	Pembelajaran harus interaktif.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran yang mana mahasiswa dan dosen bertemu sehingga menjadi interaksi.	Terselenggaranya pembelajaran yang mana mahasiswa dan dosen bertemu dan ada proses interaksi dua arah.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (2). Lampiran 6b (37).
6.	Pembelajaran harus holistik.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran yang menyinggung dan mengangkat keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	Terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (3).
7.	Pembelajaran harus integratif.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran antar disiplin dan multidisiplin.	Terselenggaranya pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (4).

			dan multidisiplin.					
8.	Pembelajaran harus saintifik.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.	Terselenggaranya pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah, tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (5).
9.	Pembelajaran harus kontekstual.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.	Terselenggaranya pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kemampuan keilmuan Program Studi Magister.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (6).
10.	Pembelajaran harus tematik.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik keilmuan Program Studi Magister dan yang harus dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.	Terselenggaranya pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik keilmuan Program Studi Magister, yang membahas permasalahan nyata dengan pendekatan transdisiplin.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (7).

11.	Pembelajaran harus efektif.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada internalisasi materi secara baik dan benar, dalam kurun waktu yang optimum.	Terselenggaranya pembelajaran yang menginternasionalisasi materi secara baik dan benar, dalam kurun waktu yang optimum.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (8).
12.	Pembelajaran harus kolaboratif.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Terselenggaranya pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (9).
13.	Pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	Terselenggaranya pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (10).
14.	Pembelajaran harus direncanakan terlebih dahulu.	Setiap mata kuliah harus memiliki dokumen Rencana Pembelajaran	Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester pada setiap mata	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 11 (10). Lampiran 6b (38).

		<p>Semester yang dibuat oleh dosen.</p> <p>Dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang dibuat oleh dosen harus menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Program Studi; 2. Nama dan kode mata kuliah; 3. Semester; 4. Besaran Satuan Kredit Semester; 5. Nama Dosen pengampu mata kuliah; 6. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 7. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 8. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 9. Metode pembelajaran; 10. Waktu yang disediakan untuk 	<p>kuliah, -yang lengkap menyebutkan 13 unsur seperti yang telah ditentukan.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>11. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>12. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>13. Daftar referensi yang digunakan dalam pembelajaran.</p>						
		<p>Para Ketua Program Magister Studi harus melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap setiap dokumen Rencana Pembelajaran Semester.</p>	<p>Dilaksanakannya pengecekan dokumen Rencana Pembelajaran Semester oleh Ketua Program Studi Magister.</p>	100	100	100	100	
		<p>Ketua Program Studi Magister harus melakukan otorisasi setiap dokumen Rencana Pembelajaran Semester.</p>	<p>Dilakukannya otorisasi dokumen Rencana Pembelajaran Semester oleh Ketua Program Studi Magister.</p>	100	100	100	100	

15.	Pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang telah diotorisasi oleh ketua Program Studi Magister.	Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang telah diotorisasi oleh Ketua Program Studi Magister.	Pembelajaran di setiap minggu pembelajaran sesuai dengan dokumen Rencana Pembelajaran semester yang diotorisasi oleh Ketua Program Studi Magister.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 13 (2).
16.	Program Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.	Program Studi Magister mengikuti Standar Penelitian untuk proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian.	Tersedianya Standar Penelitian STT Bethel Indonesia. Dilaksanakannya Standar Penelitian oleh Program Studi Magister untuk Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian.	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 13 (3).
17.	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Program Studi Magister mengikuti Standar Pengabdian kepada Masyarakat untuk proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya Standar Pengabdian kepada Masyarakat STT Bethel Indonesia. Dilaksanakannya Standar Pengabdian kepada Masyarakat STT Bethel Indonesia oleh Program Studi Magister untuk pembelajaran yang terkait dengan penelitian.	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 13 (4).
18.	Pembelajaran pada setiap mata kuliah wajib menggunakan satu atau gabungan metode di bawah ini: 1. Diskusi kelompok; 2. Simulasi; 3. Studi kasus; 4. Pembelajaran kolaboratif;	Dosen menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran seperti yang disebutkan.	Digunakannya paling tidak 1 (satu) metode pembelajaran dalam kegiatan Pembelajaran.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 14 (1) (2) (3) (4).

	<p>5. Pembelajaran kooperatif;</p> <p>6. Pembelajaran berbasis proyek;</p> <p>7. Pembelajaran berbasis masalah.</p>	<p>Dosen diperbolehkan menggunakan metode yang lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p>						
19.	<p>Pembelajaran dilaksanakan dengan bentuk di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah; 2. Responsi dan tutorial; 3. Seminar; 4. Praktikum; 5. Praktik studio; 6. Praktik bengkel; 7. Praktik lapangan; 8. Praktik kerja; 9. Penelitian; 10. Perancangan atau pengembangan; 11. Pelatihan militer; 12. Pertukaran pelajar; 13. Magang; 14. Wirausaha; dan/atau 15. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. 	<p>Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran dengan bentuk pembelajaran seperti yang ditetapkan.</p>	<p>Diselenggarakan dengan bentuk pembelajaran seperti yang telah ditetapkan.</p>	100	100	100	100	<p>Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 14 (5).</p>
20.	<p>Untuk pembelajaran yang berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, 1 (satu) SKS merupakan kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu, per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>Program Studi Magister menyelenggarakan kuliah, responsi dan tutorial dengan ketentuan per 1 (satu) SKS merupakan kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu, per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per</p>	<p>Terlaksananya pembelajaran dengan bentuk kuliah, responsi atau tutorial yang memenuhi ketentuan per 1 (satu) SKS yang merupakan kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu, per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60</p>	100	100	100	100	<p>Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 19 (1).</p>

		minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	(enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.					
21.	Untuk pembelajaran yang berbentuk seminar, 1 (satu) SKS merupakan kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu, per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran untuk seminar dengan ketentuan per 1 (satu) SKS merupakan kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu, per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Terlaksananya pembelajaran dengan bentuk seminar yang memenuhi ketentuan bahwa 1 (satu) SKS merupakan kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu, per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 19 (2).
22.	Untuk pembelajaran yang berbentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 1 (satu) SKS merupakan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Program Studi Magister menyelenggarakan pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, dengan	Terlaksananya pembelajaran dengan bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan , pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memenuhi ketentuan	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 19 (4).

		ketentuan per 1 (satu) SKS merupakan kegiatan proses belajar selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	bahwa 1 (satu) SKS merupakan kegiatan proses belajar selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.					
23.	Pada program Magister harus ada pembelajaran dengan bentuk Penelitian, serta perancangan atau pengembangan.	Program Studi Magister menetapkan beberapa mata kuliah yang bentuk pembelajarannya adalah penelitian, perancangan atau pengembangan.	Adanya beberapa mata kuliah yang bentuk pembelajarannya adalah penelitian, perancangan dan pengembangan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 14 (6).
24.	Pembelajaran yang berbentuk Penelitian harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Hasil penelitian; harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. Isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Program Studi Magister memastikan pembelajaran yang berbentuk Penelitian telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Penelitian, dan menyediakan bukti pemenuhannya.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	100	100	100	100	Lampiran 6b (39) C.

25.	<p>Pembelajaran yang berbentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) tentang Penelitian yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil PkM; harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. Isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. Proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 	<p>Program Studi Magister memastikan pembelajaran yang berbentuk PkM telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang PkM, dan menyediakan bukti pemenuhannya.</p>	<p>Tersedia bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p>	100	100	100	100	Lampiran 6b (39) D.
26.	<p>Proses pembelajaran harus didukung dengan ketersediaan Sistem Informasi.</p>	<p>STT Bethel Indonesia menyediakan Sistem Informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran.</p>	<p>Tersedianya sistem informasi yang mendukung proses pembelajaran di setiap Program Studi Magister di STT Bethel Indonesia.</p>	100	100	100	100	Lampiran 6d (39).
27.	<p>Program Studi Magister harus memiliki bukti sah adanya sistem pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk</p>	<p>Para Ketua Program Studi Magister selaku Pengendali Mutu harus melaksanakan pemantauan proses</p>	<p>Terselenggaranya kegiatan pemantauan terhadap proses pembelajaran oleh Ketua Program Studi Magister.</p>	100	100	100	100	Lampiran 6b (39) B.

	menjamin kesesuaian dengan Rencana Pembelajaran Semester dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	pembelajaran secara periodik dan menyusun laporannya.	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemantauan proses pembelajaran oleh Ketua Program Studi Magister.					
28.	Program Studi Magister harus memiliki bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Para Ketua Program Studi Magister membuat analisis atas metode pembelajaran yang diterapkan untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya hasil analisis dari Ketua Program Studi Magister tentang metode pembelajaran setiap mata kuliah.	100	100	100	100	Lampiran 6b (39) E.

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1
3. Para Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
6. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
7. PPKPT – *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 4 – STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Yang dimaksud dengan *Penilaian* adalah penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Pelaksana penilaian pembelajaran memang dosen pengampu mata kuliah, namun dalam melaksanakan proses penilaian, dosen tidak bisa melakukan sesuai kehendaknya sendiri. Ada standar atau aturan penilaian yang ditetapkan oleh STT Bethel Indonesia dan harus diikuti oleh semua dosen di semua Program Studi. Untuk menjamin keseragaman dan kualitas proses penilaian, maka STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Penilaian Pembelajaran.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Kurikulum* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. *Pendidikan Tinggi* adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. *Mata Kuliah* adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
6. *Kurikulum* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
7. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pejabat struktural STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III.
8. *Ketua Program Studi*; yakni pejabat struktural yang mengepalai satu program studi, diangkat oleh ketua STT Bethel Indonesia.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Penilaian harus edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dan harus disertai dengan rubrik/ portofolio penilaian.	1. Diselenggara-kannya remedial. 2. Penilaian atas proses maupun hasil, -tidak hanya pada hasil saja. 3. Cara dan komposisi penilaian harus diinformasikan kepada	Terselenggara-nya <i>remedial</i> . Adanya pengambilan nilai pada setiap pertemuan pembelajaran. Tersedianya informasi tata cara dan komposisi penilaian pada Dokumen Rencana Pembelajaran	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 22. Lampiran 6b (41) A.
				100	100	100	100	

		<p>mahasiswa di awal pembelajaran.</p> <p>4. Hasil penilaian harus diumumkan secara terbuka melalui Sistem Informasi.</p>	<p>Semester yang dibagikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.</p> <p>Digunakannya sistem informasi akademik yang mampu mengumumkan hasil penilaian pembelajaran secara terbuka.</p> <p>Tersedianya rubrik/ portofolio penilaian 80% dari 100% jumlah total mata kuliah.</p>	100	100	100	100	
2.	<p>Teknik penilaian yang dapat digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Observasi, 2) Partisipasi, 3) Unjuk kerja, 4) Tes tertulis, 5) Tes lisan, dan 6) Angket. <p>Instrumen penilaian yang dapat digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dalam bentuk rubrik; dan/ atau 2. Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3. Karya desain. <p>90% dari 100% jumlah mata kuliah harus memiliki kesesuaian antara teknik penilaian dengan instrumen penilaian.</p>	<p>Pada saat otorisasi RPS, Ketua Program Studi Magister memeriksa dan memastikan setiap mata kuliah telah memiliki kesesuaian antara teknik penilaian dengan instrumen penilaian.</p> <p>Program Studi Magister harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara teknik penilaian dengan instrumen penilaian atas semua mata kuliah.</p>	<p>Dilaksanakannya pengecekan kesesuaian teknik penilaian dengan instrumen penilaian oleh Ketua Program Studi Magister.</p> <p>Dilaksanakannya monitoring evaluasi untuk hal kesesuaian antara teknik penilaian dengan instrumen penilaian setiap mata kuliah.</p> <p>Tersedianya dokumen laporan monitoring dan evaluasi yang menyatakan bahwa 90% dari 100% mata kuliah</p>	100	100	100	100	PKKPT hlm. 21-22.

			telah memiliki kesesuaian antara teknik penilaian dan instrumen penilaiannya.					
3.	<p>Penilaian harus dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>1. Mempunyai kontrak rencana penilaian;</p> <p>2. Dilaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan;</p> <p>3. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa;</p> <p>4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;</p> <p>5. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;</p>	<p>Tata cara penilaian harus dinyatakan dalam dokumen RPS.</p> <p>Dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan apa yang telah dinyatakan pada dokumen RPS.</p> <p>Dosen menanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</p> <p>Penilaian harus dilaksanakan atas proses dan hasil belajar.</p> <p>Dosen melaksanakan prosedur yang berat, urut dan lengkap, hingga pada akhirnya dilaksanakan penilaian.</p>	<p>Diketahuinya tata cara penilaian oleh mahasiswa.</p> <p>Dosen tidak boleh melakukan penilaian dengan cara yang lain seperti yang telah ia umumkan dan disepakati oleh mahasiswa.</p> <p>Adanya kesempatan yang diberikan dosen untuk bertanya dan membahas hasil penilaian dengan mahasiswa.</p> <p>Dikerjakannya tahapan penilaian yang benar oleh Dosen.</p>	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100

	6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka;	<p>Program Studi Magister menerapkan penilaian dengan huruf dan angka sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; ● Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; ● Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; ● Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; ● Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori kurang. 	Diterapkannya penilaian dengan angka dan huruf.	100	100	100	100	
	7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Dilaksanakannya <i>remedial</i> bagi mahasiswa untuk memperbaiki hasil belajar.	Dilaksanakannya <i>remedial</i> bagi mahasiswa untuk memperbaiki hasil belajar.	100	100	100	100	
4.	Penilaian (penilaian akhir pembelajaran)	Wakil Ketua 1 harus	Tersedianya formulir	100	100	100	100	Permen- dikbud no.

	<p>haruslah gabungan dari penilaian sikap, penilaian penguasaan pengetahuan, penilaian keterampilan umum, dan penilaian keterampilan khusus.</p>	<p>menyediakan <i>template</i> formulir penilaian pembelajaran yang merupakan gabungan dari penilaian sikap, penilaian penguasaan pengetahuan, penilaian keterampilan umum, dan penilaian keterampilan khusus.</p> <p>Dosen melaksanakan penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi.</p> <p>Dosen melaksanakan penilaian penguasaan pengetahuan, penilaian keterampilan umum, dan penilaian keterampilan khusus dengan menggunakan teknik partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, baik dalam bentuk rubrik, maupun portfolio, atau gabungan diantara itu semua.</p>	<p>penilaian yang merupakan penilaian sikap, penilaian penguasaan pengetahuan, penilaian keterampilan umum, dan penilaian keterampilan khusus.</p> <p>Digunakannya dan diisinya formulir tersebut oleh semua dosen.</p>	100	100	100	100	3 tahun 2020 ps. 23.
5.	<p>Hasil penilaian wajib diumumkan dikembalikan kepada mahasiswa.</p>	<p>Dosen mengembalikan hasil penilaian kepada mahasiswa.</p>	<p>Dikembalikan-nya hasil penilaian kepada mahasiswa.</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 24 (2)

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1
3. Para Ketua Program Studi Magister
4. Dosen

8. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
6. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
7. PPKPT – *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 5 – STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Dosen merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kualitas lembaga pendidikan tinggi dan lulusan yang dihasilkannya, sangat ditentukan oleh kualitas dosen yang bekerja di setiap Program Studi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses

pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Dengan pertimbangan hal tersebut maka STT Bethel Indonesia melalui Biro Penjaminan Mutu Internal menetapkan standar dosen yang menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan baik pimpinan UPPS, pimpinan program studi maupun pimpinan yayasan penyelenggara dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan STT Bethel Indonesia.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. *Tenaga Kependidikan* adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi* (disingkat PDDIKTI) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional di Kementerian.
4. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. *Dosen Tetap* adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
6. *Dosen Tetap Program Studi* (disingkat DTSP) adalah Dosen Tetap yang tercatat pada PDDIKTI Program Studi.
7. *Dosen Tidak Tetap* adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
8. *Nomor Induk Dosen Nasional* (disingkat NIDN) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
9. *Nomor Induk Dosen Khusus* disingkat (NIDK) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/ instruktur yang bekerja paruh waktu

atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

10. *Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh* (disingkat EWMP) adalah perhitungan beban kerja Dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, atau maksimum 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) jam per minggu.
11. *Satuan Kredit Semester* (disingkat SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kulikuler di suatu Program Studi.
12. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
13. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pejabat struktural STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.
14. *BP2M* kepanjangan dari Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, merupakan biro yang ada di dalam STT Bethel Indonesia yang bertugas menangani Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta luaran yang dihasilkan.
15. *Faculty Development* adalah kegiatan pengembangan tenaga pendidik/ dosen berupa penambahan tenaga pendidik dan/ atau peningkatan kualitas tenaga pendidik terutama dalam hal peningkatan jenjang akademik berupa studi lanjut dosen, yang direncanakan dan dilaksanakan secara berkala oleh Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Dosen Tetap STT Bethel Indonesia harus memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor dan relevan dengan Program Studi Magister.	Pimpinan STT Bethel Indonesia bersama dengan Yayasan Bethel Indonesia melakukan perekrutan dosen dengan kualifikasi doktor dan yang relevan dengan Program Studi yang ada. Juga dilakukan dengan cara	n% dari jumlah total dosen STT Bethel Indonesia pada tahun T memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi Magister.	85	90	95	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 pasal 29 (8) (12) (15a)

		<i>Faculty Development</i> , memfasilitasi dosen yang ada untuk studi lanjut jenjang S3.	Terselenggaranya kegiatan <i>Faculty Development</i> dalam rangka pengembangan dosen untuk mencapai jenjang studi S3.	100	100	100	100	
			Tersedianya n% Dokumen Ijazah Doktor Dosen Tetap pada tahun T.	100	100	100	100	
			Tercatatnya n% Dosen Tetap bergelar Doktor pada PDDikti.	100	100	100	100	
2.	Dosen ber-NIDN, adalah Dosen Tetap yang harus bekerja penuh waktu, tidak sedang menjadi pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal/ instansi lain.	Yayasan Bethel Indonesia dan STT Bethel Indonesia menetapkan peraturan bahwa Dosen ber-NIDN tidak boleh menjadi pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal/ instansi lain.	n% dosen ber-NIDN pada tahun T bekerja penuh waktu dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal/ instansi lain.	100	100	100	100	Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 31 (2)
			Tersedianya Dokumen Peraturan Kerja STT Bethel Indonesia yang menyatakan hal tersebut.	100	100	100	100	Permendikbud nomor 7 tahun 2020 pasal 11 (2) 5.
			Tersedianya Dokumen Pernyataan Tidak Menjadi Pegawai Tetap pada instansi lain yang diisi dan ditandatangani	100	100	100	100	Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 ps. 1 (11)

			oleh setiap Dosen Tetap. Terbuktinya setiap Dosen Tetap bekerja selama 8 (delapan) jam per hari di hari kerja.	100	100	100	100	
3.	Dosen ber-NIDN wajib melaksanakan 5 (lima) tugas pokok dosen: 1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; 2. Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3. Pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; 5. Pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Program Studi Magister bersama dengan Wakil 1 melakukan pengaturan agar setiap dosen ber-NIDN pada Program Studinya mendapat 5 (lima) tugas pokok dosen secara proporsional.	n% Program Studi Magister pada tahun T telah melakukan pembagian tugas yang proporsional untuk dosen-dosennya. 1. Terselenggaranya Rapat Awal Semester (atau apapun namanya) dengan agenda pembagian tugas pokok dosen. 2. Tersedianya: dokumen keputusan rapat/ notula rapat Pembagian Tugas Pokok Dosen (atau apapun namanya); 3. Terbitnya Dokumen Surat Tugas/ SK Penugasan Dosen (atau apapun namanya) oleh Ketua STT Bethel Indonesia, yang menyatakan penugasan	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 pasal 30 (1a) Permenris tekdiikti nomor 2 tahun 2016 ps. 4d
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			setiap dosen melaksanakan 5 (lima) tugas pokok dosen.					
4.	Dosen Tetap pada setiap Program Studi Magister harus memenuhi beban kerja 12 hingga 16 SKS, tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih.	Setiap Ketua Program Studi Magister bersama dengan Waket 1 melakukan pengaturan agar setiap Dosen Tetap mendapat beban kerja sebesar 12 hingga 16 SKS.	n% Program Studi Magister pada tahun T telah melakukan pembagian beban kerja sebesar 12 hingga 16 SKS untuk dosen-dosennya. Tersedianya Dokumen Surat Tugas di awal semester yang menyatakan penugasan dosen sebesar 12-16 SKS.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b, C.4.4.a (20)
5.	Jumlah SKS maksimal untuk mengajar/ melaksanakan perkuliahan adalah sebesar 12 SKS.	Setiap Ketua Program Studi Magister bersama dengan Waket 1 melakukan pengaturan agar beban SKS mengajar setiap dosen tidak melebihi 12 SKS.	n% Program Studi Magister pada tahun T telah melakukan pengaturan beban kerja mengajar maksimal sebesar 12 SKS untuk dosennya. Tersedianya [1] Dokumen Surat Tugas di awal semester yang menyatakan penugasan mengajar, maksimal 12 SKS; [2] Dokumen Jadwal Semester yang	100 100	100 100	100 100	100 100	Permenpan nomor 17 tahun 2013 Bab VI, pasal 8 (1) 1.

			menunjukkan jumlah SKS mengajar dosen tidak melebihi 12 SKS.					
6.	Dosen Tetap harus memenuhi jam kerja sesuai EWMP (Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh) yaitu 37,5 jam per minggu	Yayasan Bethel Indonesia dan STT Bethel Indonesia menetapkannya sebagai peraturan kerja.	n% Dosen Tetap STTBI pada tahun T memenuhi jam kerja 37,5 jam per minggu. Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Dosen Harian (<i>Logbook</i> Dosen Tetap) yang menunjukkan aktivitas harian dosen selama kurang lebih 8 jam per hari.	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 30 (4) (5). Permen-dikbud nomor 7 tahun 2020 pasal 7 (2) 3.
7.	Beban kerja Dosen Tetap paling banyak adalah 1,5 (satu koma lima) EWMP per minggu, yaitu 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima jam) per minggu.	Yayasan Bethel Indonesia dan STT Bethel Indonesia menetapkannya sebagai peraturan kerja dan menetapkan kebijakan hak lembur bilamana beban dosen yang ditugaskan mencapai 1,5 EWMP.	n% Dosen Tetap STT Bethel Indonesia pada tahun T tidak ada yang bekerja melebihi 1,5 EWMP. Tersedianya Dokumen Laporan Kerja Dosen Tetap yang membuktikan bahwa Dosen Tetap bekerja di antara 1 hingga 1,5 EWMP.	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen-dikbud nomor 7, ps. 40 (1).
8.	Dosen Tetap pada setiap Program Studi jenjang S-2 harus berjumlah minimal 6 (enam) orang; dan rasio	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia	n% Program Studi S-2 pada tahun T telah mencapai rasio ≤ 20 .	100	100	100	100	Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020

	(jumlah mahasiswa program studi terhadap/ dibanding dengan jumlah DTPTS) harus ≤ 20 .	melakukan perekrutan untuk memenuhi ketentuan jumlah DTPTS setiap Program Studi S-2.	Tersedianya Dokumen Pengangkatan Dosen Tetap yang dihitung dan sesuai dengan rasio. Tercatatnya DTPTS S-2 yang dihitung dalam rasio, pada PDDikti.	100 100	100 100	100 100	100 100	pasal 31 (4). Surat BAN-PT nomor 1041/BA N-PT/LL/2020 tanggal 7 April 2020.
9.	Rasio jumlah Dosen Tetap terhadap jumlah Program Studi Magister harus mencapai ≥ 10 .	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia melakukan perekrutan untuk memenuhi ketentuan rasio jumlah Dosen Tetap terhadap jumlah Program Studi Magister yang harus mencapai ≥ 10 .	Rasio Dosen Tetap terhadap jumlah Program Studi Magister pada tahun T harus mencapai $\geq 10\%$. Tersedianya Dokumen Pengangkatan Dosen Tetap yang dihitung dan sesuai dengan rasio Tercatatnya semua DTPTS yang dihitung dalam rasio, pada PDDikti.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6d, C.4.4. (21) (25)
10.	6 (enam) orang dosen pada <u>setiap</u> Program Studi Magister harus memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, atau gabungan Lektor Kepala dan Guru Besar.	Yayasan Bethel Indonesia melakukan perekrutan Guru Besar untuk setiap Program Studi Magister dan STT Bethel Indonesia mengupayakan dosen-dosen program magister mencapai Lektor Kepala atau Guru Besar.	n% Dosen Tetap pada setiap Program Studi Magister mencapai Lektor Kepala atau Guru Besar. Tersedianya Dokumen SK Kepangkatan akademik Lektor dan tercatat pada Pangkalan Data PDDikti.	85 85	90 90	95 95	100 100	Lampiran 6b C.4.4.a (18)
11.	Dosen Tetap Program Studi	Para Ketua Program Studi	n% Program Studi Magister	100	100	100	100	Permen-dikbud nomor 3

	Magister menjadi Pembimbing Utama tugas akhir maksimal 6 (enam) mahasiswa, tidak boleh lebih.	Magister bersama dengan Waket 1 mengatur pembagian tugas Pembimbing Utama bagi dosen-dosen dengan ketentuan 1 (satu) dosen Pembimbing Utama membimbing maksimal 6 (enam) mahasiswa.	pada tahun T telah menugaskan dosen-dosennya sebagai Pembimbing Utama tidak melebihi 6 (enam) orang. Tersedianya Dokumen Surat Tugas Pembimbing Utama dengan jumlah maksimal mahasiswa bimbingan 6 (enam) orang.	100	100	100	100	tahun 2020, pasal 30 (3) Lampiran 6b, C.4.4.a (19)
12.	15% Dosen Tetap STT Bethel Indonesia memiliki jabatan akademik Guru Besar.	Yayasan Bethel Indonesia dan STT Bethel Indonesia melakukan perekrutan Guru Besar dan <i>faculty development</i> untuk memenuhi ketentuan tersedianya 15% Guru Besar.	n% Dosen Tetap STT Bethel Indonesia pada tahun T adalah Guru Besar. Tersedianya SK Guru Besar dari 15% Dosen Tetap STT Bethel Indonesia. Tercatatnya 15% Dosen Tetap yang memiliki jabatan Guru Besar pada PDDikti.	10 10	15 15	15 15	15 15	Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 31 (5) Lampiran 6d, C.4.4. (22)
13.	Jumlah Dosen Tidak Tetap <u>setiap</u> Program Studi Magister STT Bethel Indonesia paling besar harus 10% dari jumlah total dosen yang ada.	Yayasan Bethel Indonesia dan STT Bethel Indonesia harus mencukupi 90% ketersediaan dosen tetap, dan menjaga agar Dosen Tidak	n% Program Studi Magister pada tahun T memiliki Dosen Tidak Tetap maksimal 10%.	100	100	100	100	Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 31 (3). Lampiran 6b, C.4.4. (21)

		Tetap, tidak lebih dari 10%.	Tersedianya Dokumen Daftar Dosen Tidak Tetap yang aktif.	100	100	100	100	Lampiran 6d, C.4.4. (24)
14.	Dosen homebase STT Bethel Indonesia harus memiliki Sertifikat Pendidik.	Pimpinan STT Bethel Indonesia mengupayakan dosen-dosennya untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik dari Dirjen Bimas Kristen Protestan.	n% dari jumlah total dosen homebase STT Bethel Indonesia memiliki Sertifikat Pendidik.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 pasal 29 (3) Lampiran 6d, C.4.4. (23)
15.	Setiap semester Dosen Tetap Program Studi Magister harus mampu menunjukkan rekognisi kepakaran dosen paling sedikit 2 (dua) kali kepakarannya dalam bentuk [1] <i>visiting lecturer</i> , [2] menjadi keynote speaker, [3] menjadi editor atau mitra bestari, [4] menjadi staf ahli atau [5] kinerja dengan prestasi wilayah/ nasional maupun internasional.	Pimpinan STT Bethel Indonesia menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan teologi di bawah naungan APB, dan juga ASPENKRIS untuk mengupayakan ketersediaan kesempatan bagi dosen-dosen menjadi <i>visiting lecturer</i> , <i>keynote speaker</i> , editor/ mitra bestari.	n% Dosen Tetap Program Magister pada tahun T mampu mencapai 4 (empat) buah rekognisi kepakaran dosen. Tersedianya Dokumen Undangan, Sertifikat Narasumber, Dokumentasi, dan Ucapan Terima Kasih.	100	100	100	100	Lampiran 6b, C.4.4.b (24) Lampiran 6d, C.4.4.b (28)
16.	Dosen Tetap (yang bukan profesor) berusia 65 tahun atau di atas 65 tahun wajib mengurus NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) yang berlaku dan	STT Bethel Indonesia memfasilitasi pengurusan NIDK bagi dosen yang berumur 65 tahun atau di atasnya.	n% Dosen Tetap yang berusia 65 tahun atau lebih memiliki NIDK. Tersedianya Dokumen Kartu NIDK.	100	100	100	100	Permen-ristekdikti nomor 2 tahun 2016 ps. 6 (4b) (6)

	dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun sekali.		Sebanyak dosen yang ber-NIDK					
17.	Dosen Tetap setiap Program Studi Magister wajib mengikuti penelitian yang diselenggarakan oleh masing-masing Program Studinya dan yang pembiayaan penelitiannya berasal sumber dana luar negeri, 1 (satu) kali setahun.	<p>Pimpinan STT Bethel Indonesia mengupayakan adanya mitra di luar negeri yang bersedia menjadi donatur untuk membiayai penelitian tahunan yang diselenggarakan oleh setiap Program Studi Magister.</p> <p>Setiap Program Studi Magister wajib menyelenggarakan penelitian tahunan yang pembiayaan harus berasal dari luar negeri.</p>	<p>n% Program Studi Magister pada tahun T menyelenggarakan kegiatan penelitian dengan sumber dana yang didapat dari luar negeri.</p> <p>Tersedianya:</p> <p>1.Dokumen Kerjasama dengan lembaga mitra luar negeri yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi donatur untuk penelitian dosen.</p> <p>2.Dokumen Bukti Transfer Dana dari luar negeri.</p> <p>3.Dokumen Proposal Penelitian.</p> <p>4.Dokumen Laporan Penelitian.</p>	100	100	100	100	<p>Lampiran 6b, C.4.4.b (23)</p> <p>Lampiran 6d, C.4.4.b (26)</p>
			1.Dokumen Kerjasama dengan lembaga mitra luar negeri yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi donatur untuk penelitian dosen.	100	100	100	100	
			2.Dokumen Bukti Transfer Dana dari luar negeri.	100	100	100	100	
			3.Dokumen Proposal Penelitian.	100	100	100	100	
			4.Dokumen Laporan Penelitian.	100	100	100	100	
18.	Dosen Tetap setiap Program Studi Magister wajib mengikuti PKM yang diselenggarakan oleh masing-masing Program Studinya dan yang pembiayaan penelitiannya berasal sumber	<p>Pimpinan STT Bethel Indonesia mengupayakan adanya mitra di luar negeri yang bersedia menjadi donatur untuk membiayai PKM tahunan yang diselenggarakan</p>	<p>n% Program Studi Magister pada tahun T menyelenggarakan kegiatan penelitian dengan sumber dana yang didapat dari luar negeri.</p> <p>Tersedianya</p>	100	100	100	100	Lampiran 6b, C.4.4.b (24)

	dana luar negeri, 1 (satu) kali setahun.	oleh setiap Program Studi yang ada pada program Magister. Setiap Program Studi Magister wajib menyelenggarakan PKM tahunan yang pembiayaannya harus berasal dari luar negeri.	1. Dokumen Kerjasama dengan lembaga mitra luar negeri yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi donatur untuk PKM dosen. 2. Dokumen Bukti Transfer Dana dari luar negeri. 3. Dokumen Proposal PKM. 4. Dokumen Laporan PKM.	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	
19.	Setiap DTSPS wajib menghasilkan sekurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah di setiap semester, yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi atau Jurnal Nasional Terakreditasi.	Para Ketua program Studi Magister bersama dengan BP2M, memastikan setiap DTSPS pada setiap Program Studi melakukan publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional Bereputasi sekurangnya 1 (satu) publikasi di setiap semester. STT Bethel Indonesia memfasilitasi pembiayaan publikasi DTSPS.	n% DTSPS pada tahun T memiliki sekurangnya 2 (dua) publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional Bereputasi. Tersedianya tautan (<i>link</i>) publikasi ilmiah DTSPS pada Jurnal Nasional Bereputasi atau Jurnal Internasional Bereputasi. Tersedianya dana dan direalisasikan pembiayaan publikasi.	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	Lampiran 6b, C.4.4.b (25)

20.	Setiap DTPS wajib mencapai sekurangnya 1 (satu) sitasi dari publikasi ilmiah yang setiap semester dilakukannya.	DTPS melibatkan mahasiswa untuk menggunakan artikel yang telah dipublikasikan-nya dan melakukan sitasi atas artikel.	n% DTPS mencapai 2 (dua) sitasi pada tahun T yang dibuktikan dengan terekamnya sitasi pada Google Scholar, SINTA atau Scopus.	100	100	100	100	Lampiran 6b, C.4.4.b (26)
21.	Setiap tahun, setiap DTPS harus mencapai 1 (satu) pengakuan HAKI dalam bentuk <i>paten</i> , 1 (satu) pengakuan HAKI dalam bentuk <i>hak cipta</i> dari penelitian dan PKM yang dilakukannya; - serta menghasilkan 1 (satu) penelitian/ PKM dalam bentuk teknologi tepat guna.	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia merancang kegiatan penelitian dan PKM yang dapat menghasilkan luaran bagi DTPS. STT Bethel Indonesia menanggung biaya pengurusan HAKI.	n% DTPS pada tahun T menghasilkan pengakuan HAKI dari penelitian dan PKM-nya dalam bentuk <i>paten</i> dan <i>hak cipta</i> . Tersedianya Dokumen Sertifikat HAKI oleh DTPS setiap tahun.	80	85	90	100	Lampiran 6b, C.4.4.b (27)
22.	DTPS setiap Program Studi Magister wajib mengikuti Kegiatan Pengembangan DTPS yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia.	STT Bethel Indonesia membuat Rencana Pengembangan DTPS, menetapkan dan melaksanakannya secara konsisten.	n% DTPS pada tahun T mengikuti kegiatan pengembangan DTPS. Tersedianya 1. Dokumen Renstra PT terkait Pengembangan DTPS. Dosen; 2. Dokumen Bukti Pelaksanaan Pengembangan DTPS.	80	80	80	80	Lampiran 6b, C.4.4.b (28)
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

23.	<p>Dosen ber-NIDN memiliki hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh gaji dan tunjangan; 2. Mengusulkan jabatan akademik; 3. Mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural; 4. Mengajukan beasiswa; 5. Mengajukan Sertifikasi Dosen; 6. Mengikuti Pembinaan atau peningkatan kompetensi; 7. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; 8. Dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi. 	<p>Pimpinan STT Bethel Indonesia mengupayakan bahwa setiap Dosen Tetap mendapatkan 8 (delapan) jenis haknya secara proporsional.</p>	<p>n% Dosen Tetap pada tahun T telah mendapatkan 8 (delapan) jenis haknya secara proporsional.</p> <p>Tersedianya Dokumen Statuta STT Bethel Indonesia yang memuat dan menyatakan 8 (delapan) jenis hak dosen.</p>	85	90	95	100	Permen-ristekdikti nomor 2 tahun 2016 ps. 1 (11)
24.	<p>Tenaga Kependidikan STT Bethel Indonesia harus memiliki kualifikasi akademik lulusan S1, sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p>	<p>Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Wakil Ketua 2 STT Bethel Indonesia melakukan perekrutan tenaga kependidikan lulusan S-1, yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.</p>	<p>n% Tenaga Kependidikan pada tahun T adalah lulusan S-1 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>Tersedianya Dokumen Ijazah S-1 dan/ atau Dokumen Sertifikat Kompetensi dari setiap Tenaga Kependidikan</p>	100	100	100	100	<p>Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 32</p> <p>Lampiran 6b C.4.4.d (29)</p> <p>Lampiran 6d C.4.4.c (29)</p>

25.	Jumlah Tenaga Kependidikan di STT Bethel harus cukup.	Wakil Ketua 2 melakukan survei kecukupan untuk menentukan jumlah Tenaga Kependidikan yang dibutuhkan oleh STT Bethel Indonesia, kemudian melakukan perekrutan sesuai dengan yang telah ditentukan.	n% jenis atau item beban kerja STT Bethel Indonesia yang menjadi wilayah tanggung-jawab Tenaga Kependidikan dapat diselesaikan. Tersedianya Dokumen Survei Kecukupan dan Penetapan Jumlah Tenaga Kependidikan oleh Wakil Ketua 2.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b C.4.4.d (29) Lampiran 6d C.4.4.c (29)
26.	Tenaga Kependidikan harus mampu mendukung: 1. Pelaksanaan akademik; 2. Fungsi unit pengelola; 3. Pengembangan Program Studi.	Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua Biro Administrasi Umum, serta Tenaga Kependidikan melaksanakan koordinasi kerja dan pemantauan kerja secara berkala, menjamin terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas akademik, fungsi pengelola, dan pengembangan Program Studi.	Tersedianya informasi target kerja yang harus diselesaikan dalam jangka pendek maupun jangka menengah, baik yang untuk pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, maupun untuk pengembangan Program Studi. Terlaksananya koordinasi kerja oleh Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua Biro Administrasi Umum, dan Tenaga Kependidikan.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b C.4.4.d (29) Lampiran 6d C.4.4.c (29)

			<p>Tersedianya Sistem Informasi yang menghubungkan semua sub-unit Tenaga Kependidikan, sehingga setiap item permasalahan atau pekerjaan dapat diatasi atau diselesaikan tepat waktu.</p> <p>Tercapainya dukungan-dukungan tenaga akademik terhadap pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan Program Studi sesuai dengan target yang ditetapkan.</p>	100	100	100	100	
27.	Tenaga Kependidikan yang bekerja dengan data atau informasi akademik, wajib menggunakan sistem informasi, <i>by system</i> .	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan STT Bethel Indonesia melakukan perekrutan Tenaga Programmer untuk <i>men-develop</i> Sistem Informasi berbasis web dan/ atau Android, yang sesuai dengan kebutuhan STT Bethel Indonesia.	<p>n% Tenaga Kependidikan pada tahun T bekerja dengan menggunakan Sistem Informasi.</p> <p>Tersedianya Sistem Informasi yang komprehensif, yang mampu memenuhi kebutuhan pengolahan dan penyajian data, baik</p>	100	100	100	100	<p>Lampiran 6b C.4.4.d (29)</p> <p>Lampiran 6d C.4.4.c (29)</p>

			akademik dan juga keuangan, yang diperlukan oleh setiap sub-unit Tenaga Kependidikan.					
28.	Tenaga Kependidikan harus memenuhi jam kerja 8 (delapan) jam per hari, atau sama dengan 40 (empat puluh) jam per minggu dalam 5 (lima) hari kerja, Senin hingga Jumat.	Yayasan Bethel Indonesia dan Pimpinan STT Bethel Indonesia menetapkan durasi 8 (delapan) jam kerja per hari dan 5 (lima) hari kerja sebagai Peraturan Kerja.	n% Tenaga Kependidikan memenuhi 8 (delapan) jam kerja Tersedianya Dokumen Peraturan Kerja yang menyatakan kewajiban Tenaga Kependidikan memenuhi 8 (delapan) jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja. Tersedianya Mesin Pencatatan Kehadiran Harian (mesin pencatatan kehadiran <i>finger scan</i>), yang dapat merekam durasi kehadiran harian. Terlaksananya monitoring kehadiran harian Tenaga Kependidikan.	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003, ps. 77. (2) b.
29.	Tenaga Kependidikan wajib mengerjakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan <i>job description</i> , serta	Pada saat perekrutan Tenaga Kependidikan, Waket 2 melakukan pembahasan	n% Tenaga Kependidikan pada tahun T telah mengerjakan tugas sesuai dengan <i>job</i>	100	100	100	100	

	berhak mendapatkan haknya.	terkait <i>job description</i> dan hak hingga mencapai satu kesepakatan. Kepala Biro Akademik dan dan Bagian Umum melakukan monitoring dan evaluasi kerja setiap minggu.	<i>description-</i> nya dan mendapatkan haknya sesuai dengan yang telah disepakati. Tersedianya 1. Dokumen Penjabaran Tugas Pokok Tenaga Kependidikan. 2. Dokumen Perjanjian Kerja. 3. Dokumen Laporan Kerja Bulanan. 4. Dokumen Bukti Pembayaran Honor.	100	100	100	100	
30.	Kepala Perpustakaan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi, atau magister lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.	Yayasan Bethel dan Pimpinan STT Bethel Indonesia melakukan <i>Faculty Development</i> untuk Kepala Perpustakaan.	Kepala Perpustakaan pada tahun T bergelar Magister Ilmu Perpustakaan. Tersedianya Dokumen Ijazah Magister Ilmu Perpustakaan, atau Dokumen Ijazah Magister non Ilmu Perpustakaan disertai dengan Dokumen Sertifikat telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perpustakaan.	100	100	100	100	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 9. A. 2)

31.	Kepala Perpustakaan harus memiliki Dokumen Sertifikat Kompetensi Perpustakaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi.	Kepala Perpustakaan harus mengikuti kegiatan sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi.	Tersedianya Dokumen Sertifikat Kompetensi Perpustakaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi.	100	100	100	100	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 9. a. 3)
32.	Kepala Perpustakaan menjadi anggota senat akademik STTBI.	Yayasan Bethel Indonesia dan Pimpinan STT Bethel Indonesia mengangkat Kepala Perpustakaan sebagai anggota Senat Akademik STTBI.	Tersedianya Dokumen SK Pengangkatan sebagai anggota Senat Akademik bagi Kepala Perpustakaan STTBI.	100	100	100	100	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 10. c. 3)
33.	Rasio minimal jumlah mahasiswa dengan tenaga pustakawan adalah 500 (lima ratus).	Yayasan Bethel Indonesia menyediakan tenaga pustakawan yang cukup untuk Perpustakaan.	Tersedianya tenaga pustakawan yang memenuhi atau melebihi rasio yang ditentukan.	100	100	100	100	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 9. b.
34.	Rasio minimal jumlah mahasiswa dengan tenaga teknis perpustakaan adalah 5000 (lima ribu).	Yayasan Bethel Indonesia menyediakan tenaga teknis yang cukup untuk Perpustakaan.	Tersedianya tenaga teknis yang memenuhi atau melebihi rasio yang ditentukan.	100	100	100	100	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 9. c.

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Pimpinan Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3
4. Para Ketua Program Studi Magister
5. Para Ketua Biro
6. Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap
7. Tenaga Kependidikan

8. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
7. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
8. Surat BAN-PT nomor 1041/BAN-PT/LL/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Revisi Mekanisme Perpanjangan Akreditasi.

STANDAR 6 – STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Untuk menjamin keberhasilan kegiatan pembelajaran diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dalam jumlahnya dan yang bermutu dalam kualitasnya. Selain itu juga diperlukan sarana yang cocok dengan jenis Program Studi yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia. Untuk menjamin keterpenuhan sarana dan prasarana tersebut itu STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
3. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pejabat struktural STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia harus memiliki: 1. Kebijakan Sarana dan Prasarana. 2. Rencana Strategis Pengembangan Sarana dan Prasarana. 3. Pedoman dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.	Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, Para Ketua Program Studi, dan Yayasan STT Bethel Indonesia menetapkan kebijakan, rencana strategis pengembangan, pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.	Tersedianya: 1. Dokumen Kebijakan Sarana dan Prasarana STT Bethel Indonesia. 2. Dokumen Rencana Strategis Pengembangan Sarana dan Prasarana STT Bethel Indonesia. 3. Dokumen Pedoman dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.	100	100	100	100	Lampiran 6d B.
2.	STT Bethel Indonesia harus memiliki Rencana Induk Pengembangan terkait dengan Prasarana maupun juga sarana, serta langkah-langkah konkret pemenuhannya.	STT Bethel Indonesia bersama dengan Yayasan Bethel Indonesia harus menyelenggarakan rapat (rapat) untuk membahas rencana induk pengembangan	Terselenggaranya rapat-rapat Pimpinan STT Bethel Indonesia dengan Yayasan Bethel Indonesia yang membahas tentang rencana induk pengembangan sarana dan	100	100	100	100	Lampiran 6d B.

		sarana dan prasarana STT Bethel Indonesia.	<p>prasarana STT Bethel Indonesia.</p> <p>Tersedianya rumusan-rumusan hasil yang dituangkan pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana STT Bethel Indonesia.</p> <p>Diwujudkan-nya Rencana Induk Pengembangan.</p>	100	100	100	100	
3.	<p>STT Bethel Indonesia harus memiliki Sarana pembelajaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perabot; 2. Peralatan pendidikan; 3. Media pendidikan; 4. Buku, buku elektronik, dan repositori; 5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6. Instrumentasi eksperimen; 7. Sarana olahraga; 8. Sarana berkesenian; 9. Sarana fasilitas umum; 10. Bahan habis pakai; 11. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>Yang mana jumlah, jenis, dan spesifikasinya ditetapkan berdasarkan rasio</p>	<p>Wakil Ketua 2 bersama dengan Yayasan Bethel Indonesia, Ketua STT Bethel Indonesia, dan Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 3, menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penentuan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana Pembelajaran STT Bethel Indonesia.</p> <p>Jumlah, jenis, dan spesifikasi item sarana pembelajaran harus ditentukan dengan metode kelayakan rasio, yakni rasio jumlah mahasiswa pengguna terhadap</p>	<p>Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dari Wakil Ketua 2 dengan agenda Penentuan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana Pembelajaran STT Bethel Indonesia.</p> <p>Diselenggarakannya rapat (rapat-rapat) dengan agenda tersebut, yang harus dibuktikan dengan ketersediaan dokumen Daftar Hadir, Dokumen Kegiatan (foto kegiatan atau rekaman foto) dan Notula Rapat.</p> <p>Dicapainya dan tersedianya rumusan</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 34 (1) dan (2).

	<p>penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p>	<p>jumlah item sarana pembelajaran yang harus disediakan, maupun terhadap jenis dan spesifikasinya, - yang mana rasio tersebut harus layak.</p> <p>Setelah diperoleh dan ditetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi setiap item sarana pembelajaran, selanjutnya Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan STT Bethel Indonesia mengadakan sarana pembelajaran sesuai dengan jumlah, jenis dan spesifikasi yang telah ditetapkan.</p>	<p>jumlah, jenis, dan spesifikasi item sarana pembelajaran harus diadakan.</p> <p>Ditetapkannya rumusan itu sebagai keputusan rapat.</p> <p>Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan STT Bethel Indonesia mengadakan dan memenuhi semua item Sarana Pembelajaran sesuai dengan jumlah, jenis dan spesifikasi yang sudah diputuskan dan ditetapkan.</p>	100	100	100	100	
4.	<p>STT Bethel Indonesia harus memiliki Prasarana pembelajaran sebagai berikut:</p> <p>1. Lahan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>b. Harus memiliki status Hak</p>	<p>Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan STT Bethel Indonesia melakukan upaya-upaya pengadaan prasarana pembelajaran seperti yang disyaratkan.</p>	<p>Tersedianya prasarana pembelajaran seperti yang ditentukan.</p>	100	100	100	100	<p>Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 35 (1) (2).</p>

		keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	<p>Terpasang dan berfungsi CCTV.</p> <p>Tersedianya tabung pemadam kebakaran yang cukup dan berfungsi.</p> <p>Terpasang dan berfungsi sistem pemadam kebakaran pada gedung.</p> <p>Terpasangnya listrik dengan besar daya yang cukup.</p> <p>Adanya saluran pembuangan listrik domestik yang lancar, tertutup, tidak menimbulkan bau, dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.</p>	100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
6.	Pada bangunan STT Bethel Indonesia harus tersedia sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan STT Bethel Indonesia harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	<p>Tersedianya:</p> <p>1. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</p> <p>2. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</p> <p>3. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor lingkungan kampus;</p>	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 39.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			4.Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; 5.Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	100 100	100 100	100 100	100 100	
7.	STT Bethel Indonesia harus melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada bidang Sarana dan Prasarana yang hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan melakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Wakil Ketua 2 melaksanakan survei kepuasan secara berkala (tahunan) kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terkait kepuasan terhadap sarana dan prasarana STT Bethel Indonesia.	Tersedianya hasil survei kepuasan terhadap sarana dan prasarana STT Bethel Indonesia. Dipublikasikan -nya hasil survei kepuasan terhadap sarana dan prasarana STT Bethel Indonesia pada website STT Bethel Indonesia.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6d (16)
8.	STT Bethel Indonesia harus memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai dengan SN-DIKTI.	Yayasan Bethel Indonesia selaku penyelenggara pendidikan STT Bethel Indonesia mengadakan sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan STT Bethel Indonesia dan yang terbaru.	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan STT Bethel Indonesia dan terbaru.	100	100	100	100	Lampiran 6d (37) A.
9.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Aset.	Yayasan Bethel Indonesia mengadakan Sistem Informasi Pengelolaan Aset yang sesuai dengan	Tersedianya dan digunakannya Sistem Informasi Pengelolaan Aset.	100	100	100	100	Lampiran 6d (37) B.

		konteks STT Bethel Indonesia.						
10.	STT Bethel Indonesia memiliki bukti sah realisasi investasi sarana dan prasarana untuk membuktikan pemenuhan seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan.	Yayasan Bethel Indonesia menyiapkan dana investasi untuk pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran STT Bethel Indonesia, sejumlah yang ditetapkan sebelumnya.	Tersedianya dana investasi untuk pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran STT Bethel Indonesia, seperti yang ditetapkan sebelumnya.	100	100	100	100	Lampiran 6b (33)

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan STT Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 7 – STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di setiap Program Studi terjamin mutunya, maka STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Pengelolaan Pembelajaran.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Program Studi* adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
2. *Biaya Penelitian* atau *Biaya Kegiatan Penelitian* adalah biaya yang diperlukan oleh peneliti untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan penelitian, yaitu: [1] perencanaan; [2] pelaksanaan; [3] pengendalian; [4] pemantauan dan evaluasi; serta [5] pelaporan;
3. *Biaya Pengelolaan Penelitian* adalah biaya yang diperlukan oleh BP2M untuk melaksanakan pengelolaan penelitian yang meliputi: [1] seleksi proposal; [2] pemantauan dan evaluasi; [3] pelaporan; [4] diseminasi hasil; [4] peningkatan kapasitas peneliti; dan [5] pemberian insentif atas publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
4. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
5. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pimpinan utama STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua STT Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.
6. *BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan biro yang secara khusus mengelola kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, serta hasil-hasilnya.
7. *Rapat Kerja Tahunan* adalah rapat tahunan yang diselenggarakan sebelum tahun akademik baru dimulai, -yang harus dihadiri oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia dengan agenda: [1] pembahasan, [2] pengambilan keputusan terhadap setiap program dan anggaran yang sebelumnya telah dirancang oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Rapat Kerja Tahunan harus diakhiri dengan pengesahan setiap dokumen proposal serta dokumen RAPB, yang semuanya itu juga harus dinyatakan sebagai butir-butir keputusan pada dokumen Notula Rapat Kerja Tahunan.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Program Studi Magister wajib melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.	Para Ketua Program Studi Magister bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal melaksanakan penyusunan kurikulum.	Terlaksananya proses penyusunan kurikulum yang melibatkan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) a.
			Terlaksananya proses penyusunan rencana pembelajaran.	100	100	100	100	
			Tersedianya: 1. Dokumen Buku Kurikulum Program Studi Magister.	100	100	100	100	
			2. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester setiap mata kuliah.	100	100	100	100	
2.	Program Studi Magister wajib menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Program Studi Magister menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.	Diselenggarakannya Pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (2) b.
3.	Program Studi Magister melakukan kegiatan sistemik yang	Program Studi Magister melaksanakan rencana	Dilaksanakannya pembelajaran sesuai dengan Rencana	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun

	menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	pembelajaran yang telah ditetapkan.	Pembelajaran yang telah ditetapkan.					2020, ps. 41 (2) c.
4.	Program Studi Magister melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Program Studi Magister melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran.	Dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Tersedianya hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Ditindaklanjuti-nya hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran.	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (2) d.
5.	STT Bethel Indonesia melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Ketua Program Studi Magister menyusun laporan tahunan tentang hasil Program Pembelajaran.	Tersedianya <i>Dokumen Laporan Tahunan Hasil Program Pembelajaran pada Program Studi Magister</i> yang disusun oleh Ketua Program Studi Magister.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (2) e.
6.	STT Bethel Indonesia wajib memiliki kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi Magister dalam melaksanakan	Wakil Ketua 1 menyusun kebijakan pembelajaran, rencana strategis pembelajaran, dan rencana operasional pembelajaran. Diuploadnya dokumen-dokumen tersebut pada website STT Bethel Indonesia sehingga dapat diakses oleh sivitas akademika	Tersedianya dokumen: 1. Kebijakan Pembelajaran; 2. Rencana Strategis Pembelajaran; 3. Rencana Operasional Pembelajaran. Teruploadnya dokumen-dokumen tersebut pada website STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) a.

	program Pembelajaran.	dan pemangku kepentingan dengan mudah.						
7.	STT Bethel Indonesia wajib menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.	Program Studi Magister di STT Bethel Indonesia menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan.	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (2) b.
8.	STT Bethel Indonesia wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi Magister dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misinya.	Biro Penjaminan Mutu Internal melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap Standar Pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh STT Bethel Indonesia.	Dilaksanakannya Audit Mutu Internal untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) c.
9.	STT Bethel Indonesia wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi Magister dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran.	Ketua Program Magister Studi bersama dengan Wakil Ketua 1 melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pembelajaran.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pembelajaran oleh Ketua Program Studi Magister dan Wakil Ketua 1.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) d.
10.	STT Bethel Indonesia wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen.	Wakil Ketua 1 membentuk tim dan bertanggung jawab memimpin tim untuk menyusun Dokumen Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran	Tersedianya Dokumen Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran STT Bethel Indonesia, yang di dalamnya meliputi: 1. Perencanaan kegiatan pembelajaran;	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) e.

		STT Bethel Indonesia.	2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 3. Evaluasi kegiatan pembelajaran; 4. Pengawasan kegiatan pembelajaran; 5. Pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.					
11.	STT Bethel Indonesia wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi Magister dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	STT Bethel Indonesia mengangkat dan menunjuk satu orang khusus yang bertanggung-jawab mengisi dan mengupdate Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara berkala.	Selalu terupdate-nya Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) f.
12.	STT Bethel Indonesia harus memiliki Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) STT Bethel Indonesia, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Wakil Ketua 1 membentuk tim penyusunan Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum STT Bethel Indonesia. Wakil Ketua 1 menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan memimpin tim hingga menghasilkan Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum STT Bethel Indonesia.	Tersedia SK Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum STT Bethel Indonesia. Tersedianya surat undangan pertemuan Tim Penyusun. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum STT Bethel Indonesia. Tersedianya dokumen Kebijakan Pengembangan	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	Lampiran 6d (38) A.

			Kurikulum STT Bethel Indonesia.					
13.	STT Bethel Indonesia harus memiliki Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan, terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. 2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Wakil Ketua 1 membentuk tim penyusun Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum STT Bethel Indonesia. Wakil Ketua 1 menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan memimpin tim hingga menghasilkan Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum STT Bethel Indonesia.	Tersedianya SK Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum STT Bethel Indonesia. Tersedianya surat undangan pertemuan Tim Penyusun. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum STT Bethel Indonesia. Tersedianya Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Lampiran 6d (38) B.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
14.	STT Bethel Indonesia memiliki Pedoman Implementasi Kurikulum yang mencakup perencanaan,	Wakil Ketua 1 membentuk tim penyusunan Dokumen Pedoman Implementasi	Tersedianya SK Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Pedoman Implementasi	100	100	100	100	Lampiran 6d (38) C.

	pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kurikulum STT Bethel Indonesia. Wakil Ketua 1 menyelenggarakan pertemuan-pertemuan hingga menghasilkan Dokumen Pedoman Implementasi Kurikulum STT Bethel Indonesia.	Kurikulum STT Bethel Indonesia. Tersedianya surat undangan pertemuan Tim Penyusun. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Pedoman Implementasi Kurikulum STT Bethel Indonesia. Tersedianya Dokumen Pedoman Implementasi Kurikulum STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
15.	STT Bethel Indonesia harus memiliki kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran, untuk masa waktu 5 (lima) tahun, serta rencana strategis dan rencana operasional untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut, yang mana kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional yang disusun harus dapat menjadi pedoman bagi Program Studi Magister dalam melaksanakan program Pembelajaran.	Wakil Ketua 1 memprakarsai penyusunan rumusan kebijakan pembelajaran, rencana strategis, dan juga rencana operasionalnya dengan cara menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan mengundang para Pimpinan STT Bethel Indonesia dan para Ketua Program Studi Magister dengan agenda perumusan kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran untuk masa waktu 5 (lima) tahun, rencana strategisnya, dan juga rencana operasionalnya.	Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dari Wakil Ketua 1 kepada Pimpinan STT Bethel Indonesia dan para Ketua Program Studi Magister dengan agenda perumusan kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran untuk masa waktu 5 (lima) tahun, beserta rencana strategis dan juga rencana operasionalnya. Terselenggaranya rapat (rapat-rapat) sesuai dengan agenda yang disebutkan di atas. Tercapai dan terbentuknya rumusan-rumusan kebijakan tentang	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) a.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			pembelajaran beserta rencana strategis, dan rencana operasionalnya.					
		Ketua STT Bethel Indonesia menetapkan kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional yang telah terbentuk dengan cara menerbitkan SK.	Terbit dan tersedianya SK Penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		Diwujudkan rumusan-rumusan ke dalam bentuk/ rupa dokumen formal sesuai dengan Standar Dokumen Formal STT Bethel Indonesia (Standar 31).	Tersedianya 3 (tiga) dokumen formal tentang pembelajaran, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik (PDF): 1. Kebijakan Pembelajaran STT Bethel Indonesia. 2. Rencana Strategis Pembelajaran STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		Diuploadnya dokumen-dokumen tersebut di website STT Bethel Indonesia dengan tujuan agar dapat diakses oleh Sivitas Akademika termasuk Program Studi Magister dan para pemangku kepentingan.	Diunggahnya dan tersedianya tiga dokumen di atas pada website STT Bethel Indonesia, yang dapat diakses maupun diunduh secara <i>open access</i> .	100	100	100	100	
		Setiap UPPS menggunakan ketiga dokumen tersebut sebagai pedoman dalam	Digunakannya tiga dokumen di atas oleh Program Studi Magister sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran.	100	100	100	100	

		pelaksanaan pembelajaran.						
16.	STT Bethel Indonesia wajib menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Wakil Ketua 1 bertanggung-jawab memastikan setiap UPPS menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap UPPS.	Terselenggaranya langkah pemantauan oleh Wakil Ketua 1 terhadap pembelajaran yang diselenggarakan oleh UPPS.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) b.
		Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua UPPS melaksanakan langkah pengendalian pembelajaran apabila ditemui adanya penyimpangan pembelajaran yang berpotensi tidak tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister.	Dilaksanakannya tindakan pengendalian pembelajaran oleh Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua UPPS apabila ditemukan adanya penyimpangan pembelajaran yang berpotensi tidak tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister.	100	100	100	100	
17.	STT Bethel Indonesia harus memiliki Biro Penjaminan Mutu Internal dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal (atau yang disebut juga dengan istilah “manajemen mutu”) untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi Magister dalam melaksanakan	Ketua STT Bethel Indonesia membentuk Biro Penjaminan Mutu Internal (BPMI) tingkat Perguruan Tinggi.	Tersedianya SK Ketua STT Bethel Indonesia tentang Pembentukan Biro Penjaminan Mutu.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) c.
		BPMI Merumuskan Standar Mutu Internal Bidang Pendidikan yang meliputi 8 (delapan) standar, yaitu:	Tersedianya SK Ketua STT Bethel Indonesia tentang Pengangkatan Tim BPMI.	100	100	100	100	
			Dibentuknya/ disusunnya 8 (delapan) dokumen Standar Pendidikan yang	100	100	100	100	

program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.	1. Standar Kompetensi Lulusan;	mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan ketentuan akreditasi Program Studi Magister dan Institusi.	100	100	100	100
	2. Standar Isi Pembelajaran;					
	3. Standar Proses Pembelajaran;					
4. Standar Penilaian Pembelajaran;	Tersedianya 8 (delapan) dokumen Standar Mutu Internal bidang Pendidikan yang memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan Akreditasi baik Program Studi, maupun Institusi, yang tercantum pada matrik Lampiran 6b dan 6d.	100	100	100	100	
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;						
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;						
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan	Terbitnya dan tersedia SK Penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.						
Standar Mutu Internal bidang Pendidikan yang dirumuskan BPMI harus memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan Akreditasi baik Program Studi Magister, maupun Institusi, yang tercantum pada matrik Lampiran 6b dan 6d.						
Ketua STT Bethel Indonesia menerapkan Standar Mutu Internal bidang Pendidikan yang telah disusun BPMI.	Diterapkannya 8 (delapan) Standar Internal bidang	100	100	100	100	

		<p>UPPS maupun STT Bethel Indonesia selaku Perguruan Tinggi menerapkan 8 (delapan) standar internal bidang pendidikan yang telah ditetapkan.</p> <p>Dilaksanakannya siklus PPEPP terhadap pembelajaran di semua UPPS maupun pengelolaannya oleh STT Bethel Indonesia.</p>	<p>pendidikan oleh UPPS maupun oleh STT Bethel Indonesia selaku Perguruan Tinggi.</p> <p>Pembelajaran yang dilaksanakan oleh STT Bethel Indonesia mencapai sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.</p>	100	100	100	100	
18.	<p>Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran harus dilakukan dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi, yang terintegrasi dengan bidang keuangan, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan dan yang lain.</p>	<p>STT Bethel Indonesia harus menyediakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk pengelolaan pembelajaran.</p>	<p>Tersedia dan digunakannya sistem informasi terintegrasi untuk melaksanakan pembelajaran.</p>	100	100	100	100	<p>Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 34 (1) e.</p> <p>Lampiran 6d (37) b.</p> <p>Lampiran 6d (37) c.</p>

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 8 – STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Untuk memenuhi capaian pembelajaran setiap program studi yang diselenggarakan, ada sejumlah biaya yang harus direncanakan, diusahakan, dan dipenuhi oleh STT Bethel Indonesia. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk menentukan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Biaya Pembelajaran* merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. *Biaya Investasi Pendidikan Tinggi* adalah biaya Pendidikan Tinggi untuk: [1] Pengadaan sarana dan prasarana; [2] pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
3. *Biaya Operasional Pendidikan Tinggi* adalah biaya Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup [1] biaya Dosen, [2] biaya Tenaga Kependidikan, [3] biaya bahan operasional Pembelajaran, dan [4] biaya operasional tidak langsung.
4. *Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi* adalah biaya yang ditetapkan untuk mahasiswa, per mahasiswa per tahun.
5. *Program Studi* adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
7. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pimpinan utama STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Harus tersedia dana untuk pembiayaan dua jenis kelompok biaya: 1. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi; dan 2. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.	Yayasan Bethel Indonesia selaku yayasan penyelenggara pendidikan tinggi STT Bethel Indonesia bersama dengan para Pimpinan STT Bethel Indonesia, khususnya Ketua dan Wakil Ketua 2, -harus secara rutin menyelengga-	Tersedianya dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan yang menyatakan proyeksi besaran Biaya Investasi dan Biaya Operasional STT Bethel Indonesia serta proyeksi pendapatan untuk memenuhi pembiayaan dua jenis biaya tersebut.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 42 (1) (2) (3) dan (4)

		rakan penggalangan dana untuk memenuhi pembiayaan Biaya Investasi Pendidikan Tinggi dan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penggalangan dana yang menjamin ketersediaan biaya untuk memenuhi pembiayaan Biaya Investasi dan Biaya Operasional tahunan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		Direalisasikan pembiayaan Biaya Investasi dan Biaya Operasional tahunan STT Bethel Indonesia	Terpenuhinya pembiayaan Biaya Investasi dan Biaya Operasional tahunan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen Laporan Keuangan yang menunjukkan realisasi pemenuhan pembiayaan Biaya Investasi dan Biaya Operasional tahunan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
2.	Pembiayaan untuk Biaya Investasi, (biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana; serta biaya untuk pengembangan dosen dan Tenaga Kependidikan) sepenuhnya harus merupakan upaya STT Bethel Indonesia, -tidak boleh diambil dari dana pembayaran mahasiswa.	Yayasan Bethel bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia harus mengupayakan ketersediaan dana untuk pembiayaan Biaya Investasi.	Tersedianya sumber dana [non dana pembayaran mahasiswa] yang menjamin terlaksananya pembiayaan Biaya Investasi. Tidak digunakannya uang pembayaran dari mahasiswa untuk membiayai Biaya Investasi STT Bethel Indonesia.	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 42. (1) (2) (3)
3.	<i>Standar Satuan Biaya Operasional</i> per mahasiswa per tahun minimal	Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua STT Bethel	Tersedianya SK Keputusan/ Penetapan besaran <i>Standar</i>	100	100	100	100	Lampiran 6b (30) Lampiran 6d (33)

	harus sesuai dengan peringkat/ skor tertinggi (skor 4) pada matrik Instrumen Akreditasi Program Studi.	Indonesia menetapkan <i>Standar Satuan Biaya Operasional</i> : Untuk Program Magister sebesar Rp. 28.000.000 ,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) per mahasiswa per tahun.	<i>Satuan Biaya Operasional</i> oleh Ketua STT Bethel Indonesia yang harus digunakan sebagai dasar penyusunan RAPB tahunan dan penetapan besaran biaya studi mahasiswa.					
4.	<i>Standar Satuan Biaya Operasional</i> di atas (nomor 3) harus menjadi dasar bagi STT bethel Indonesia untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan dasar penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Wakil Ketua 2 menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan STT Bethel Indonesia berdasarkan <i>Standar Satuan Biaya Operasional</i> STT Bethel Indonesia (nomor 3) di atas. Wakil Ketua 2 menetapkan biaya studi berdasarkan <i>Standar Satuan Biaya Operasional</i> STT Bethel Indonesia (nomor 3) di atas.	Tersedianya dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan STT Bethel Indonesia yang disusun berdasarkan <i>Standar Satuan Biaya Operasional</i> . Tersedianya besaran biaya studi mahasiswa setiap jenjang dan Program Studi yang ditetapkan berdasarkan <i>Standar Satuan Biaya Operasional</i> .	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps.42 (7)
5.	Setiap item/ jenis pembiayaan pembelajaran harus tercatat dan pelaksanaan pencatatannya harus sampai pada satuan Program Studi dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan	Setiap tahun, Wakil Ketua 2 bersama dengan Biro Administrasi Keuangan harus membuat Laporan Keuangan Tahunan yang menunjukkan realisasi	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Tahunan STT Bethel Indonesia, yang diterbitkan oleh Wakil Ketua 2, yang harus dapat menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja, baik dari	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 pasal 43 (a)

	perundang-undangan.	pendapatan dan belanja, baik dari tingkat UPPS hingga sampai ke tingkat Program Studi (setiap Program Studi).	tingkat UPPS hingga sampai ke tingkat Program Studi (setiap Program Studi)					
		Laporan Keuangan Tahunan STT Bethel Indonesia yang dibuat oleh Wakil Ketua 2 dan Bagan Keuangan, harus diaudit dan diverifikasi oleh lembaga Akuntan Publik.	Diajukannya audit dan verifikasi atas Laporan Keuangan Tahunan STT Bethel Indonesia kepada lembaga Akuntan Publik.	100	100	100	100	
			Dilakukannya audit dan verifikasi oleh lembaga Akuntan Publik.	100	100	100	100	
			Tersedianya laporan hasil audit dan verifikasi yang diterbitkan oleh lembaga Akuntan Publik setiap tahun.	100	100	100	100	
6.	Realisasi Biaya Operasional wajib dianalisis dan menjadi dasar dan pertimbangan bagi penyusunan RAPB tahun berikutnya.	Setiap tahun Wakil Ketua 2 bersama dengan Biro Administrasi Keuangan serta para Ketua Program Studi wajib melakukan analisis Biaya Operasional dan membuat laporan hasil analisisnya.	Tersedianya Dokumen Bukti Analisis Biaya Operasional Tahunan.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 43 (b)
		Wakil Ketua 2 bersama dengan para Ketua Program Studi menggunakan laporan hasil analisis Biaya Operasional	Tersedianya dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan yang telah didasarkan atas laporan hasil	100	100	100	100	

		sebagai dasar dan pertimbangan untuk menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja tahun berikutnya.	analisis Biaya Operasional.					
7.	Ketercapaian <i>Standar Satuan Biaya STT Bethel Indonesia</i> wajib dievaluasi di setiap akhir tahun anggaran.	Wakil Ketua 2 wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian <i>Standar Satuan Biaya STT Bethel Indonesia</i> pada setiap akhir tahun anggaran.	Terselenggaranya secara berkala kegiatan evaluasi ketercapaian <i>Standar Satuan Biaya STT Bethel Indonesia</i> pada setiap akhir tahun anggaran. Tersedianya dokumen Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Satuan Biaya Pendidikan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, pasal 43.b
8.	STT Bethel Indonesia wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	STT Bethel Indonesia harus berupaya aktif untuk mendapatkan hibah dana pendidikan. STT Bethel Indonesia harus menyelenggarakan usaha jasa layanan profesi dan/atau keahlian;	Dicari dan diperolehnya informasi hibah dana pendidikan. Dikirimkannya proposal-proposal untuk mendapat dana hibah pendidikan. Diperolehnya dana hibah pendidikan. Dibentuknya kegiatan usaha jasa layanan profesi dan/ atau keahlian di bidang Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Konseling, yang mana ada sejumlah besaran yang ditetapkan sebagai pemasukan atau pendapatan bagi	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 44 (1) dan (2)

			STT Bethel Indonesia.					
			Terselenggaranya kegiatan usaha jasa layanan profesi dan/ atau keahlian di bidang Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Konseling oleh STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
			Diterimanya pendapatan dari usaha jasa layanan dan/ profesi yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan pimpinan STT Bethel Indonesia harus memiliki dana lestari yang berasal dari penggalangan dana, dari alumni dan filantropis;	Diselenggarakan nya kegiatan-kegiatan penggalangan dana, baik dari alumni, filantropis, warga gereja untuk mewujudkan ketersediaan dana lestari STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		STT Bethel Indonesia melakukan upaya-upaya kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, dalam rangka memperoleh dana.	Tersedianya dokumen-dokumen proposal kerjasama dan MoU.	100	100	100	100	
			Terselenggaranya kerjasama antara STT Bethel Indonesia baik dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.	100	100	100	100	
			Diterimanya dana dari kerjasama-	100	100	100	100	

			kerjasama yang diselenggarakan.					
9.	Upaya Pembiayaan Pembelajaran dari sumber lain yang bukan dari pembayaran mahasiswa, harus jelas kebijakan, mekanisme, dan prosedurnya.	Wakil Ketua 2 harus menyusun 1.kebijakan; 2.mekanisme; dan 3.prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedianya dokumen Pedoman Penggalangan Dana yang di dalamnya memuat kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan dana.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 44 (3)
10.	Realisasi pemenuhan pembiayaan pembelajaran 3 (tiga) tahun terakhir harus dapat dibuktikan, -serta jaminan keberlangsungan pembiayaan pembelajaran untuk 3 (tiga) tahun ke depan harus dapat ditunjukkan.	STT Bethel Indonesia harus dapat menunjukkan bukti realisasi pemenuhan pembiayaan pembelajaran 3 (tiga) tahun terakhir. STT Bethel Indonesia harus dapat menunjukkan jaminan ketersediaan dana pemenuhan pembiayaan pembelajaran untuk 3 (tiga) tahun ke depan.	Tersedianya bukti-bukti fisik pemenuhan pembiayaan pembelajaran 3 (tiga) tahun terakhir. Tersedianya kecukupan dana yang sesuai dengan standar untuk pembiayaan pembelajaran untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang dibuktikan dengan tersedianya dana pada rekening STT Bethel Indonesia.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b (34)
11.	Total dana yang didapat dari pembayaran biaya studi mahasiswa haruslah merupakan 75% dari total dana STT Bethel Indonesia.	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Wakil Ketua 2 dan pimpinan STT Bethel Indonesia	Terlaksananya secara rutin kegiatan-kegiatan penggalangan dana oleh Yayasan Bethel Indonesia selaku yayasan penyelenggara	100	100	100	100	Lampiran 6d (30) (31)

	Sedangkan 25% lainnya dari total dana STT Bethel Indonesia haruslah merupakan hasil dari penggalangan dana yang dilakukan oleh Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia.	melaksanakan kegiatan penggalangan dana secara rutin dalam berbagai bentuk kegiatan hingga merupakan 25% dari total dana STT Bethel Indonesia.	bersama dengan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
			Terkumpulnya dana dari hasil penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengumpulan dana.					
			Tercapainya 25% dari total dana STT Bethel Indonesia yang merupakan hasil dari penggalangan dana.	100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3.
4. Biro Administrasi Keuangan

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 9 – STANDAR HASIL PENELITIAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen-dosen STT Bethel Indonesia harus menghasilkan hasil penelitian (atau yang disebut juga dengan istilah *luaran penelitian*) yang berkualitas, baik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, yaitu ilmu Teologi, ilmu Pendidikan Agama Kristen, serta ilmu Konseling, -maupun dalam memenuhi tuntutan akreditasi Program Studi. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia perlu memiliki dan menetapkan sebuah

standar yang disebut Standar Hasil Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang wajib dipenuhi oleh STT Bethel Indonesia, baik dalam lingkup Institusi, Program Studi, maupun dosen.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Hasil Penelitian* adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. *Hasil Penelitian* adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. *Rencana Strategis (Renstra)* adalah dokumen perencanaan suatu organisasi/ lembaga yang menetapkan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra juga sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
4. *Roadmap* adalah sebuah pernyataan rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dalam rentang waktu tertentu.
5. *Program Studi* adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/ atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. *Dosen Tetap Program Studi (disingkat DTPTS)* adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang terakreditasi.
8. *Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (disingkat BP2M)* adalah sebuah biro di STT Bethel Indonesia yang bertugas mengelola dan mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikerjakan oleh dosen-dosen STT Bethel Indonesia.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka: 1) Mengembangkan ilmu	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia harus menetapkan arah hasil	Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang menyatakan arah hasil	100	100	100	100	Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020 ps. 46 (2)

	<p>pengetahuan dan teknologi.</p> <p>2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>	<p>penelitian dan peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian yang mampu:</p> <p>a. mengembangkan ilmu Teologi, ilmu Pendidikan Agama Kristen, serta ilmu Konseling Pengembalaan (yakni tiga bidang ilmu yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia);</p> <p>b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni warga jemaat Gereja Bethel Indonesia.</p>	<p>penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian pada tingkat STT Bethel Indonesia (tingkat UPPS), yang mampu menunjukkan pengembangan ilmu Teologi, ilmu Pendidikan Agama Kristen, dan ilmu Konseling Pengembalaan, serta peningkatan kesejahteraan warga jemaat Gereja Bethel Indonesia.</p> <p>Tersedianya dokumen Bukti Sosialisasi Renstra Penelitian yang diselenggarakan kepada:</p> <p>1. Pimpinan STT Bethel Indonesia;</p> <p>2. Program Studi Magister;</p> <p>3. Dosen.</p> <p>Tersedianya/dimilikinya dokumen Renstra dan Roadmap Penelitian Dosen oleh setiap Program Studi Magister dan UPPS.</p>	100	100	100	100	
2.	<p>Hasil penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>	<p>BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia dan para Ketua Program Studi Magister harus menetapkan arah penelitian, target minimal penelitian, serta</p>	<p>Tersedianya Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang di dalamnya memuat informasi tentang:</p> <p>1. Pernyataan ketetapan arah dan target</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020 ps. 46 (3)

		<p>metode-metode penelitian yang sesuai dengan setiap bidang keilmuan pada setiap jenjang Program Studi (Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Konseling), -baik untuk jenis Penelitian Dasar maupun jenis Penelitian Terapan, -baik yang dilakukan oleh dosen, kelompok dosen, maupun mahasiswa.</p>	<p>minimal Penelitian Dasar di setiap Program Studi Magister.</p> <p>2. Ketetapan arah dan target minimal Penelitian Terapan untuk setiap Program Studi Magister.</p> <p>3. Metode-metode penelitian baik untuk jenis penelitian dasar maupun penelitian terapan di bidang ilmu yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, yaitu, ilmu Teologi, ilmu Pendidikan Agama Kristen, dan ilmu Konseling.</p> <p>yang selanjutnya menjadi pedoman, -baik untuk penelitian dosen, penelitian kelompok dosen, maupun penelitian mahasiswa.</p>					
3.	<p>Setiap tahun, pada setiap Program Studi Magister harus ada setidaknya 1 (satu) hasil penelitian dari kegiatan penelitian yang dibiayai dari</p>	<p>BP2M bersama dengan setiap Ketua Program Studi Magister dan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyusun proposal</p>	<p>Tersedianya proposal penelitian dalam rangka pencarian dana ke mitra/ lembaga di luar negeri.</p>	100	100	100	100	Lampiran 6b (23)

	sumber pembiayaan luar negeri.	<p>pencarian dana penelitian untuk diajukan kepada lembaga mitra di luar negeri.</p> <p>Ketua, Wakil Ketua 2 dan Ketua BP2M mencari lembaga mitra di luar negeri yang bersedia membiayai penelitian.</p>	<p>Tersedianya dokumen MoU atau Agreement dengan lembaga mitra luar negeri yang menyatakan kesediaan membiayai penelitian.</p> <p>Tersedianya dana penelitian dari sumber pembiayaan luar negeri.</p> <p>Terlaksananya kegiatan penelitian sesuai dengan proposal penelitian dan sumber dana dari mitra luar negeri.</p> <p>Tersedianya hasil penelitian dari kegiatan penelitian dengan sumber pembiayaan dari luar negeri.</p>	100	100	100	100	
4.	Publikasi hasil penelitian harus ada yang dari Penelitian Dasar, maupun juga dari Penelitian Terapan, -tidak hanya dari Penelitian Dasar saja, atau Penelitian Terapan saja.	<p>Setiap awal tahun, BP2M menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, yang dihasilkan baik yang dari Penelitian Dasar maupun Penelitian Terapan.</p> <p>BP2M, bersama dengan Wakil Ketua 1 dan</p>	<p>Tersedianya dokumen ketetapan rencana publikasi hasil penelitian, yang memuat: rencana waktu publikasi, jumlah publikasi yang berasal dari Penelitian Dasar maupun Penelitian Terapan; rencana anggaran biaya publikasi hasil penelitian;</p> <p>Tersedianya dokumen notula rapat yang</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020 ps. 46 (3)

		<p>setiap Ketua Program Studi Magister melaksanakan rapat koordinasi, memastikan terlaksananya Penelitian Dasar serta Penelitian Terapan di setiap program Studi Magister, dalam mencapai jumlah publikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan.</p> <p>STT Bethel Indonesia memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, maupun pelaksanaan publikasi hasil penelitian.</p> <p>Dilaksanakannya penulisan dan publikasi hasil penelitian, baik Penelitian Dasar maupun Penelitian Terapan, oleh para peneliti.</p> <p>Dosen, baik secara mandiri atau dapat juga atas bantuan BP2M mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.</p>	<p>memuat pokok-pokok keputusan tentang pelaksanaan kegiatan Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan, serta pelaksanaan publikasi hasil kegiatan penelitian tersebut.</p> <p>Terlaksananya kegiatan Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan seperti yang sebelumnya telah direncanakan dan diputuskan.</p> <p>Tersedianya manuskrip artikel-artikel hasil dari kegiatan Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan dari para dosen peneliti.</p> <p>Terpublikasinya hasil-hasil Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan oleh dosen-dosen STT Bethel Indonesia pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi</p>	100	100	100	100	
5.	Hasil penelitian mahasiswa harus:	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan pada	Tersedianya rumusan Capaian	100	100	100	100	Permendi kbud nomor 3

	<p>1) memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister;</p> <p>2) memenuhi ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.</p>	<p>setiap Program Studi harus tersedia.</p> <p>Setiap Ketua Program Studi Magister bersama dengan BP2M melaksanakan koordinasi memastikan hasil penelitian mahasiswa akan sesuai, memenuhi dan tidak menyimpang dari Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister maupun Peraturan STT Bethel Indonesia.</p>	<p>Pembelajaran Lulusan pada setiap Program Studi Magister.</p> <p>Terlaksananya koordinasi antara Ketua Program Studi Magister dengan BP2M untuk memastikan hasil penelitian mahasiswa tidak menyimpang dari Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister maupun Peraturan STT Bethel Indonesia.</p>	100	100	100	100	<p>tahun 2020 ps. 46 (4)</p>
6.	<p>Hasil Penelitian harus</p> <p>1) tidak bersifat rahasia;</p> <p>2) tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional;</p>	<p>BP2M melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap hasil penelitian baik penelitian dosen, penelitian mahasiswa, maupun penelitian dosen dengan mahasiswa, -dan memastikan bahwa hasil penelitian yang akan dipublikasikan tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional;</p>	<p>Terlaksananya mekanisme pengawasan hasil penelitian oleh BP2M.</p>	100	100	100	100	<p>Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020 ps. 46 (5)</p>
	<p>3) disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,</p>	<p>BP2M bersama dengan Program Studi Magister menetapkan</p>	<p>Tersedianya undangan bagi mahasiswa,</p>	100	100	100	100	

	dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	<p>jadwal pelaksanaan seminar hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para dosen.</p> <p>Wakil Ketua 2 bersama dengan BP2M dan Ketua Program Studi Magister, dibantu oleh Senat Mahasiswa mewujudkan penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian dosen.</p> <p>[untuk kewajiban dosen dalam melaksanakan publikasi, lihat nomor 9 dan 10 di bawah]</p>	<p>dosen, dan juga bagi publik.</p> <p>Tersedianya brosur, pamflet seminar hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen.</p> <p>Terlaksananya kegiatan seminar hasil penelitian, yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, warga gereja maupun publik.</p>	100	100	100	100	
8.	Untuk setiap Program Studi Magister, minimal 50% dari jumlah total penelitian yang diselenggarakan oleh DTPS harus merupakan Penelitian Bersama antara Dosen dan Mahasiswa.	Para Ketua Program Studi Magister bersama dengan Direktur program Pascasarjana menetapkan mata kuliah apa saja yang tugas akhirnya berbentuk penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa.	<p>Tersedianya SK dari Direktur Program Pascasarjana STT bethel Indonesia yang menetapkan beberapa mata kuliah pada Program Studi Magister sebagai matakuliah dengan tugas akhir berbentuk penelitian.</p> <p>Terlaksananya penelitian dan tersedianya hasil penelitian dari mata kuliah-mata kuliah yang telah ditetapkan sebagai mata kuliah penelitian bersama dosen</p>	100	100	100	100	Lampiran 6b (46)

		Ketua Program Studi Magister memastikan dan mengupayakan agar Penelitian Dosen-Mahasiswa tiap semester mencapai sekurangnya 50% dari total judul penelitian yang ada di Program Studi.	dengan mahasiswa. Tersedianya penelitian bersama (dosen dengan mahasiswa) sejumlah 50% dari jumlah total penelitian yang dilaksanakan pada setiap Program Studi, setiap semester.	100	100	100	100	
8.	Setiap tahun, setiap Dosen Tetap Program Studi Magister (DTPS) wajib menghasilkan: a. 1 (satu) buah buku referensi, ber-ISBN pada penerbit anggota IKAPI. b. 1 (satu) buah buku monograf, ber-ISBN pada penerbit anggota IKAPI. c. 1 (satu) <i>book chapter</i> pada buku tingkat nasional. d. 1 (satu) <i>book chapter</i> pada buku tingkat internasional.	Ketua STT Bethel Indonesia menetapkan peraturan melalui SK bahwa setiap tahun, setiap DTPS wajib menghasilkan: • 1 (satu) buah buku referensi, ber-ISBN pada penerbit anggota IKAPI. • 1 (satu) buah buku monograf, ber-ISBN pada penerbit anggota IKAPI. • 1 (satu) <i>book chapter</i> pada buku tingkat nasional. • 1 (satu) <i>book chapter</i> pada buku tingkat internasional.	Diterbitkan dan diberlakukannya SK Peraturan dari Ketua STT Bethel Indonesia tentang kewajiban setiap DTPS untuk menghasilkan buku referensi, buku monograf, book chapter pada buku tingkat nasional serta internasional setiap tahun. Setiap tahun, pada setiap Program Studi Magister tersedia terbitan [1] buku referensi, [2] buku monograf, [3] book chapter pada buku nasional, dan [4] book chapter pada buku internasional sejumlah DTPS pada masing-masing Program Studi.	100	100	100	100	PO-PAK tahun 2019
		Ketua bersama dengan Wakil Ketua II (Bidang Keuangan dan	Setiap DTPS haruslah penuh waktu; DTPS tidak diberi beban	100	100	100	100	
				100	100	100	100	

	SDM) memastikan dan menjamin dosen benar-benar memiliki ketersediaan waktu untuk meneliti dan menulis.	mengajar melebihi dari 12 SKS. DTPS tidak dipekerjakan sebagai pejabat struktural yang menyita banyak waktu dalam bentuk kegiatan apapun, baik yang rutin, maupun temporer.	100	100	100	100
	Ketua bersama dengan Wakil Ketua II (Bidang Keuangan dan SDM) membuat dan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi. DTPS yang memenuhi wajib diberi penghargaan, sebaliknya dosen yang tidak memenuhi peraturan wajib diberi sanksi.	Tersedianya dan diterapkannya sistem penghargaan dan sanksi, yang diterbitkan oleh Wakil Ketua II.	100	100	100	100
	Ketua bersama dengan Wakil Ketua II (Bidang Keuangan dan SDM) menyediakan dana untuk pembiayaan penerbitan pada penerbit anggota IKAPI.	Tersedianya dana untuk mata anggaran penerbitan.	100	100	100	100
	BP2M berkoordinasi dengan penerbit-penerbit anggota IKAPI, dan juga penerbit tingkat internasional bereputasi, memastikan	Semua tulisan dosen pada setiap Program Studi, [1] buku referensi, [2] buku monograf, [3] book chapter pada buku nasional, dan [4] book chapter	100	100	100	100

		semua tulisan dosen pada setiap Program Studi Magister terbit setiap tahun.	pada buku internasional, terbit pada penerbit anggota IKAPI dan/ atau penerbit internasional bereputasi.					
9.	Setiap tahun, minimal 1 (satu) kali, Dosen Tetap Program Studi Magister (DTPS), dapat secara mandiri maupun secara bersama, wajib melakukan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak.	<p>Ketua STT Bethel Indonesia menetapkan sebagai peraturan melalui penerbitan SK.</p> <p>Ketua bersama dengan Wakil Ketua II menyediakan dana untuk pembiayaan publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak.</p>	<p>Diterbitkan dan diberlakukannya SK Peraturan dari Ketua STT Bethel Indonesia.</p> <p>Tersedianya dana untuk pembiayaan publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak.</p>	100	100	100	100	PO-PAK tahun 2019
				100	100	100	100	
10.	Setiap semester, setiap Dosen Tetap Program Studi Magister (DTPS), secara mandiri wajib melakukan publikasi ilmiah, hasil penelitiannya, yang sesuai dengan bidang kepakarannya, pada jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti peringkat 1, atau setidaknya peringkat 2.	<p>Ketua STT Bethel Indonesia menetapkan sebagai peraturan melalui penerbitan SK.</p> <p>Ketua bersama dengan Wakil Ketua II menyediakan dana untuk pembiayaan publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak.</p>	<p>Diterbitkan dan diberlakukannya SK Peraturan dari Ketua STT Bethel Indonesia.</p> <p>Tersedianya dana untuk pembiayaan publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak.</p> <p>Tersedianya manuskrip</p>	100	100	100	100	PO-PAK tahun 2019
				100	100	100	100	

		berfaktor dampak. Setiap DTPS pada setiap Program Studi Magister menulis artikel hasil penelitiannya dan mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi Kemenristek-dikti peringkat 1, atau setidaknya peringkat 2.	artikel hasil penelitian dosen. Terbitnya artikel setiap DTPS pada jurnal nasional terakreditasi Kemenristek-dikti peringkat 1, atau setidaknya peringkat 2.	100	100	100	100	
11.	Setiap semester, setiap DTPS harus menghasilkan buku ajar atau modul atau karya ciptaan lain dan harus mendapatkan pengakuan HKI dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham yang dibuktikan dengan dimilikinya Sertifikat Ciptaan.	Ketua STT Bethel Indonesia menetapkan sebagai peraturan melalui penerbitan SK. Setiap DTPS, di setiap semester berkarya menghasilkan 1 (satu) ciptaan. Ketua bersama dengan Wakil Ketua II menyediakan dana untuk pembiayaan pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.	Diterbitkan dan diberlakukannya SK Peraturan dari Ketua STT Bethel Indonesia. Tersedianya karya ciptaan setiap DTPS pada setiap Program Studi Magister yang siap untuk didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham. Tersedianya dana untuk pembiayaan pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham. Terbitnya dan tersedianya Sertifikat Ciptaan atas	100	100	100	100	PO-PAK tahun 2019
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			ciptaan- ciptaan DTSP, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkum- ham.					
12.	Setiap semester, setiap publikasi DTSP harus mendapatkan 2 (dua) sitasi.	Setiap DTSP merekomendasi- kan mahasiswa untuk melakukan sitasi atas publikasinya pada setiap publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa.	Tercapainya minimal 2 (dua) sitasi pada setiap publikasi dosen di setiap semester.	100	100	100	100	Lampiran 6b (26)
13.	Setiap semester, setiap publikasi mahasiswa harus mendapatkan 2 (dua) sitasi.	Setiap DTSP terlibat dalam publikasi mahasiswa, menjadi penulis kedua. Setiap DTSP merekomendasi kan penggunaan pengutipan atau sitasi atas karya mahasiswa yang lain.	Tercapainya minimal 2 (dua) sitasi pada setiap publikasi mahasiswa di setiap semester.	100	100	100	100	Lampiran 6b (59) Lampiran 6b (57)
14.	Setiap tahun pada setiap Program Studi Magister, harus ada minimal 30 (tiga puluh) publikasi mahasiswa yang meliputi: 1. Publikasi mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi. 2. Publikasi mahasiswa di seminar internasional. 3. Tulisan mahasiswa di media massa internasional.	BP2M bersama dengan setiap Ketua program Studi Magister membuat dan melaksanakan langkah-langkah strategis agar setiap tahun, pada setiap Program Studi Magister terdapat 30 (tiga puluh) publikasi yang meliputi [1] publikasi mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi; [2] publikasi mahasiswa di seminar internasional; dan [3] tulisan mahasiswa di media massa internasional.	Terwujudnya minimal 30 (tiga puluh) publikasi mahasiswa setiap tahun, setiap Program Studi Magister, yang meliputi [1] publikasi mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi; [2] publikasi mahasiswa di seminar internasional; dan [3] tulisan mahasiswa di media massa internasional.	100	100	100	100	Lampiran 6b (64) Lampiran 6b (58)

		dan [3] tulisan mahasiswa di media massa internasional. STT Bethel Indonesia memfasilitasi mahasiswa pada kegiatan-kegiatan seminar internasional.	Tersedianya dana kemahasiswaan untuk keperluan pelibatan mahasiswa pada kegiatan seminar internasional.	100	100	100	100	
--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	--

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua
2. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3
3. Para Ketua Program Studi Magister
4. Dosen Tetap Program Studi Magister
5. Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Mahasiswa Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
4. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
5. PO-PAK 2019, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen, Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2019.
6. *BPMB – Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.
7. *BPPKPT – Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 10 – STANDAR ISI PENELITIAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi kepentingan daerah dan nasional, untuk itu diperlukan standar isi penelitian.

5. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Isi penelitian harus dinyatakan secara tertulis dan diketahui oleh semua pihak.	STT Bethel Indonesia bersama dengan BP2M harus mempunyai dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di STT Bethel Indonesia.	1. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian. 2. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian. 3. Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang	100	100	100	100	Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020 ps. 49.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan.					
2.	Isi penelitian harus terukur dan dapat dimengerti oleh semua pihak.	BP2M harus menyusun kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STT Bethel Indonesia.	<p>1. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian.</p> <p>2. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian.</p> <p>3. Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan.</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 49.
3.	Isi penelitian harus bermanfaat dan memberi kontribusi secara nyata kepada ilmu pengetahuan dan juga lembaga STT Bethel Indonesia.	BP2M bersama dengan STT Bethel Indonesia membentuk kelompok penelitian	1. Tersedianya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of</i>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 49.

		dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional.	<p><i>knowledge</i> (bidang ilmu).</p> <p>2. Tersedianya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait.</p> <p>3. Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait.</p>	100	100	100	100	
4.	Isi penelitian harus mengakomodir penelitian dasar.	BP2M dan STT Bethel Indonesia selaku UPPS harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model dan postulat baru.	<p>1. Tersedianya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat.</p> <p>2. Tersedianya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk</p>	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 49.
				100	100	100	100	

			mengantisi-pasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.					
5.	Isi penelitian harus mengakomodir penelitian terapan.	BP2M bersama dengan STT Bethel Indonesia selaku UPPS harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industri.	1. Tersedianya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri. 2. Tersedianya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 49.
6.	Isi Penelitian harus diwujudkan dan dikerjakan dengan logis dengan mempertimbangkan kebutuhan masa depan.	Setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhi-ran, dan mengantisi-pasi kebutuhan	1. Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhi-ran, dan mengantisi-pasi kebutuhan	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 49.

		dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	masa mendatang. 2. Pada dokumen laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	100	100	100	100	
7.	Isi penelitian harus dimengerti oleh semua pihak, baik oleh dosen maupun mahasiswa.	Setiap tahun, program studi Magister harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi Magister.	1. Tersedianya laporan tugas akhir berupa tesis yang memiliki materi sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi Magister. 2. Tersedianya instrumen penilaian kelayakan materi penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi Magister.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 49.
				100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Ketua BP2M
3. Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.

STANDAR 11 – STANDAR PROSES PENELITIAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STT Bethel Indonesia. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka STT Bethel Indonesia perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika STT Bethel Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

5. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Proses penelitian harus direncanakan, ditetapkan dan terdokumentasi.	BP2M harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun.	1. BP2M memiliki Dokumen RIP yang dituangkan dalam Dokumen Renstra penelitian untuk masa waktu 5 tahun. 2. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun. 3. Dokumen RIP Penelitian STT Bethel Indonesia relevan untuk semua Program Studi Magister.	100	100	100	100	Permen- dikbud nomor 3 tahun 2020 ps. 48.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
2.	Proses penelitian harus direncanakan dengan	Dosen harus memiliki <i>roadmap</i>	1. Program Studi Magister	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun

	memperlihatkan tahapan-tahapan yang logis dan terdokumentasi.	penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun.	memiliki Dokumen tentang <i>roadmap</i> penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun. 2. Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun.	100	100	100	100	2020 ps. 48.
3.	Proses penelitian harus dilaksanakan dengan memperhatikan standar-standar lain yang berkaitan dengan proses.	Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	1. Adanya standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/ studio/ bengkel. 2. Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 48.

			<p>studio/ bengkel.</p> <p>3. Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/ bengkel.</p>	100	100	100	100	
4.	Proses penelitian harus melibatkan mahasiswa program Magister.	Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa program Magister dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian.	<p>1. Tersedia dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa program Magister.</p> <p>2. Tersedianya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.</p>	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 48.
				100	100	100	100	
5.	Proses penelitian harus dimonitor.	BP2M dan Program Studi Magister harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang	<p>1. Tersedianya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen.</p> <p>2. Tersedianya formulir</p>	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 48.
				100	100	100	100	

		mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari STT Bethel Indonesia atau luar STT Bethel Indonesia setiap tahun.	<p>monitoring pelaksanaan penelitian.</p> <p>3. Tersedianya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian.</p> <p>4. Tersedianya laporan pelaksanaan penelitian dosen.</p> <p>5. Tersedianya <i>logbook</i>, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan.</p>	100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
6.	Proses penelitian harus terus diupayakan secara rutin	BP2M harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap semester.	<p>1. Diselenggarakan program workshop penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa STT Bethel Indonesia.</p> <p>2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian.</p> <p>3. Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 48.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.					
7.	Proses penelitian harus dipantau secara rutin untuk memastikan adanya luaran penelitian berupa publikasi ilmiah.	Setiap tahun, BP2M harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah.	<p>1. Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks.</p> <p>2. Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti.</p> <p>3. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 48.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
8.	BPMI harus memfasilitasi seluruh proses penelitian, baik pelaksanaan penelitian maupun publikasi hasil penelitian.	BP2M harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa STT Bethel Indonesia atau non-STT Bethel Indonesia.	<p>1. Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian di bawah koordinasi BP2M sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal.</p> <p>2. Persentase jumlah artikel dosen STT Bethel Indonesia yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 48.
				100	100	100	100	

			STT Bethel Indonesia maksimal 50%.	100	100	100	100	
		BP2M harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	3. Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan BP2M mendapatkan akreditasi.	100	100	100	100	
			Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen STT Bethel Indonesia atau non-STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Ketua BP2M
3. Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 12 – STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Kegiatan Penelitian harus dinilai untuk diketahui capaiannya (Capaian Hasil Penelitian). Untuk itu STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Penilaian Penelitian untuk digunakan sebagai acuan penilaian penelitian.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Penilaian Penelitian* merupakan kriteria minimal tentang penilaian atas penelitian.
2. *Capaian Hasil Penelitian* adalah capaian penelitian yang merupakan tetapan hasil penelitian yang mengacu kepada Standar Hasil Penelitian.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	<p>Penilaian penelitian harus mengikuti prinsip-prinsip di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; 4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 	BP2M menyusun dan menetapkan kriteria dan tata cara penilaian penelitian.	Tersedianya dokumen kriteria dan tata cara penilaian penelitian.	100	100	100	100	Permen-dikbud nomor 3 tahun 2020 ps. 49.
		BP2M melaksanakan sosialisasi kriteria penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa.	Dilaksanakannya sosialisasi tentang kriteria dan tata cara penilaian penelitian kepada mahasiswa dan dosen.	100	100	100	100	
		BP2M melaksanakan penilaian penelitian seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.	Dilaksanakannya penilaian penelitian seperti yang telah ditetapkan.	100	100	100	100	
			Tersedianya hasil penilaian penelitian.	100	100	100	100	

	penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.							
2.	Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	BP2M harus memiliki metode dan instrumen penilaian dalam melaksanakan penelitian.	Tersedianya metode dan instrumen penilaian penelitian. Digunakannya metode dan instrumen penilaian dalam melaksanakan penilaian penelitian.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 48.
3.	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir (tesis) atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di STT Bethel Indonesia.	Wakil Ketua 1 menetapkan tata cara dan rentang penilaian untuk penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk tesis.	Tersedianya tata cara dan rentang penilaian penelitian untuk tesis.					

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua BP2M

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.

4. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
5. *BPMB – Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan, tahun 2020.
6. *BPPKPT – Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 13 – STANDAR PENELITI

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Hasil Penelitian ditentukan oleh kemampuan Peneliti, terutama kemampuan dalam hal penguasaan metodologi penelitian. Untuk menjamin keberhasilan kegiatan Penelitian, STT Bethel Indonesia menetapkan Standar Peneliti.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Peneliti* merupakan dosen atau mahasiswa STT Bethel Indonesia yang melaksanakan kegiatan penelitian.
2. *Kemampuan Peneliti* adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap peneliti dalam hal penguasaan metodologi penelitian dan teknis pelaksanaan penelitian.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	BP2M bersama dengan Program Studi Magister harus menetapkan kualifikasi Peneliti sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Adanya pembahasan antara BP2M dengan para Ketua Program Studi Magister untuk menetapkan kualifikasi Peneliti pada setiap jenis Program Studi Magister memperhatikan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 50 (1) (2) (3).
			Adanya rumusan tentang Kriteria Peneliti pada setiap program Studi Magister, baik untuk Penelitian Dasar, maupun Penelitian Terapan.	100	100	100	100	
			Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Kualifikasi Peneliti kepada dosen dan mahasiswa	100	100	100	100	

		dosen dan mahasiswa.	STT Bethel Indonesia agar diketahui bersama.					
2.	Kemampuan yang dimiliki Peneliti, menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	BP2M bersama dengan Program Studi Magister menentukan kewenangan para peneliti berdasarkan kemampuan yang mereka miliki.	Dilaksanakannya penentuan peran atau kewenangan penelitian oleh BP2M dan Program Studi kepada setiap Peneliti, didasarkan atas kemampuan yang mereka miliki.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 50 (4).

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Wakil Ketua 1
2. Ketua BP2M
3. Para Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
4. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
5. *BPMB – Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan, tahun 2020.
6. *BPPKPT – Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 14 – STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan Penelitian memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan Penelitian dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak STT Bethel

Indonesia. Jika kegiatan Penelitian dilaksanakan di lingkungan STT Bethel Indonesia, maka STT Bethel Indonesia harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, STT Bethel Indonesia perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian agar kegiatan Penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Sarana dan Prasarana Penelitian* merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan Penelitian dalam rangka memenuhi hasil kegiatan Penelitian.
2. Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas STT Bethel Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan Penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola oleh STT Bethel Indonesia dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, serta kegiatan Penelitian.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Sarana dan Prasarana Penelitian harus direncanakan.	Ketua BP2M bersama dengan Waket 1 harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan penelitian setiap tahun.	Tersedianya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penelitian. Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana oleh BP2M.	100	100	100	100	Permen -dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 51.
2.	Sarana dan prasarana	Yayasan Bethel	Tersedianya kebijakan	100	100	100	100	Permen -dikbud

	Penelitian harus tersedia.	Indonesia bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana Penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian.	tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penelitian. Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana oleh BP2M.	100	100	100	100	no. 3 tahun 2020 ps. 51.
3.	Sarana dan prasarana harus terjamin, baik mutu, keselamatan, keamanannya, maupun kenyamanannya.	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan.	Adanya kegiatan monitoring dan bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Adanya instruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana	100	100	100	100	Permen -dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 51.

		an, dan keamanan.	yang disediakan.					
4.	Sarana dan prasarana untuk kegiatan Penelitian yang diselenggarakan di luar STT Bethel Indonesia harus diupayakan dan dikembangkan.	Ketua STT Bethel Indonesia bersama dengan Waket 1 dan Waket 2 harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian yang dilaksanakan di luar STT Bethel Indonesia.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan Penelitian. Tersedianya dokumen SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	100	100	100	100	Permen -dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 51.
				100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 1
4. Wakil Ketua 2
5. Ketua BP2M

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

3. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
4. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
5. BPMB – *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 15 – STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Pengelolaan Penelitian di STT Bethel Indonesia dilaksanakan oleh Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) yang dibentuk oleh STT Bethel Indonesia selaku Perguruan Tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 51 butir (1), BP2M sebagai lembaga penelitian wajib melaksanakan pengelolaan penelitian yang mencakup 5 (lima) tugas: [1] merencanakan penelitian; [2] melaksanakan

atau menyelenggarakan penelitian; [3] mengendalikan penelitian; [4] memantau dan mengevaluasi penelitian; dan [5] melaporkan penelitian.

Agar kelima tugas pengelolaan tersebut dilaksanakan secara benar untuk menjaga mutu penelitian, maka STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Pengelolaan Pendidikan.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
2. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pimpinan utama STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua STT Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.
3. *BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan biro yang secara khusus mengelola kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, serta hasil-hasilnya.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia harus memiliki Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M).	Pimpinan STT Bethel Indonesia mendirikan sebuah Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	BP2M menjadi satu biro yang disebutkan dalam Tata Pamong STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 52.
			Tersedianya rumusan tugas pokok BP2M.	100	100	100	100	
			Tersedianya SK dari Ketua STT Bethel Indonesia tentang Pembentukan BP2M.	100	100	100	100	
			Tersedianya SK dari Ketua STT Bethel Indonesia tentang Pengangkatan Tenaga BP2M.	100	100	100	100	
2.	STT Bethel Indonesia wajib memiliki pernyataan tentang kebijakan, rencana strategis penelitian,	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi	Tersedianya dokumen Undangan Rapat Penyusunan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Rencana	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) a.

rencana operasional penelitian.	Magister menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) untuk menghasilkan rumusan pernyataan kebijakan penelitian, rencana strategis penelitian, dan rencana operasional penelitian.	Operasional Penelitian. Terselenggaranya Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional Penelitian, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, dan Dokumen Notula Rapat.	100	100	100	100	
		Dicapainya dan tersedianya rumusan kebijakan penelitian, rencana strategis penelitian, dan rencana operasional penelitian.	100	100	100	100	
	Rumusan pernyataan yang telah dicapai, ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia dengan cara diterbitkannya melalui SK.	Tersedianya SK dari Ketua STTBI tentang penetapan Dokumen Kebijakan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Penelitian.	100	100	100	100	
	Diwujudkankannya menjadi dokumen formal: Dokumen Kebijakan Penelitian, Dokumen Rencana Strategis Penelitian, Dokumen Rencana Operasional Penelitian.	Tersedianya: 1. Dokumen Kebijakan Penelitian; 2. Dokumen Rencana Strategis Penelitian; 3. Tersedianya Dokumen Rencana	100	100	100	100	
			100	100	100	100	
			100	100	100	100	
			100	100	100	100	

			Operasional Penelitian.					
3.	Dokumen Rencana Strategis Penelitian harus disusun sesuai dengan yang ditetapkan pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.	BP2M bersama dengan pimpinan STT Bethel Indonesia menyusun Dokumen Rencana Strategis Penelitian yang harus memuat: 1.Landasan pengembangan; 2.Peta jalan Penelitian; 3.Sumber daya (termasuk alokasi dana Penelitian internal); 4.Sasaran program strategis yang berorientasi pada daya saing internasional; 5.Indikator kinerja.	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Penelitian STT Bethel Indonesia yang memuat: 1.Landasan pengembangan; 2.Peta jalan Penelitian; 3.Sumber daya (termasuk alokasi dana Penelitian internal); 4.Sasaran program strategis yang berorientasi pada daya saing internasional; 5.Indikator kinerja.	100	100	100	100	Lampiran 6d (42) A.
4.	STT Bethel Indonesia harus memiliki Pedoman Penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Dokumen Pedoman Penelitian.	Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Dokumen Pedoman Penelitian.	100	100	100	100	Lampiran 6d (42) B.
		Diselenggarakan-nya rapat dengan agenda tersebut di atas.	Tersedianya dokumentasi foto/rekaman video kegiatan rapat.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen Daftar Hadir Peserta Rapat.	100	100	100	100	

			Tersedianya dokumen Notula Rapat.	100	100	100	100	
		Dicapainya rumusan pedoman penelitian.	Tersedianya rumusan pedoman penelitian.	100	100	100	100	
		Ketua STT Bethel Indonesia mengesahkan rumusan pedoman penelitian yang telah dicapai.	Terbit dan tersedianya SK penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		Diwujudkankannya rumusan pedoman penelitian ke dalam bentuk formal, Buku Pedoman Penelitian.	Tersedianya dokumen Buku Pedoman Penelitian STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen Surat Undangan Sosialisasi.	100	100	100	100	
		Diselenggarakan-nya kegiatan sosialisasi Pedoman Penelitian kepada Pimpinan STT Bethel Indonesia, Dosen, dan mahasiswa.	Terselenggaranya pertemuan atau rapat sosialisasi Pedoman Penelitian.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Pedoman Penelitian.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumentasi foto atau rekaman video kegiatan sosialisasi Dokumen Pedoman Penelitian.	100	100	100	100	
		Diunggahnya versi elektronik (PDF) Buku Pedoman Penelitian ke	Terunggahnya versi elektronik Buku Pedoman Penelitian di	100	100	100	100	

		website STT Bethel Indonesia.	website STT Bethel Indonesia.					
5.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan Penelitian ke dalam pembelajaran.	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi Magister menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda	Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Integrasi Penelitian ke Pembelajaran.	100	100	100	100	Lampiran 6d (40) A.
		Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Integrasi Penelitian ke Pembelajaran hingga menghasilkan rumusan pernyataan kebijakan dan rumusan pedoman pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	Terselenggaranya kegiatan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pengintegrasian Penelitian ke Pembelajaran.	100	100	100	100	
			Dicapainya dan tersedianya rumusan Kebijakan dan rumusan pedoman tentang Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	100	100	100	100	
			Disahkan dan ditetapkannya rumusan Kebijakan dan rumusan Pedoman Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran, yang telah dicapai.	100	100	100	100	
			Tersedianya: 1. Dokumen Kebijakan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran;	100	100	100	100	

			2. Dokumen Pedoman Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran, Yang mana harus komprehensif dan rinci.	100	100	100	100	
6.	STT Bethel Indonesia wajib memiliki pedoman untuk pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan atas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi Magister menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	Tersedianya Dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) e.
			Terselenggaranya kegiatan rapat (rapat-rapat) dengan agenda tersebut di atas.	100	100	100	100	
			Dicapainya dan tersedianya rumusan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	100	100	100	100	
			Disahkan dan ditetapkan rumusan yang telah dicapai tersebut dengan cara ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia	100	100	100	100	

			dengan penerbitan SK. Tersedianya dokumen Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	100	100	100	100	
7.	STT Bethel Indonesia wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi Magister menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) untuk menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian.	Tersedianya dokumen Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Kriteria dan Prosedur Penilaian Penelitian. Terselenggaranya kegiatan Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kriteria dan Prosedur Penilaian Penelitian, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, dan Dokumen Notula Rapat. Dicapainya dan tersedianya rumusan kriteria prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut: 1. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah;	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) b.
				100	100	100	100	

			2. Penemuan baru di bidang ilmu Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Konseling; 3. Jumlah dan mutu bahan ajar.					
8.	STT Bethel Indonesia wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan BP2M dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan.	STT Bethel Indonesia harus memfasilitasi secara penuh BP2M dalam menjalankan fungsinya yaitu melaksanakan pengelolaan penelitian.	Dipenuhinya semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh BP2M dalam mengerjakan tugas pengelolaan Penelitian.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) c.
9.	STT Bethel Indonesia wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap BP2M dalam melaksanakan program penelitian.	BPMI melakukan audit mutu terhadap BP2M, terkait pelaksanaan Penelitian.	Diselenggarakannya audit mutu secara berkala kepada BP2M, terkait pelaksanaan Penelitian.	100	100	100	100	Lampiran 6d (40) C.
10	STT Bethel Indonesia harus memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Penelitian terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	BP2M menyusun dan melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Penelitian ke dalam Pembelajaran, dan melaporkannya kepada Pimpinan STT Bethel Indonesia.	Tersedianya dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengintegrasian Penelitian terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) a.
11.	STT Bethel Indonesia wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan	BP2M bersama dengan ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi Magister	Tersedianya dokumen Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Panduan Kriteria Peneliti.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) 3.

	standar proses penelitian.	menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) untuk menyusun panduan tentang kriteria Peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.	Terselenggaranya kegiatan Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Panduan Kriteria Peneliti, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, dan Dokumen Notula Rapat. Dicapainya dan tersedianya rumusan panduan kriteria Peneliti. Tersedianya Dokumen Panduan Kriteria Peneliti.	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	
12.	STT Bethel Indonesia wajib mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian.	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia mencari peluang kerjasama dengan lembaga lain untuk mendapatkan kesempatan mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian lembaga lain.	Adanya tindakan nyata BP2M dan Pimpinan STT Bethel Indonesia dalam mencari peluang kerjasama Penelitian. Tersedianya dokumen korespondensi atau komunikasi formal yang dikirimkan lembaga-lembaga lain dalam rangka mencari kesempatan kerjasama, baik itu email atau surat resmi.	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) c.
13.	STT Bethel Indonesia wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) analisis	Tersedianya dokumen Undangan Rapat dengan agenda Analisis Kebutuhan untuk Penentuan	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) g.

	dan prasarana Penelitian.	kebutuhan untuk menentukan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian.	Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Penelitian. Diselenggarakan-nya kegiatan Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Analisis Kebutuhan untuk Penentuan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Penelitian, yang harus dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, Dokumen Notula Rapat.	100	100	100	100	
			Dicapai dan tersedianya pernyataan tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Penelitian.	100	100	100	100	
14.	STT Bethel Indonesia wajib menyampaikan laporan kinerja BP2M dalam menyelenggarakan program Penelitian.	Operator Pangkalan Data yang telah ditunjuk oleh STT Bethel Indonesia selalu meng- <i>update</i> laporan penelitian dosen dan portal BKD, PDDIKTI dan EJAFUNG.	Terupdatanya penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan pada portal BKD, PDDIKTI dan juga EJAFUNG.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) h.
15.	BP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi.	BP2M menetapkan rencana-rencana Penelitian, yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Induk Pengembangan Penelitian.	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian yang memiliki kesesuaian dengan dokumen Rencana Strategis Penelitian STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) a.

16	BP2M wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian.	BP2M menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah penyusunan dan pengembangan	Tersedianya:	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) b.
		1. Peraturan Penelitian;	1. Dokumen Peraturan Penelitian yang mutakhir/terkini;	100	100	100	100	
		2. Panduan Penelitian;	2. Dokumen Panduan Penelitian yang mutakhir/terkini;	100	100	100	100	
		3. Sistem penjaminan mutu internal Penelitian.	3. Dokumen Sistem penjaminan mutu internal Penelitian yang mutakhir/terkini.	100	100	100	100	
17.	BP2M wajib memfasilitasi pelaksanaan Penelitian.	BP2M harus memenuhi semua kebutuhan setiap kegiatan Penelitian, baik itu pendanaan maupun hal-hal lain seperti administrasi surat-menyurat, pendampingan, informasi dan akses.	Terpenuhinya kebutuhan setiap kegiatan Penelitian, baik itu pendanaan maupun hal-hal lain seperti administrasi surat-menyurat, pendampingan, informasi dan akses.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) b.
18.	BP2M wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.	BP2M harus menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan harus melaksanakannya	Tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) c.
			Dilaksanakannya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.	100	100	100	100	
19.	BP2M wajib melakukan diseminasi hasil Penelitian.	BP2M wajib menyelenggarakan kegiatan seminar untuk mempresentasi-	Diselenggarakannya seminar-seminar hasil penelitian untuk setiap hasil	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) d.

		kan setiap hasil Penelitian.	penelitian yang terkumpul.					
20.	BP2M wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI).	BP2M secara rutin/ terjadwal menyelenggarakan pelatihan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian dan metodologi penelitian. 2. Penulisan artikel ilmiah. 3. Perolehan kekayaan intelektual. 	Diselenggarakan-nya pelatihan tentang pelaksanaan penelitian dan metodologi penelitian; penulisan artikel ilmiah; dan perolehan Kekayaan Intelektual.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) e.
21.	BP2M wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	BP2M membuat kebijakan tentang besaran penghargaan atas peneliti yang berprestasi, memasukkannya ke RAPB Tahunan Penelitian dan merealisasikannya.	Para peneliti yang berprestasi mendapatkan penghargaan dari BP2M, sejumlah besaran yang sebelumnya telah menjadi ketetapan pada BP2M.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) f.
22.	BP2M wajib menyampaikan laporan tahunan kepada pimpinan STT Bethel Indonesia dan lembaga mitra pemberi dana.	BP2M menyusun Laporan Tahunan Penelitian.	Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan Penelitian. Laporan Tahunan Penelitian harus: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komprehensif; 2. Rinci; 3. Relevan; 4. Mutakhir; 5. Disampaikan tepat waktu. 	100	100	100	100	Lampiran 6d (42)
23.	Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dengan menggunakan perangkat Sistem Informasi Terintegrasi.	STT Bethel Indonesia menyediakan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Penelitian. BP2M wajib menggunakan Sistem Informasi	Tersedianya Sistem Informasi Terintegrasi Penelitian. Digunakannya Sistem Informasi Terintegrasi Penelitian oleh BP2M.	100	100	100	100	Lampiran 6d (37)

		yang disediakan oleh BP2M.						
24.	STT Bethel Indonesia harus memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset; 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional; 3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; 4. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia membentuk dan menetapkan Kelompok Riset Dosen, untuk bidang Teologi, PAK, dan Konseling. BP2M bersama dengan Kelompok Riset membentuk 'laboratorium hidup' yang akan selalu digunakan sebagai tempat penelitian. BP2M mencari kelompok-kelompok Riset Nasional maupun Internasional, mengupayakan terlaksananya jejaring. BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menetapkan topik-topik penelitian yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. BP2M menyelenggarakan atau terlibat dalam penelitian yang	Tersedianya SK Pembentukan Kelompok Riset baik di bidang Teologi, PAK, maupun Konseling. Tersedianya 'laboratorium hidup' yaitu komunitas untuk selalu dilakukan percobaan penelitian, khususnya untuk bidang PAK dan Konseling. Terlibatnya BP2M secara aktif pada jejaring Kelompok Riset baik tingkat Nasional maupun Internasional. Tersedianya topik-topik penelitian yang berangkat dari permasalahan di masyarakat. Diselenggarakannya maupun diikutinya penelitian yang menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.	100	100	100	100	Lampiran 6d (43)
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

		menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3.
3. BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 16 – STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang bermutu dan rutin, dibutuhkan sejumlah dana yang cukup. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang harus dilaksanakan agar pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian dapat direalisasikan dan dipenuhi.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Program Studi* adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
2. *Biaya Penelitian* atau *Biaya Kegiatan Penelitian* adalah biaya yang diperlukan oleh peneliti untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan penelitian, yaitu: [1] perencanaan; [2] pelaksanaan; [3] pengendalian; [4] pemantauan dan evaluasi; serta [5] pelaporan;
3. *Biaya Pengelolaan Penelitian* adalah biaya yang diperlukan oleh BP2M untuk melaksanakan pengelolaan penelitian yang meliputi: [1] seleksi proposal; [2] pemantauan dan evaluasi; [3] pelaporan; [4] diseminasi hasil; [4] peningkatan kapasitas peneliti; dan [5] pemberian insentif atas publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
4. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
5. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pimpinan utama STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua STT Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.
6. *BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan biro yang secara khusus mengelola kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, serta hasil-hasilnya.
7. *Rapat Kerja Tahunan* adalah rapat tahunan yang diselenggarakan sebelum tahun akademik baru dimulai, -yang harus dihadiri oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia dengan agenda: [1] pembahasan, [2] pengambilan keputusan terhadap setiap program dan anggaran yang sebelumnya telah dirancang oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Rapat Kerja Tahunan harus diakhiri dengan pengesahan setiap dokumen proposal serta dokumen RAPB, yang semuanya itu juga harus dinyatakan sebagai butir-butir keputusan pada dokumen Notula Rapat Kerja Tahunan.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia wajib menyediakan dana penelitian dan wajib membiayai [1] kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti, serta	Setiap Program Studi Magister bersama dengan BP2M merancang penelitian-penelitian dosen yang akan	Tersedianya proposal-proposal penelitian dosen di setiap Program Studi Magister.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 54 dan 55

	<p>[2] kegiatan pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh BP2M.</p>	<p>dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p> <p>Setiap menjelang akhir tahun akademik, BP2M menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan yang harus mampu menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besar nominal biaya kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh semua peneliti dalam satu tahun ke depan; 2. Besar nominal biaya kegiatan pengelolaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh BP2M dalam satu tahun ke depan. <p>BP2M membawa RAPB Penelitian ke Rapat Kerja Tahunan untuk dilakukan pembahasan, persetujuan dan pengesahan.</p>	<p>Tersedianya dokumen RAPB Penelitian yang mampu menunjukkan [1] total besaran biaya kegiatan penelitian semua Program Studi Magister, dan [2] besaran biaya kegiatan pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh BP2M dalam kurun satu tahun mendatang/ berikutnya.</p> <p>Diselenggarakan-nya Rapat Kerja Tahunan yang di dalamnya ada sesi pembahasan RAPB Penelitian.</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	
--	---	---	--	---	---	---	---	--

		Rapat Kerja Tahunan membahas dan mengesahkan RAPB Penelitian yang diajukan oleh BP2M.	Dibahasnya RAPB Penelitian pada Rapat Kerja Tahunan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100
			Disahkannya RAPB Penelitian pada/ oleh Rapat Kerja Tahunan.	100	100	100	100
			Tersedianya dokumen Notula Rapat Kerja Tahunan yang didalamnya ada pernyataan pengesahan RAPB Penelitian.	100	100	100	100
		Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Wakil Ketua 2 dan Pimpinan STT Bethel Indonesia yang lain menyelenggarakan penggalangan dana untuk memenuhi pembiayaan penelitian sesuai dengan RAPB yang telah disahkan.	Diselenggarakan-nya kegiatan penggalangan dana untuk memenuhi pembiayaan penelitian.	100	100	100	100
			Adanya dana yang terhimpun untuk memenuhi pembiayaan penelitian.	100	100	100	100
		Wakil Ketua 2 merealisasikan pembiayaan penelitian sesuai dengan RAPB Penelitian yang telah diajukan BP2M dan yang telah disahkan di Rapat Kerja Tahunan.	Direalisasikannya [1] pembiayaan penelitian dan [2] pembiayaan pengelolaan penelitian sesuai dengan RAPB Penelitian yang telah disahkan.	100	100	100	100

2.	Harus ada 2 (dua) sumber dana penelitian, yaitu: [1] dana penelitian internal STT Bethel Indonesia; dan [2] dana eksternal selain dari STT Bethel Indonesia.	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia dan Wakil Ketua 2 harus melaksanakan penggalangan dana dan kerjasama untuk memenuhi ketersediaan dana eksternal penelitian.	Diselenggarakan-nya kegiatan-kegiatan penggalangan dana untuk memenuhi ketersediaan dana penelitian eksternal.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 54 (2) (3)
			Tersedianya dana penelitian eksternal yang dihimpun dari kegiatan penggalangan dana.	100	100	100	100	
3.	Setiap tahun, pada setiap Program Studi Magister harus ada setidaknya 1 (satu) penelitian dosen yang bersumber dari dana/ pembiayaan luar negeri.	Ketua STT Bethel Indonesia, bersama dengan Wakil Ketua 2 serta Ketua BP2M mencari peluang kerjasama dengan lembaga di luar negeri yang bersedia menjadi donatur untuk pembiayaan penelitian Program Studi Magister setiap tahun.	Didapatnya mitra luar negeri yang bersedia membiayai kegiatan penelitian yang dilaksanakan Program Studi Magister.	100	100	100	100	Lampiran 6b (23)
			Tersedianya dokumen persetujuan (dokumen kerjasama, MoU atau sejenisnya) yang menyatakan kesediaan lembaga luar negeri membiayai penelitian untuk STT bethel Indonesia.	100	100	100	100	
			Adanya transfer dana dari lembaga di luar negeri ke rekening STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
			Dilaksanakannya kegiatan penelitian pada Program Studi Magister yang dibiayai dari sumber dana luar negeri.	100	100	100	100	

4.	STT Bethel Indonesia harus memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur dan ditetapkan oleh BP2M bersama dengan Wakil Ketua 2.	Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia dan Ketua BP2M menyusun Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	Tersedianya dokumen Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 54 (5)
		Ketua STT Bethel Indonesia mengesahkan Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah disusun, melalui penerbitan SK.	Tersedianya SK Keputusan/ Penetapan Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dari Ketua STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
5.	STT Bethel Indonesia harus memberi dana penelitian kepada dosen peneliti sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada skor tertinggi (skor 4) pada dokumen Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.	Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia harus menetapkan besaran dana penelitian per DTPS per tahun, yaitu sebagai berikut:	Terbitnya/ tersedianya SK Keputusan/ Penetapan dari Ketua tentang besaran dana penelitian yang diterima oleh DTPS Magister.	100	100	100	100	Lampiran 6b (31)
		Minimal, sebesar Rp. 20.000.000 ,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per DTPS per tahun untuk DTPS Magister.	Direalisasikannya pemberian dana penelitian dosen Program Magister, minimal, sebesar Rp. 20.000.000 ,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per DTPS per tahun.	100	100	100	100	
			yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen bukti transfer bank dari pihak STT Bethel Indonesia kepada pihak DTPS peneliti.	100	100	100	100	

6.	Setiap publikasi ilmiah serta capaian memperoleh Kekayaan Intelektual harus dihargai dan diapresiasi dalam bentuk pemberian insentif.	Pimpinan STT Bethel Indonesia bersama dengan Ketua BP2M menyusun kebijakan pemberian insentif atas keberhasilan publikasi ilmiah atau perolehan kekayaan Intelektual, dan menyatakan-nya pada Dokumen Kebijakan Keuangan STT Bethel Indonesia.	Tersedianya kebijakan pemberian insentif atas keberhasilan publikasi dan perolehan Kekayaan Intelektual yang dinyatakan pada Dokumen Kebijakan Keuangan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 55 (2) c.
			Diterapkan dan direalisasikannya kebijakan pemberian insentif bagi dosen yang berhasil melakukan publikasi ilmiah serta dosen yang memperoleh pengakuan Kekayaan intelektual.	100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3.
4. BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 17 – STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh dosen atau mahasiswa STT Bethel Indonesia harus menghasilkan hasil PkM yang berkualitas, baik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, yaitu ilmu Teologi, ilmu Pendidikan Agama Kristen, serta ilmu Konseling, - maupun dalam memenuhi tuntutan akreditasi Program Studi. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia perlu memiliki dan menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Hasil PkM yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM yang wajib dipenuhi oleh STT Bethel Indonesia, baik dalam lingkup Institusi, Program Studi, maupun dosen.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Hasil PkM* adalah kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
2. *Hasil PkM* adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. *Rencana Strategis (Renstra)* adalah dokumen perencanaan suatu organisasi/ lembaga yang menetapkan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra juga sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
4. *Roadmap* adalah sebuah pernyataan rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dalam rentang waktu tertentu.
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan PkM.
7. *Dosen Tetap Program Studi* (disingkat DTPTS) adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang terakreditasi.
8. *Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (disingkat BP2M) adalah sebuah biro di STT Bethel Indonesia yang bertugas mengelola dan mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian dan hasil kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa STT Bethel Indonesia.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Hasil PkM yang dilaksanakan oleh STT Bethel	BP2M bersama dengan	Tersedianya dokumen proposal PkM	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun

	<p>Indonesia harus berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2. pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 	<p>Program Studi Magister menyusun dan menetapkan hasil PkM yang akan dilaksanakan untuk setiap Program Studi Magister.</p> <p>Program Studi Magister melaksanakan PkM sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan.</p>	<p>setiap Program Studi Magister yang mampu menunjukkan hasil PkM yang akan dicapai.</p> <p>Dilaksanakannya kegiatan PkM oleh Program Studi Magister sesuai yang ditetapkan dan dijadwalkan.</p> <p>Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan dan Laporan Hasil PkM.</p>	100	100	100	100	2020, ps. 57.
2.	Setiap tahun, pada Program Studi Magister harus ada setidaknya 1 (satu) hasil PkM yang dibiayai dari sumber pembiayaan luar negeri.	<p>BP2M bersama dengan setiap Ketua Program Studi Magister dan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyusun proposal pencarian dana PkM untuk diajukan kepada lembaga mitra di luar negeri.</p> <p>Ketua, Wakil Ketua 2 dan Ketua BP2M mencari lembaga mitra di luar negeri yang bersedia membiayai PkM.</p>	<p>Tersedianya proposal PkM dalam rangka pencarian dana ke mitra/ lembaga di luar negeri.</p> <p>Tersedianya dokumen MoU atau Agreement dengan lembaga mitra luar negeri yang menyatakan kesediaan membiayai PkM.</p> <p>Tersedianya dana PkM dari sumber pembiayaan luar negeri.</p> <p>Terlaksananya kegiatan PkM</p>	100	100	100	100	Lampiran 6b (26)

			sesuai dengan proposal PkM dan sumber dana dari mitra luar negeri.					
			Tersedianya hasil PkM dari kegiatan PkM dengan sumber pembiayaan dari luar negeri.	100	100	100	100	
3.	Setiap semester, pada program Magister harus setidaknya 1 (satu) kegiatan PkM bersama dosen dan mahasiswa.	Ketua Program Studi Magister bersama dengan Wakil Ketua 1 menetapkan mata kuliah apa saja yang tugas akhirnya berbentuk PkM bersama antara dosen dan mahasiswa.	Tersedianya SK dari Wakil Ketua 1 yang menetapkan beberapa mata kuliah pada Program Studi Magister sebagai mata kuliah dengan tugas akhir berbentuk PkM.	100	100	100	100	Lampiran 6b (49).
		Ketua Program Studi Magister bersama dengan BP2M merealisasikan kegiatan PKM Dosen-Mahasiswa.	Terlaksananya PkM Dosen-Mahasiswa.	100	100	100	100	
			Tersedianya hasil PkM dari mata kuliah – mata kuliah yang telah ditetapkan sebagai mata kuliah PkM bersama dosen dengan mahasiswa.	100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1
3. Para Ketua Program Studi Magister
4. Dosen Tetap Program Studi Magister
5. BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
4. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
5. PO-PAK 2019, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen, Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2019.
6. *BPMB – Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.
7. *BPPKPT – Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 18 – STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Dalam perguruan tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma PkM dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu

ditetapkan standar isi PkM. Kedalaman dan keluasan materi PkM berorientasi kepentingan daerah dan nasional, untuk itu diperlukan standar isi PkM.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Isi PkM* merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
2. Materi pada PkM terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Materi pada PkM dasar dan PkM terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada PkM dasar dan PkM terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh STT Bethel Indonesia atau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	BP2M bersama dengan Program Studi Magister menetapkan isi PkM yang sesuai dengan keilmuan Program Studi Magister, hasil-hasil penelitian Program Studi Magister, serta kebutuhan masyarakat.	Tersedianya pernyataan/ rumusan isi PkM pada setiap Program Studi Magister.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 58.
2.	Hasil PkM STT Bethel Indonesia harus berupa: 1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam	BP2M bersama dengan Program Studi Magister memastikan wujud hasil PkM yang akan dilaksanakan, yaitu 5 (lima bentuk) seperti yang telah ditentukan.	Tersedianya keputusan dari setiap Program Studi Magister bersama dengan BP2M atas wujud hasil yang hendak dicapai dari kegiatan PkM, yaitu 5 (lima bentuk) seperti yang telah ditentukan.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 58.

	<p>rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</p> <p>5. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Ketua BP2M
3. Para Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010

STANDAR 19 – STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika STT Bethel Indonesia secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta learning community. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika STT Bethel Indonesia berjalan

dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka STT Bethel Indonesia perlu menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar ini menjadi acuan bagi STT Bethel Indonesia dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. *Roadmap Kegiatan PkM* adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 (lima) tahun.
3. *Kelompok Kajian* adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Proses kegiatan PkM harus terencana.	Ketua BP2M harus memiliki <i>roadmap</i> kegiatan PkM yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) PkM untuk masa waktu 5 (lima) tahun.	Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam dokumen Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun. Adanya <i>roadmap</i> kegiatan PkM dalam bentuk Dokumen Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 59.
2.	Proses kegiatan PkM harus terjamin.	Ketua BP2M harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan	Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 59.

		untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.	Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan.	100	100	100	100	
3.	Proses kegiatan PkM harus tepat guna.	Ketua BP2M harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.	Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh BP2M yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM); 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PKK); 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK); 4. Program Kemitraan Wilayah (PKW); 5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD); 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW); 7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM). Adanya kegiatan sosialisasi	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 59.
				100	100	100	100	

			kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh BP2M.					
4.	Kegiatan PkM dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat; 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; 4. Pemberdayaan masyarakat.	BP2M menetapkan bentuk kegiatan PkM yang akan diselenggarakan.	Terselenggaranya satu atau lebih kegiatan PkM dengan bentuk yang telah ditetapkan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 59.
5.	Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.	Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan harus dilaksanakan bersama pelaksanaan PkM.	Dilaksanakannya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan bersama dengan pelaksanaan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 59.
6.	Kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS.	Program Studi Magister menetapkan besaran SKS untuk kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa.	Diwujudkannnya pemberian bobot SKS bagi kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 59.
7.	Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terukur dan terprogram.	BP2M bersama dengan Program Studi Magister menyusun perencanaan kegiatan PkM yang meliputi	Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan PkM tahunan (Dokumen Proposal PkM) yang lengkap dan harus mampu	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 59.

		isi PkM dan pelaksanaan PkM, baik teknis pelaksanaan, maupun jadwal pelaksanaannya.	menggambarkan kegiatan PkM yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya.					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua BP2M

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
4. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
5. *BPMB – Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan, tahun 2020.
6. *BPPKPT – Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 20 – STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di STT Bethel Indonesia sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka STT Bethel Indonesia perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika STT Bethel Indonesia.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
2. Yang disebut Pelaksana adalah dosen dan mahasiswa STT Bethel Indonesia yang melaksanakan kegiatan PkM.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Penilaian PkM harus terukur	Ketua BP2M bersama dengan Wakil Ketua 1 harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.	Tersedianya dokumen kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 60.
2.	Penilaian PkM harus dilaksanakan secara tim	Ketua BP2M bersama dengan Wakil Ketua 1 harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal kegiatan PkM.	Terbentuknya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 60.
			Tersedianya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan.	100	100	100	100	
3.	Penilaian PkM harus disesuaikan	Ketua BP2M bersama	Tersedianya dokumen	100	100	100	100	Permen-dikbud no.

	dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM.	dengan Wakil Ketua 1 harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM.	pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Tersedianya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM.	100	100	100	100	3 tahun 2020 ps. 60.
4.	Penilaian PkM harus terintegrasi dan komprehensif.	Ketua BP2M bersama dengan Wakil Ketua 1 harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari STT Bethel Indonesia atau luar STT Bethel Indonesia dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif.	Tersedianya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 60.
5.	Penilaian PkM harus dilaksanakan dengan metode yang relevan.	Ketua BP2M bersama dengan Wakil Ketua 1 harus melakukan penilaian proses dan	Tersedianya dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 60

		hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun.	instrumen yang telah dikembangkan.					
6.	Penilaian PkM harus melibatkan umpan balik dari masyarakat.	BP2M bersama dengan Wakil Ketua 1 harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.	Tersedianya dokumen instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM. Tersedianya dokumen hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM. Tersedianya dokumen hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 60.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua BP2M

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
4. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
5. *BPMB – Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan, tahun 2020.
6. *BPPKPT – Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 21 – STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh STT Bethel Indonesia dan institusi di luar STT Bethel Indonesia, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh STT Bethel Indonesia, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun non-akademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka STT Bethel Indonesia perlu menetapkan Standar Pelaksana PkM.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PkM.
2. Yang disebut *Pelaksana* adalah dosen dan mahasiswa STT Bethel Indonesia yang melaksanakan kegiatan PkM.
3. *Bidang Keahlian* adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
4. *Kerumitan dan Kedalaman Sasaran Kegiatan* adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Pelaksana PkM harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BP2M, yang disosialisasikan.	Ketua BP2M bersama dengan Wakil Ketua 1 harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM.	Tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 61.
			Tersedianya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang	100	100	100	100	

			kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM.					
2.	Kriteria dosen sebagai pembina PkM mahasiswa harus ditetapkan oleh BP2M, dan juga harus disosialisasikan.	Ketua BP2M bersama dengan Wakil Ketua 1 harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa setiap tahun.	Tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 61.
			Tersedianya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumentasi foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM.	100	100	100	100	
3.	Kualifikasi akademik dosen sebagai pelaksana PkM harus menjadi pertimbangan bagi BP2M.	Ketua BP2M bersama dengan Wakil Ketua 1 harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM.	Tersedianya buku pedoman pelaksanaan PkM oleh BP2M.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 61.
4.	Dosen sebagai Ketua PkM, minimal harus magister.	Dosen yang bertindak sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S-2)	Tersedianya dokumen <i>curriculum vitae</i> dosen pada proposal kegiatan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 61.
			Tersedianya dokumen surat	100	100	100	100	

		sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari BP2M yang berlaku selama satu tahun.	tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen.					
5.	Dosen sebagai pelaksana PkM harus memiliki kemampuan bekerja sama secara tim.	Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi Magister di lingkungan STT Bethel Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM.	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi Magister.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 61.
			Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>).	100	100	100	100	
6.	Setiap pelaksana PkM harus terlebih dahulu melaksanakan FGD.	Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan <i>stakeholder</i> setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan <i>stakeholder</i> .	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 61.
			Tersedianya dokumen daftar hadir dan peserta kegiatan FGD dan foto-foto kegiatan.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD.	100	100	100	100	
7.	Pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan PkM	Mahasiswa dan dosen pembimbing harus	Tersedianya peta lokasi PkM sebagai daerah binaan atau	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 61.

	sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan oleh BP2M.	melaksanakan kegiatan PkM di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan oleh BP2M.	sekolah binaan yang dibuat oleh BP2M. Tersedianya daftar program kerja mahasiswa PkM. Tersedianya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan PkM di daerah binaan atau sekolah binaan yang telah ditetapkan oleh BP2M.	100	100	100	100	
8.	Pelaksana PkM harus menguasai metodologi penerapan sesuai dengan bidang keilmuannya.	Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya.	Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM. Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan. Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM. Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi Magister yang menjadi <i>home base</i> dosen yang bersangkutan. Adanya foto dan/ atau video	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 61.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM.					
9.	Pelaksana PkM yang bertindak sebagai Ketua, harus memahami tugasnya.	Ketua BP2M harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang.	Tersedianya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 61.

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua BP2M

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
4. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
5. *BPMB – Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan, tahun 2020.
6. *BPPKPT – Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 22 – STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses PkM. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau oleh pihak STT Bethel

Indonesia. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan STT Bethel Indonesia, maka STT Bethel Indonesia harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, STT Bethel Indonesia perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan Penelitian dalam rangka memenuhi hasil kegiatan PkM.
2. Sarana dan Prasarana PkM merupakan fasilitas STT Bethel Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola oleh STT Bethel Indonesia dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, serta kegiatan PkM.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Sarana dan Prasarana PkM harus direncanakan.	Ketua BP2M bersama dengan Waket 1 harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.	Tersedianya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 62.
			Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana oleh BP2M.	100	100	100	100	
2.	Sarana dan prasarana PkM harus tersedia.	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil	Tersedianya sarana dan prasarana STT Bethel Indonesia yang mudah diakses dan yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 62.
			Adanya daftar pengguna sarana	100	100	100	100	

		PkM, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM.	dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM.					
3.	Sarana dan prasarana harus terjamin, baik mutu, keselamatan, keamanannya, maupun kenyamanannya.	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Adanya kegiatan monitoring dan bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Adanya instruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan.	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 62.
4.	Sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM yang diselenggarakan di luar STT Bethel Indonesia harus diupayakan dan dikembangkan.	Ketua STT Bethel Indonesia bersama dengan Waket 1 dan Waket 2 harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan PkM yang dilaksanakan di luar STT Bethel Indonesia.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM. Tersedianya dokumen SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 62.

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1
3. Wakil Ketua 2
4. Ketua BP2M

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
4. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
5. BPMB – *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

STANDAR 23 – STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di STT Bethel Indonesia dilaksanakan oleh Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) yang dibentuk oleh STT Bethel Indonesia selaku Perguruan Tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 63 butir (1), BP2M sebagai lembaga

Pengabdian kepada Masyarakat wajib melaksanakan pengelolaan PkM yang mencakup 5 (lima) tugas: [1] merencanakan PkM; [2] melaksanakan atau menyelenggarakan PkM; [3] mengendalikan PkM; [4] memantau dan mengevaluasi PkM; dan [5] melaporkan PkM.

Agar kelima tugas pengelolaan tersebut dilaksanakan secara benar untuk menjaga mutu PkM, maka STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
2. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pimpinan utama STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua STT Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.
3. *BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan biro yang secara khusus mengelola kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, serta hasilnya.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia harus memiliki Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M).	Pimpinan STT Bethel Indonesia mendirikan sebuah biro yang bernama Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	BP2M menjadi satu biro yang disebutkan dalam Tata Pamong STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 63.
			Tersedianya rumusan tugas pokok BP2M.	100	100	100	100	
			Tersedianya SK dari Ketua STT Bethel Indonesia tentang Pembentukan BP2M.	100	100	100	100	
2.	STT Bethel Indonesia wajib memiliki pernyataan tentang kebijakan, rencana	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia,	Tersedianya dokumen Undangan Rapat Penyusunan Kebijakan,	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 64 (2) a.

strategis, dan rencana operasional PkM.	para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi Magister menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) untuk menghasilkan rumusan pernyataan kebijakan PkM, rencana strategis PkM, dan rencana operasional PkM.	Rencana Strategis, dan Rencana Operasional PkM. Terselenggaranya kegiatan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional PkM, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, dan Dokumen Notula Rapat.	100	100	100	100
		Dicapainya dan tersedianya rumusan kebijakan PkM, rencana strategis PkM, dan rencana operasional PkM.	100	100	100	100
	Rumusan pernyataan yang telah dicapai, ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia dengan cara diterbitkannya melalui SK.	Tersedianya SK dari Ketua STTBI tentang penetapan rumusan Kebijakan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional PkM.	100	100	100	100
	Diwujudkan-nya menjadi dokumen formal: Dokumen Kebijakan PkM, Dokumen Rencana	Tersedianya: 1. Dokumen Kebijakan PkM; 2. Dokumen Rencana Strategis PkM; 3. Dokumen Rencana	100	100	100	100
			100	100	100	100

		Strategis PkM, Dokumen Rencana Operasional PkM.	Operasional PkM.	100	100	100	100	
3.	Dokumen Rencana Strategis PkM harus disusun sesuai dengan yang ditetapkan pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyusun Dokumen Rencana Strategis PkM yang harus memuat: 1. Landasan pengembangan; 2. Peta jalan PkM; 3. Sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal); 4. Sasaran program strategis yang berorientasi pada daya saing internasional; 5. Indikator kinerja.	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis PkM STT Bethel Indonesia yang memuat: 1. Landasan pengembangan; 2. Peta jalan PkM; 3. Sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal); 4. Sasaran program strategis yang berorientasi pada daya saing internasional; 5. Indikator kinerja.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 61.
4.	STT Bethel Indonesia harus memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Dokumen Pedoman PkM.	Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Dokumen Pedoman PkM.	100	100	100	100	Lampiran 6d (44) B.

		Diselenggarakannya rapat dengan agenda tersebut di atas.	Tersedianya dokumentasi foto/ rekaman video kegiatan rapat.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen Daftar Hadir Peserta Rapat.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen Notula Rapat.	100	100	100	100	
		Dicapainya rumusan pedoman penelitian.	Tersedianya rumusan pedoman PkM.	100	100	100	100	
		Ketua STT Bethel Indonesia mengesahkan rumusan pedoman PkM yang telah dicapai.	Terbit dan tersedianya SK penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		Diwujudkan-nya rumusan pedoman PkM ke dalam bentuk dokumen formal, Buku Pedoman PkM.	Tersedianya dokumen Buku Pedoman PkM STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		Diselenggarakannya kegiatan sosialisasi Pedoman PkM kepada Pimpinan STT Bethel Indonesia, Dosen, dan mahasiswa.	Tersedianya dokumen Surat Undangan sosialisasi Pedoman PkM.	100	100	100	100	
			Terselenggaranya pertemuan atau rapat sosialisasi Pedoman PkM.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen Daftar Hadir Kegiatan	100	100	100	100	

			Sosialisasi Pedoman PkM.					
			Tersedianya dokumentasi foto atau rekaman video kegiatan sosialisasi Dokumen Pedoman PkM.	100	100	100	100	
		Diunggahkannya versi elektronik (PDF) Buku Pedoman PkM ke website STT Bethel Indonesia.	Terunggahkannya versi elektronik Buku Pedoman PkM di website STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
5.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam pembelajaran.	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi Magister menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Integrasi PkM ke Pembelajaran hingga menghasilkan rumusan pernyataan kebijakan dan rumusan pedoman pengintegrasian PkM ke dalam Pembelajaran.	Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Integrasi PkM ke Pembelajaran.	100	100	100	100	Lampiran 6d (40) A.
			Terselenggaranya kegiatan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pengintegrasian PkM ke Pembelajaran.	100	100	100	100	
			Dicapainya dan tersedianya rumusan Kebijakan dan rumusan Pedoman tentang pengintegrasian PkM ke dalam Pembelajaran.	100	100	100	100	
			Disahkan dan ditetapkannya rumusan Kebijakan dan rumusan Pedoman	100	100	100	100	

			<p>Pengintegrasian PkM ke dalam Pembelajaran, yang telah dicapai.</p> <p>Tersedianya:</p> <p>1. Dokumen Kebijakan Pengintegrasian PkM ke dalam pembelajaran;</p> <p>2. Dokumen Pedoman Pengintegrasian PkM ke dalam Pembelajaran, yang mana harus komprehensif dan rinci.</p>	100	100	100	100	
				100	100	100	100	
6.	STT Bethel Indonesia harus memiliki pedoman untuk pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan atas kegiatan Pengintegrasian PkM ke dalam Pembelajaran.	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi Magister menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian PkM ke dalam pembelajaran.	<p>Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Terselenggaranya kegiatan rapat (rapat-rapat) dengan agenda tersebut di atas.</p> <p>Dicapainya dan tersedianya rumusan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian PkM ke dalam pembelajaran.</p>	100	100	100	100	Lampiran 6d (40) B.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			Disahkan dan ditetapkan rumusan yang telah dicapai tersebut dengan cara ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia dengan penerbitan SK.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian PkM ke dalam pembelajaran.	100	100	100	100	
7.	STT Bethel Indonesia wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	BP2M Bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi Magister menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) untuk menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM.	Tersedianya dokumen Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Kriteria dan Prosedur Penilaian PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 64 (2) b.
			Terselenggaranya Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kriteria dan Prosedur Penilaian PkM, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, dan Dokumen Notula Rapat.	100	100	100	100	
			Dicapainya dan tersedianya rumusan kriteria dan prosedur penilaian PkM	100	100	100	100	

			yang menyangkut: 1. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah; 2. Penemuan baru di bidang ilmu Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Konseling. 3. Jumlah dan mutu bahan ajar.					
8.	STT Bethel Indonesia wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan BP2M dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan.	STT Bethel Indonesia harus memfasilitasi secara penuh BP2M dalam menjalankan fungsinya yaitu melaksanakan pengelolaan PkM.	Dipenuhinya semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh BP2M dalam mengerjakan tugas pengelolaan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 64 (2) C.
9.	STT Bethel Indonesia wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap BP2M dalam melaksanakan program PkM.	BPMI melakukan audit mutu terhadap BP2M, terkait pelaksanaan PkM.	Diselenggarakannya audit mutu secara berkala kepada BP2M terkait pelaksanaan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 64 (2) d.
10.	STT Bethel Indonesia harus memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	BP2M menyusun dan melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pengintegrasian PkM ke dalam Pembelajaran, dan melaporkannya kepada pimpinan STT Bethel Indonesia.	Tersedianya dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengintegrasian PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	100	100	100	100	Lampiran 6d (40) C.

11.	STT Bethel Indonesia wajib memiliki panduan tentang kriteria Pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi Magister menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) untuk menyusun panduan tentang kriteria Pelaksana PkM yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.	Tersedianya dokumen Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Panduan Kriteria Pelaksana PkM.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (2) e.
			Terselenggaranya kegiatan Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Panduan Kriteria Pelaksana PkM, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, dan Dokumen Notula Rapat.	100	100	100	100	
			Dicapainya dan tersedianya rumusan panduan kriteria Pelaksana PkM.	100	100	100	100	
			Tersedianya Dokumen Panduan Kriteria Pelaksana PkM.	100	100	100	100	
12.	STT Bethel Indonesia wajib mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM.	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia mencari peluang kerja sama dengan lembaga lain untuk mendapatkan kesempatan mendayagunakan sarana dan prasarana PkM lembaga lain.	Adanya tindakan nyata BP2M dan Pimpinan STT Bethel Indonesia dalam mencari peluang kerja sama PkM.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (2) g.
			Tersedianya dokumen korespondensi atau komunikasi formal yang dikirimkan lembaga-lembaga lain dalam rangka mencari kesempatan kerja sama PkM, baik	100	100	100	100	

			itu email atau surat resmi.					
13.	STT Bethel Indonesia wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.	BP2M bersama dengan pimpinan STT Bethel Indonesia menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) analisis kebutuhan untuk menentukan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.	Tersedianya dokumen Undangan Rapat dengan agenda Analisis Kebutuhan untuk Penentuan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana PkM. Diselenggarakannya kegiatan Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Analisis Kebutuhan untuk Penentuan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana PkM, yang harus dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, Dokumen Notula Rapat. Dicapai dan tersedianya pernyataan tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (2) g.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
14.	STT Bethel Indonesia wajib menyampaikan laporan kinerja BP2M dalam menyelenggarakan program PkM.	Operator Pangkalan Data yang telah ditunjuk oleh STT Bethel Indonesia selalu mengupdate laporan PkM dosen pada portal BKD,	Terupdatenya PkM yang sudah dilaksanakan pada portal BKD, PDDIKTI, dan juga EJAFUNG.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (2) h.

		PDDIKTI, dan EJafung.						
15.	BP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM Perguruan Tinggi.	BP2M menetapkan rencana-rencana PkM, yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Induk Pengembangan PkM.	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM yang memiliki kesesuaian dengan dokumen Rencana Strategis PkM STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (1) a.
16.	BP2M wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.	BP2M menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah penyusunan dan pengembangan: 1. Peraturan PkM; 2. Panduan PkM; 3. Sistem penjaminan mutu internal PkM.	Tersedianya:					Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (1) b.
			1. Dokumen Peraturan PkM yang mutakhir/terkini;	100	100	100	100	
			2. Dokumen Panduan PkM yang mutakhir/terkini;	100	100	100	100	
			3. Dokumen Sistem Mutu Internal PkM yang mutakhir/terkini.	100	100	100	100	
17.	BP2M wajib memfasilitasi pelaksanaan PkM.	BP2M harus memenuhi semua kebutuhan setiap kegiatan PkM, baik itu pendanaan maupun hal-hal lain seperti administrasi surat-menyurat, pendampingan, informasi dan akses.	Terpenuhinya kebutuhan setiap kegiatan PkM, baik itu pendanaan maupun hal-hal lain seperti administrasi surat-menyurat, pendampingan, informasi dan akses.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (1) b.
18.	BP2M wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.	BP2M harus menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	Tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (1) c.

		PkM, dan harus melaksanakannya.	Dilaksanakannya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.	100	100	100	100	
19.	BP2M wajib melakukan diseminasi hasil PkM.	BP2M wajib menyelenggarakan kegiatan seminar untuk mempresentasikan setiap hasil PkM.	Diselenggarakannya seminar-seminar hasil PkM untuk setiap hasil penelitian yang terkumpul.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (1) d.
20.	BP2M wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM dalam hal pelaksanaan PkM.	BP2M secara rutin/ terjadwal menyelenggarakan pelatihan tentang pelaksanaan PkM.	Diselenggarakannya pelatihan tentang pelaksanaan PkM.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (1) e.
21.	BP2M wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana PkM yang berprestasi.	BP2M membuat kebijakan tentang besaran penghargaan atas Pelaksana PkM yang berprestasi, memasukkannya ke RAPB Tahunan PkM dan merealisasikannya.	Para Pelaksana PkM yang berprestasi mendapatkan penghargaan dari BP2M, sejumlah besaran yang sebelumnya telah menjadi ketetapan pada BP2M.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 64 (1) f.
22.	BP2M wajib menyampaikan Laporan Tahunan PkM kepada pimpinan STT Bethel Indonesia dan lembaga mitra pemberian dana.	BP2M menyusun Laporan Tahunan PkM.	Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan PkM. Laporan Tahunan PkM harus: 1. Komprehensif; 2. Rinci; 3. Relevan; 4. Mutakhir; 5. Disampaikan tepat waktu.	100	100	100	100	Lampiran 6d (42).
23.	Pengelolaan PkM harus dilaksanakan dengan menggunakan perangkat sistem	STT Bethel Indonesia menyediakan Sistem Informasi	Tersedianya Sistem Informasi Terintegrasi PkM.	100	100	100	100	Lampiran 6d (37).

	Informasi Terintegrasi.	Terintegrasi untuk PkM. BP2M wajib menggunakan Sistem Informasi yang disediakan oleh BP2M untuk pengelolaan PkM.	Digunakannya Sistem Informasi Terintegrasi PkM oleh BP2M.	100	100	100	100	
24.	STT Bethel Indonesia memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia membentuk dan menetapkan Kelompok PkM Dosen, untuk bidang Teologi, PAK, dan Konseling. BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menetapkan topik-topik PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. BP2M menyelenggarakan kegiatan PkM yang berdaya saing internasional.	Tersedianya SK pembentukan Kelompok PkM baik di bidang Teologi, PAK, maupun Konseling. Tersedianya topik-topik PkM yang berangkat dari permasalahan di masyarakat Diselenggarakannya kegiatan PkM yang berdaya saing internasional.	100	100	100	100	Lampiran 6d (45).
				100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3
3. BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 24 – STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bermutu dan rutin, dibutuhkan sejumlah dana yang cukup. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, yang harus dilaksanakan agar pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM dapat direalisasikan dan dipenuhi.

5. DEFINISI ISTILAH

1. Yang dimaksud dengan *Pelaksana PkM* adalah orang yang melaksanakan kegiatan PkM yaitu Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang ber-NIDN dan/ atau mahasiswa aktif Program Studi yang sedang melaksanakan kegiatan PkM.
2. *Biaya PkM* atau *Biaya Kegiatan PkM* adalah biaya yang diperlukan oleh Pelaksana PkM untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan PkM, yaitu: [1] perencanaan; [2] pelaksanaan; [3] pengendalian; [4] pemantauan dan evaluasi; serta [5] pelaporan;
3. *Biaya Pengelolaan PkM* adalah biaya yang diperlukan oleh BP2M untuk melaksanakan pengelolaan PkM yang meliputi: [1] seleksi proposal; [2] pemantauan dan evaluasi; [3] pelaporan; [4] diseminasi hasil; dan [4] peningkatan kapasitas pelaksana PkM.
4. *Program Studi* adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
6. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pimpinan utama STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua STT Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.
7. *BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan biro yang secara khusus mengelola kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, serta hasil-hasilnya.
8. *Rapat Kerja Tahunan* adalah rapat tahunan yang diselenggarakan sebelum tahun akademik baru dimulai, -yang harus dihadiri oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia dengan agenda: [1] pembahasan, [2] pengambilan keputusan terhadap setiap program dan anggaran yang sebelumnya telah dirancang oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Rapat Kerja Tahunan harus diakhiri dengan pengesahan setiap dokumen proposal serta dokumen RAPB, yang semuanya itu juga harus dinyatakan sebagai butir-butir keputusan pada dokumen Notula Rapat Kerja Tahunan.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia wajib menyediakan dana PkM dan wajib membiayai	Setiap Program Studi Magister bersama dengan BP2M merancang kegiatan-kegiatan PkM yang akan dilaksanakan	Setiap tahun tersedia proposal-proposal PkM dosen-dosen pada setiap Program Studi Magister.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 65 dan 66

	<p>[1] kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh para Pelaksana PkM, serta [2] kegiatan pengelolaan PkM yang dilaksanakan oleh BP2M.</p>	<p>pada tahun berikutnya.</p> <p>Setiap menjelang akhir tahun akademik, BP2M menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PkM tahunan yang harus mampu menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besar nominal biaya kegiatan PkM yang akan dilaksanakan oleh semua Pelaksana PkM dalam satu tahun ke depan; 2. Besar nominal biaya kegiatan pengelolaan PkM yang akan dilaksanakan oleh BP2M dalam satu tahun ke depan. 	<p>Tersedianya dokumen RAPB PkM tahunan yang harus menunjukkan [1] total besaran biaya kegiatan PkM semua Program Studi Magister dalam satu tahun mendatang, dan [2] besaran biaya kegiatan pengelolaan PkM yang dilaksanakan oleh BP2M dalam tahun mendatang.</p>	100	100	100	100	
		<p>BP2M membawa RAPB PkM ke Rapat Kerja Tahunan untuk dilakukan pembahasan, persetujuan, dan pengesahan.</p>	<p>Terselenggaranya sesi pembahasan dan pengesahan RAPB PkM pada Rapat Kerja Tahunan STT Bethel Indonesia.</p>	100	100	100	100	
		<p>Rapat Kerja Tahunan membahas dan</p>	<p>Disahkannya RAPB PkM</p>	100	100	100	100	

		mengesahkan RAB PkM yang diajukan oleh BP2M.	pada/ oleh Rapat Kerja Tahunan.	100	100	100	100	
		Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Wakil Ketua 2 dan Pimpinan STT Bethel Indonesia yang lain menyelenggarakan penggalangan dana untuk memenuhi pembiayaan PkM sesuai dengan RAB yang telah disahkan.	Tersedianya dokumen Notula Rapat Kerja Tahunan yang di dalamnya terdapat pernyataan pengesahan RAB PkM. Diselenggarakan-nya kegiatan penggalangan dana untuk memenuhi pembiayaan PkM.	100	100	100	100	
		Wakil Ketua 2 merealisasikan pembiayaan PkM sesuai dengan RAB PkM yang telah diajukan BP2M dan yang telah disahkan di Rapat Kerja Tahunan.	Adanya dana yang terhimpun untuk memenuhi pembiayaan PkM.	100	100	100	100	
			Direalisasikan-nya pembiayaan PkM dan pembiayaan pengelolaan PkM sesuai dengan RAB PkM yang telah disahkan.	100	100	100	100	
2.	Harus ada 2 (dua) sumber pembiayaan PkM, yaitu: [1] dana PkM internal STT Bethel Indonesia; dan [2] dana eksternal selain dari	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia dan Wakil Ketua 2 harus melaksanakan penggalangan dana dan kerjasama untuk memenuhi ketersediaan dana eksternal.	Diselenggarakan-nya kegiatan-kegiatan penggalangan dana untuk ketersediaan dana PkM. Terkumpulnya dan tersedianya dana eksternal PkM yang dihimpun dari kegiatan penggalangan dana.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 65 (2) (3)

	STT Bethel Indonesia.							
3.	Setiap tahun, pada setiap Program Studi Magister harus ada setidaknya 1 (satu) PkM dosen yang bersumber dari dana/ pembiayaan luar negeri.	Ketua STT Bethel Indonesia, bersama dengan Wakil Ketua 2 serta Ketua BP2M mencari peluang kerjasama dengan lembaga di luar negeri yang bersedia menjadi donatur untuk pembiayaan PkM Program Studi Magister setiap tahun.	<p>Didapatnya mitra luar negeri yang bersedia membiayai kegiatan PkM yang dilaksanakan Program Studi Magister.</p> <p>Tersedianya dokumen kerjasama yang menunjukkan pernyataan kesediaan lembaga luar negeri memberi dana untuk pembiayaan kegiatan PkM.</p> <p>Tersedianya dokumen bukti transfer bank pengiriman dana dari luar negeri ke rekening STT Bethel Indonesia.</p> <p>Direalisasikan dan dipenuhinya pembiayaan kegiatan PkM dengan sumber dana dari luar negeri.</p> <p>Terlaksananya kegiatan PkM pada program Studi yang dibiayai dari sumber dana luar negeri.</p>	100	100	100	100	<p>Lampiran 6a (26)</p> <p>Lampiran 6b (24)</p> <p>Lampiran 6c (32)</p>
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
4.	STT Bethel Indonesia harus memiliki mekanisme pendanaan dan	Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia dan Ketua BP2M menyusun	Tersedianya dokumen Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 65 (5)

	pembiayaan PkM yang diatur dan ditetapkan oleh BP2M bersama dengan Wakil Ketua 2.	Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM. Ketua STT Bethel Indonesia mengesahkan Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM yang telah disusun BP2M dengan diterbitkannya SK Keputusan Penetapan.	Terbit dan Tersedianya SK Keputusan/ Penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
5.	STT Bethel Indonesia harus memberi dana PkM kepada dosen Pelaksana PkM sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada skor tertinggi (skor 4) pada dokumen Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister, baik PkM jenjang Magister.	Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia harus menetapkan besaran dana PkM per DTSP per tahun, yaitu sebesar Rp. 5.000.000 ,- (Lima Juta Rupiah), baik untuk jenjang Magister.	Terbitnya/ tersedianya SK Keputusan/ Penetapan dari Ketua tentang besaran dana PkM yang diterima oleh DTSP sesuai dengan jenjangnya. Direalisasikan pemberian dana PkM minimal, sebesar Rp. 5.000.000 ,- (Lima Juta Rupiah) per DTSP per tahun, baik untuk PkM jenjang Magister. yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen bukti transfer bank dari pihak STT Bethel Indonesia kepada pihak DTSP Pelaksana PkM.	100	100	100	100	Lampiran 6a (34) Lampiran 6b (32) Lampiran 6c (32)
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 2
4. BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 25 – STANDAR IDENTITAS

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang lahir dan dibesarkan dari Gereja, yaitu Sinode Gereja Bethel Indonesia, STT Bethel Indonesia memiliki ciri dan identitasnya sendiri, yang unik dan membedakan dari Sekolah Tinggi Teologi yang lain. Agar tetap pada ciri dan identitasnya tersebut, STT Bethel Indonesia perlu menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Identitas.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Visi* adalah rumusan yang menyatakan keadaan atau kondisi yang hendak dicapai.
2. *Misi* adalah rumusan-rumusan yang menyatakan tindakan untuk mewujudkan visi.
3. *Tujuan* adalah rumusan-rumusan yang menyatakan maksud pencapaian visi.
4. *Strategi* adalah rumusan-rumusan yang menyatakan cara pelaksanaan misi.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia adalah Sekolah Tinggi Teologi yang mewarisi dan menghidupi nilai, tradisi, dan teologi Pentakostal.	Seluruh sivitas akademika STT Bethel Indonesia menjunjung tinggi dan menghidupi nilai, tradisi, dan teologi pentakostal.	Terlihatnya karakter Pentakostal pada setiap diri sivitas akademika STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Lampiran 6b (3) (4) (5)
2.	Sebagai institusi pendidikan tinggi, STT Bethel Indonesia harus memiliki rumusan visi, misi, tujuan dan strategi.	Para pemangku kepentingan melaksanakan perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi STT Bethel Indonesia dalam bingkai identitas STT Bethel Indonesia sebagai Sekolah Tinggi Teologi yang Pentakostal.	Terselenggaranya proses perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi STT Bethel Indonesia oleh para pemangku kepentingan, yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumentasi, foto-foto, rekaman video, daftar hadir.	100	100	100	100	Lampiran 6b (3) (4) (5)
			Tersedianya naskah akademik yang berisi uraian bagaimana visi STT Bethel Indonesia dihasilkan, yang mampu menunjukkan keterlibatan semua pemangku kepentingan.	100	100	100	100	
			Tersedianya rumusan visi, misi, tujuan dan	100	100	100	100	

			strategi STT Bethel Indonesia.					
3.	Program Studi Magister menyusun visi, misi, tujuan, dan strategi dalam rangka untuk mewujudkan visi besar institusi STT Bethel Indonesia dan untuk memenuhi capaian keilmuan Program Studi.	Program Studi Magister bersama para pemangku kepentingan harus menyusun visi, misi, tujuan dan strategi yang menunjukkan dukungannya terhadap pemenuhan visi institusi STT Bethel Indonesia, serta yang menunjukkan pemenuhan capaian keilmuannya sebagai Program Studi.	Terselenggaranya proses perumusan visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi Magister oleh para pemangku kepentingan, yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumentasi, foto-foto, rekaman video, daftar hadir. Tersedianya rumusan visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi Magister.	100	100	100	100	Lampiran 6b (3) (4) (5)
				100	100	100	100	
4.	Biro-biro dan unit-unit yang ada di dalam STT Bethel Indonesia menyusun visi, misi, tujuan, dan strateginya untuk mendukung Program Studi dalam mewujudkan capaiannya.	Biro-biro dan unit-unit menyusun visi, misi, tujuan dan strategi sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.	Tersedianya rumusan visi, misi, tujuan dan strategi biro-biro dan unit-unit.	100	100	100	100	Lampiran 6b (3) (4) (5)

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Para Ketua Program Studi Magister
3. Para Ketua Biro
4. Para Ketua Unit

8. REFERENSI

1. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
2. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 26 – STANDAR TATA PAMONG

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Untuk mewujudkan *Good University Governance*, diperlukan tata pamong yang cukup, relevan, dan bermutu. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia perlu menetapkan dan melaksanakan sebuah standar yang disebut Standar Tata Pamong, dengan tujuan dapat mewujudkan *Good University Governance*.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Tata Pamong* adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di dalam STT Bethel Indonesia.
2. *Good University Governance* adalah penerapan *Good Corporate Governance* dalam Perguruan Tinggi untuk tujuan meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi tersebut dalam aspek Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Ketua STT Bethel Indonesia bersama dengan pimpinan STT Bethel Indonesia menyusun dan menetapkan tata pamong yang mampu mendukung dan menopang keseluruhan kerja STT Bethel Indonesia, kemudian menuangkannya dalam bentuk dokumen formal yang disebut Dokumen Tata Pamong STT Bethel Indonesia.	Terselenggaranya kegiatan pertemuan-pertemuan para pimpinan STT Bethel Indonesia dalam rangka perancangan dan penyusunan tata pamong STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Lampiran 6b (4) A.
			Tersedianya dokumen Tata Pamong STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
			Digunakannya dokumen Tata Pamong STT Bethel Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kerja setiap unsur yang ada di STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
2.	STT Bethel Indonesia memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang	Setiap Pejabat Struktural STT Bethel Indonesia menyusun kebijakan peraturan atau pedoman pada masing-	Tersedianya dokumen Kebijakan dan Peraturan atau Pedoman pada setiap wilayah jabatan yang ada	100	100	100	100	Lampiran 6b (4) B.

	dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	masing wilayah kerjanya.	di dalam STT Bethel Indonesia.					
3.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dokumen formal terstruktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Ketua bersama para pimpinan STT Bethel Indonesia menyusun dan menetapkan gambar struktur organisasi STT Bethel Indonesia.	Tersedianya dokumen Struktur Organisasi STT Bethel Indonesia dengan keterangan garis komando, baik koordinasi, maupun subordinasinya, yang menunjukkan keterkaitan antar unsur atau wilayah kerja.	100	100	100	100	Lampiran 6b (4) C.
4.	STT Bethel Indonesia harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Ketua STT Bethel Indonesia menyusun laporan kerja tahunan, yang mampu menunjukkan capaian kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Dipublikasikannya dokumen tersebut pada website resmi STT Bethel Indonesia.	Tersedianya dokumen Laporan Kerja Tahunan Ketua STT Bethel Indonesia yang mampu menunjukkan capaian kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.	100	100	100	100	Lampiran 6b (4) D.
5.	STT Bethel Indonesia memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai	Ketua STT Bethel Indonesia bersama dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal	Terbentuk dan berfungsinya Senat STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Lampiran 6b (4) E.

	dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	membentuk Senat STT Bethel Indonesia.						
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Para Ketua Program Studi Magister
4. Para Ketua Biro
5. Para Ketua Unit
6. Alumni
7. Para pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya

8. REFERENSI

1. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
2. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 27 – STANDAR MAHASISWA

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Sebagai bagian dalam lembaga pendidikan, mahasiswa perlu ditetapkan standar mutunya. Di samping tugas membentuk kualitas lulusan, STT Bethel Indonesia juga bertanggungjawab dalam membentuk kualitas mahasiswa sebagai seseorang yang masih menempuh pendidikan. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Mahasiswa.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Mahasiswa* adalah orang yang masih dalam masa pendidikan di STT Bethel Indonesia.
2. *Pelayanan Gerejawi* adalah kegiatan-kegiatan ritus yang diselenggarakan pada ibadah gereja.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Mahasiswa STT Bethel Indonesia haruslah mahasiswa yang tertanam di satu gereja lokal, di bawah pengembalaan seorang pendeta.	Wakil Ketua 3 menjalin kerjasama dengan gereja-gereja lokal untuk memastikan setiap mahasiswa tertanam, bahkan melayani di satu gereja lokal.	n% mahasiswa dari 100% mahasiswa STT Bethel Indonesia pada tahun T tertanam di gereja lokal, di bawah satu pengembalaan seorang pendeta.	95	95	95	95	---
2.	Mahasiswa STT Bethel Indonesia harus memiliki 4 (empat) kemampuan dasar pelayanan gerejawi, antara lain: 1. Memimpin ibadah; 2. Berkhotbah ekspositori; 3. Berkhotbah/ bercerita di kelas Sekolah Minggu; 4. Memainkan alat musik gitar.	Wakil Ketua 3 menjalin kerjasama dengan lembaga kemahasiswaan STT Bethel Indonesia menyelenggarakan pelatihan memimpin ibadah, berkhotbah ekspositori, bercerita di Sekolah Minggu, memainkan alat musik gitar. Wakil Ketua 3 melaksanakan survei capaian	n% mahasiswa dari 100% mahasiswa STT Bethel Indonesia pada tahun T memiliki 4 (empat) kemampuan dasar pelayanan gerejawi tersebut.	95	95	95	95	---

		4 (empat) kemampuan dasar pelayanan gerejawi.						
3.	Mahasiswa STT Bethel Indonesia harus selalu menginternalisasi dan menghidupi E-CHRIST	Disinggung dan dimasukkan-nya E-CHRIST dalam setiap kegiatan ibadah.	n% mahasiswa dari 100% mahasiswa STT Bethel Indonesia pada tahun T memahami dan mempraktekkan E-CHRIST.	95	95	95	95	---
4.	Mahasiswa STT Bethel Indonesia harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia.	Wakil Ketua 3 menyusun dan memberlakukan sistem kegiatan mahasiswa, yang biasa disebut <i>credit point</i> .	Dilaksanakannya sistem kegiatan mahasiswa, yang biasa disebut <i>credit point</i> .	100	100	100	100	---
5.	Mahasiswa STT Bethel Indonesia harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris.	Wakil Ketua 3 menyusun kegiatan-kegiatan yang mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk rutin berkomunikasi dalam bahasa Inggris.	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan rutin bagi mahasiswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris.	100	100	100	100	---
6.	Dalam masa waktu 3 (tiga) tahun sekali harus ada: 1 (satu) mahasiswa program Magister yang mendapat prestasi akademik internasional. 2 (dua) mahasiswa program Magister yang mendapat prestasi akademik internasional. 1 (satu) mahasiswa program Doktor yang mendapat prestasi akademik internasional.	Wakil Ketua 3 dan Program Studi mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan akademik internasional.	Diikutsertakannya mahasiswa STT Bethel Indonesia dalam kegiatan akademik internasional. Dicapainya prestasi akademik internasional oleh mahasiswa STT Bethel Indonesia.	100 100	100 100	100 100	100 100	Lampiran 6b (51).
7.	Dalam masa waktu 3 (tiga) tahun sekali harus ada:	Wakil Ketua 3 dan Program Studi	Diikutsertakannya mahasiswa STT Bethel	100	100	100	100	Lampiran 6b (54).

	5 (lima) mahasiswa program Magister yang mendapat prestasi akademik nasional. 4 (empat) mahasiswa program Magister yang mendapat prestasi akademik nasional. 3 (tiga) mahasiswa program Doktor yang mendapat prestasi akademik nasional.	mengikuti sertakan mahasiswa dalam kegiatan akademik nasional.	Indonesia dalam kegiatan akademik nasional. Dicapainya prestasi akademik nasional oleh mahasiswa STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
8.	Dalam masa waktu 3 (tiga) tahun sekali harus ada 1 (satu) mahasiswa program Magister yang mendapat prestasi non-akademik internasional, dan 2 (dua) mahasiswa program Magister yang mendapat prestasi non-akademik nasional.	Wakil Ketua 3 dan Program Studi Magister mengikuti sertakan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik internasional dan nasional.	Diikutsertakannya mahasiswa STT Bethel Indonesia dalam kegiatan non-akademik internasional dan nasional. Dicapainya prestasi non-akademik nasional oleh mahasiswa STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Lampiran 6b (55).
				100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 3
3. Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
2. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 28 – STANDAR RASIO JUMLAH MAHASISWA TERHADAP JUMLAH DOSEN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Besaran jumlah dosen dan jumlah mahasiswa berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Untuk menjamin proses pembelajaran agar tetap berkualitas, STT Bethel Indonesia perlu menetapkan rasio antara jumlah Mahasiswa Program Studi terhadap jumlah Dosen Tetap Program Studi.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Mahasiswa Program Studi* adalah mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi sesuai dengan yang dinyatakan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).
2. *Dosen Tetap Program Studi* adalah dosen tetap yang terdaftar dan ditugaskan pada sebuah Program Studi sesuai dengan yang dinyatakan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Rasio antara jumlah Dosen Tetap Program Studi Magister terhadap jumlah Mahasiswa Program Studi Magister harus 25 hingga 35.	Penerimaan Mahasiswa Baru harus memperhatikan dan mempertahankan rasio yang telah ditetapkan.	Rasio antara jumlah Dosen Tetap Program Studi terhadap jumlah Mahasiswa Program Studi Magister adalah 25 hingga 35.	100	100	100	100	Lampiran 6b (20).
2.	Rasio antara jumlah Dosen Tetap terhadap jumlah Mahasiswa harus 20 hingga 30.		Rasio antara jumlah Dosen Tetap terhadap jumlah Mahasiswa adalah 20 hingga 30.	100	100	100	100	Lampiran 6b (20).

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 3

8. REFERENSI

1. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
2. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 29 – STANDAR KERJASAMA

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

STT Bethel Indonesia harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa. Agar pelaksanaan kerjasama dapat berdampak secara signifikan bagi kemajuan STT Bethel Indonesia, maka perlu ditetapkan sebuah standar yang disebut Standar Kerjasama.

5. DEFINISI ISTILAH

Kerjasama Perguruan Tinggi adalah jenis kerja sama yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Pimpinan Yayasan Bethel Indonesia dan Pimpinan STT Bethel Indonesia harus mampu menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan STT Bethel Indonesia sebagai rujukan publik di tingkat nasional dan internasional.	Pimpinan Yayasan Bethel Indonesia dan pimpinan STT Bethel Indonesia melaksanakan upaya-upaya kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri.	Tersedianya bukti sah upaya-upaya yang dilaksanakan Pimpinan Yayasan Bethel Indonesia dan Pimpinan STT Bethel Indonesia dalam menjalin kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri.	100	100	100	100	Lampiran 6d (5) C.
			Dicapainya 3 (tiga) kerjasama setiap tahun.	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen MoU kerjasama.	100	100	100	100	
2.	Kerjasama yang dilaksanakan harus memberi dampak yang signifikan bagi kemajuan STT Bethel Indonesia, yakni: 1. Memberikan manfaat bagi program studi Magister dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.	Pimpinan STT Bethel Indonesia harus dapat menunjukkan dan memastikan keuntungan yang akan didapat dari kerjasama yang diselenggarakan, yakni dampak positif apakah itu pada bidang pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan;	Adanya keputusan rapat pimpinan terkait disetujuinya diselenggarakannya kerjasama yang dituangkan pada dokumen notula rapat.	100	100	100	100	Lampiran 6b (8). Lampiran 6d (11) C.
			Terselenggaranya kerjasama seperti yang telah diputuskan pada rapat.	100	100	100	100	
				100	100	100	100	

	<p>2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi Magister.</p> <p>3. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>	atau pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya dokumen laporan proses dan hasil kerjasama dari wakil ketua 2.					
3.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Wakil Ketua 2, bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, Ketua Yayasan Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3 menyusun kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan STT Bethel Indonesia.	<p>Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STT Bethel Indonesia.</p> <p>Terselenggaranya rapat.</p> <p>Tersedianya rumusan Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STT Bethel Indonesia.</p> <p>Tersedianya dokumen Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STT Bethel Indonesia.</p> <p>Dilaksanakannya Kebijakan</p>	100	100	100	100	Lampiran 6d (1) A.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STT Bethel Indonesia.					
4.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis STT Bethel Indonesia.	Wakil Ketua 2, bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, Ketua Yayasan Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3 menyusun perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan STT Bethel Indonesia.	Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Lampiran 6d (11) B.
			Terselenggaranya rapat.	100	100	100	100	
			Tersedianya rumusan perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
			Dilaksanakannya Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
5.	STT Bethel Indonesia harus memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan	Wakil Ketua 2 melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama-kerjasama yang diselenggarakan, dan menyusun laporan hasil	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi atas kerjasama.	100	100	100	100	Lampiran 6d (11) D.
			Ditindaklanjuti-nya hasil monitoring dan evaluasi atas kerjasama.	100	100	100	100	

	instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	monitoring dan evaluasi. Dilaksanakannya survei kepuasan mitra atas kerjasama-kerjasama yang telah dilaksanakan.	Tersedianya dokumen hasil survei kepuasan atas kerjasama. Ditindaklanjuti-nya hasil survei kepuasan kerjasama.	100	100	100	100	
6.	Setiap tahun harus ada minimal 1 (satu) kerjasama dengan lembaga di luar negeri untuk tiap bidang Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).	Pimpinan STT Bethel Indonesia berupaya mencari lembaga mitra yang bersedia bekerjasama dalam bentuk pemberian dana untuk penelitian.	Tersedianya dokumen MoU kerjasama dengan lembaga mitra. Terpenuhinya tuntutan penyelenggaraan penelitian yang berasal dari sumber dana luar negeri setiap tahun untuk setiap program studi Magister.	100	100	100	100	
7.	Harus ada kerjasama dengan lembaga di luar negeri dalam hal pembiayaan penelitian untuk setiap program studi Magister, minimal 1 (satu) kali setiap tahun.	Pimpinan STT Bethel Indonesia berupaya mencari lembaga mitra yang bersedia bekerjasama dalam bentuk pemberian dana untuk penelitian.	Tersedianya dokumen MoU kerjasama dengan lembaga mitra. Terpenuhinya tuntutan penyelenggaraan penelitian yang berasal dari sumber dana luar negeri setiap tahun untuk setiap program studi Magister.	100	100	100	100	
8.	Harus ada kerjasama dengan lembaga di luar negeri dalam hal pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, untuk setiap program studi Magister, minimal 1 (satu) kali setiap tahun.	Pimpinan STT Bethel Indonesia berupaya mencari lembaga mitra yang bersedia bekerjasama dalam bentuk pemberian dana untuk kegiatan pengabdian	Tersedianya dokumen MoU kerjasama dengan lembaga mitra. Terpenuhinya tuntutan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada	100	100	100	100	

		kepada masyarakat.	masyarakat yang berasal dari sumber dana luar negeri setiap tahun untuk setiap program studi Magister.					
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
5. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 30 – STANDAR PERPUSTAKAAN

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Perpustakaan merupakan sarana penting dalam menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk memastikan bahwa perpustakaan yang dimiliki oleh STT Bethel Indonesia benar-benar dapat menunjang tiga jenis kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan standar perpustakaan yang mengacu kepada Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ditetapkan pada Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 10, tahun 2018.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. *Tenaga Kependidikan* adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi* yang selanjutnya disebut PDDIKTI adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional di Kementerian.
4. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. *Dosen Tetap* adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
6. *Dosen Tetap Program Studi (DTPS)* adalah dosen tetap yang tercatat pada PDDIKTI.
7. *Dosen Tidak Tetap* adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
8. *Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)* adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
9. *Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)* adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
10. *Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP)* adalah perhitungan beban kerja Dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
11. *Satuan Kredit Semester (SKS)* adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kulikuler di suatu Program Studi.
12. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
13. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pejabat struktural STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Perpustakaan STT Bethel Indonesia harus memenuhi poin a. (poin tertinggi) pada Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ditetapkan pada Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 10, tahun 2018.	1. Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia memenuhi poin a. pada Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ditetapkan pada Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 10, tahun 2018.	<p>1. Ada kebijakan pengembangan koleksi tertulis yang ditinjau tiga tahun sekali, yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumen.</p> <p>2. Melaksanakan 7 (tujuh) komponen kebijakan yang meliputi [1] jenis koleksi; [2] jumlah koleksi; [3] bentuk koleksi; [4] subjek koleksi; [5] kemutakhiran; [6] distribusi; perencanaan; dan [7] realisasi anggaran.</p> <p>3. Survei kebutuhan koleksi dilakukan rutin dengan menyebarkan kuesioner tercetak dan online serta wawancara, dibuktikan dengan ketersediaan dokumen.</p> <p>4. 7 (tujuh) alat seleksi bahan perpustakaan harus dilaksanakan,</p>	100	100	100	100	Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 10, tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			<p>yakni: [1] masukan dari pemustaka; [2] timbangan buku; [3] bibliografi; [4] anotasi; [5] katalog penerbit; [6] website penerbit/toko buku; [7] masukan dari dosen, yang semuanya harus dibuktikan dengan ketersediaan dokumen.</p>				
			<p>5. Jumlah buku tercetak, diluar tesis dan laporan penelitian harus 15.000 atau lebih.</p>	100	100	100	100
			<p>6. Persentase koleksi inti, yaitu koleksi yang menunjang kurikulum program studi dari keseluruhan koleksi harus 50% hingga 69%.</p>	100	100	100	100
			<p>7. Jumlah judul buku referensi yang dimiliki (kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/ manual, statistik, atlas, globe, dll.) minimal harus 600 judul.</p>	100	100	100	100
			<p>8. Jumlah surat kabar yang dilanggan (lokal dan</p>	100	100	100	100

			nasional) minimal harus 6 judul.	100	100	100	100
			9. Jumlah majalah yang dilanggan, minimal harus 6 judul.	100	100	100	100
			10. Jumlah jurnal ilmiah yang dilanggan per program studi minimal harus 4 (empat) judul.	100	100	100	100
			11. Jumlah jurnal elektronik yang dilanggan per program studi minimal harus 4 (empat) judul.	100	100	100	100
			12. Jumlah koleksi khusus (hasil penelitian, tesis) minimal harus 4.000 (empat ribu) judul.	100	100	100	100
			13. Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun untuk Koleksi lebih dari 50.000 judul minimal harus 40%.	100	100	100	100
			14. Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun untuk Koleksi lebih dari 10.000 judul, kurang dari 50.000 judul, minimal harus 60%.	100	100	100	100
			15. Jumlah koleksi buku elektronik (e- books)	100	100	100	100

			minimal harus 2.000 judul.	100	100	100	100	
			16. Perpustakaan STT Bethel Indonesia harus memiliki minimal 300 judul Koleksi Audio Visual (CD, VCD, DVD, Kaset, dll.)	100	100	100	100	
			17. Perpustakaan STT Bethel Indonesia harus memiliki langganan jurnal database minimal 3 secara bersamaan.	100	100	100	100	
			18. Pengolahan buku/ monograf harus dilakukan dengan cara [1] inventarisasi; [2] klasifikasi; [3] pengatalogan; [5] labelling, secara otomasi dan memiliki cadangan data tercetak.	100	100	100	100	
			19. Pengolahan bahan perpustakaan (deskripsi bibliografi, klasifikasi dan tajuk subjek) harus mengikuti ketentuan baku internasional secara konsisten.	100	100	100	100	
			20. Sistem otomasi pengolahan	100	100	100	100	

			<p>harus dengan aplikasi otomasi, dengan LAN dan terkoneksi internet.</p> <p>21. Setiap buku harus memiliki kelengkapan: kartu buku, kantong buku, slip tanggal kembali, label buku, stempel, barcode/chip/RFID (sebagai perangkat otomasi).</p> <p>22. Pencacahan harus dilaksanakan setahun sekali (setiap tahun).</p> <p>23. Penyiangan harus dilaksanakan setiap dua tahun sekali.</p> <p>24. Terdapat upaya menjaga temperatur, cahaya, kelembaban, sirkulasi udara dan kebersihan.</p> <p>25. Pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) harus dilaksanakan setiap tahun.</p> <p>26. Jumlah perbaikan bahan perpustakaan per tahun, minimal 1.500 eksemplar.</p>	100	100	100	100	
--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	--

			27. Luas minimal gedung/ ruang perpustakaan adalah 1500 m ² .	100	100	100	100	
			28. Luas minimal area koleksi adalah 600 m ² .	100	100	100	100	
			29. Luas minimal area pemustaka adalah 400 m ² .	100	100	100	100	
			30. Luas minimal area untuk staf 150 m ² .	100	100	100	100	
			31. Luas minimal area lain adalah 75 m ² .	100	100	100	100	
			32. Harus tersedia [1] Ruang/area koleksi; [2] ruang baca; [3] sirkulasi; [4] kerja; [5] ruang multimedia; [6] ruang diskusi dan baca khusus.	100	100	100	100	
			33. Keseluruhan bagian dan area perpustakaan tampak sangat bersih dan dikelola dengan baik.	100	100	100	100	
			34. Ruang baca, ruang koleksi dan ruang kerja terang memiliki sumber pencahayaan alami dan elektrik.	100	100	100	100	
			35. Sirkulasi udara yang baik pada ruang baca, ruang koleksi, dan ruang kerja.	100	100	100	100	

			36. Perpustakaan harus terletak di pusat kegiatan pembelajaran dan administrasi.	100	100	100	100	
			37. Jumlah rak buku minimal harus 75 buah.	100	100	100	100	
			38. Jumlah rak jurnal, minimal harus 8 buah.	100	100	100	100	
			39. Jumlah rak surat khabar minimal harus 4 buah.	100	100	100	100	
			40. Jumlah rak multimedia, minimal harus 4 buah.	100	100	100	100	
			41. Jumlah rak buku referensi, minimal harus 5 buah.	100	100	100	100	
			42. Jumlah rak display buku baru, minimal harus 4 buah.	100	100	100	100	
			43. Jumlah rak Audio Visual dan memenuhi kelayakan, minimal harus 4 buah.	100	100	100	100	
			44. Sarana penyimpanan katalog harus berupa: [1] Komputer, [2] lemari katalog, dan [3] rak katalog buku.	100	100	100	100	
			45. Jumlah papan pengumuman minimal harus 4 buah.	100	100	100	100	
			46. Jumlah meja baca, minimal harus 40 buah.	100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			47. Jumlah meja sirkulasi (manual dan otomasi) minimal 1 buah dengan desain khusus.	100	100	100	100
			48. Jumlah meja kerja petugas, minimal 10 buah.				
			49. Jumlah kursi baca minimal 100 buah.	100	100	100	100
			50. Harus tersedia televisi minimal 5 buah.	100	100	100	100
			51. Harus tersedia VCD dan DVD player minimal 10 buah.	100	100	100	100
			52. Jumlah scanner yang tersedia minimal 7 buah.	100	100	100	100
			53. Jumlah minimal perangkat komputer untuk kegiatan pengolahan dan administrasi perpustakaan adalah 10 buah.	100	100	100	100
			54. Jumlah minimal perangkat komputer untuk pemustaka adalah 10 unit.	100	100	100	100
			55. Jumlah minimal komputer yang terhubung dengan Internet adalah 15 unit.	100	100	100	100

			56. Tersedia aplikasi otomasi dengan, terkoneksi internet.	100	100	100	100	
			57. Kapasitas bandwidth (lebar pita) yang tersedia untuk keperluan perpustakaan 10 MB.	100	100	100	100	
			58. Perpustakaan harus memiliki 3 (tiga) sarana pengamanan: locker penitipan barang, CCTV, dan pintu detektor.	100	100	100	100	
			59. Perpustakaan harus memiliki fasilitas umum seperti kantin, ruang pertemuan, area parkir bebas, area parkir dengan keamanan.	100	100	100	100	
			60. Perpustakaan STT Bethel Indonesia harus memiliki: layanan baca ditempat, sirkulasi, referensi, penelusuran, literasi informasi, silang layanan dan penyediaan dokumen.	100	100	100	100	
			61. Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan berupa Survei kebutuhan	100	100	100	100	

			layanan pemustaka dan kepuasan pemustaka, diversifikasi layanan, pelibatan mahasiswa dalam layanan dan layanan ekstensi.					
			62. Durasi minimal jam buka perpustakaan adalah 50 jam per minggu.	100	100	100	100	
			63. Tersedianya sistem informasi peminjaman/ pengembalian bahan perpustakaan	100	100	100	100	
			64. Tersedia OPAC dan katalog manual untuk penelusuran informasi ke koleksi.	100	100	100	100	
			65. Penelusuran informasi ke sumber daya informasi harus dengan cara online.	100	100	100	100	
			66. Sistem Otomasi Pelayanan harus tergabung dengan jejaring perpustakaan online.	100	100	100	100	
			67. Website perpustakaan harus memuat Profil perpustakaan, OPAC, informasi layanan perpustakaan, kontak perpustakaan, link ke	100	100	100	100	

			database online/repositori, dan media sosial.					
			68. 90% dari total jumlah dosen dan tenaga kependidikan harus tergabung sebagai anggota perpustakaan.	100	100	100	100	
			69. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan dalam satu tahun harus 6000.	100	100	100	100	
			70. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan melalui online per bulan dalam satu tahun harus 6000.	100	100	100	100	
			71. Jumlah minimal rata-rata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun adalah 6000 eksemplar.	100	100	100	100	
			72. Perpustakaan harus menggunakan 7 jenis media promosi yang digunakan: papan pengumuman, daftar buku baru, brosur, banner, spanduk, poster, electronic running text, website, media sosial.	100	100	100	100	
			73. Kegiatan promosi	100	100	100	100	

			perpustakaan harus dilakukan 9 (sembilan) kali per tahun, dibuktikan dengan dokumentasi.					
			74. Perpustakaan STT Bethel Indonesia harus melaksanakan minimal 4 jenis literasi informasi (orientasi perpustakaan, bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir, bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman dll.) dalam 1 tahun.	100	100	100	100	
			75. Dilaksanakannya 8 (delapan) kali literasi informasi per tahun.	100	100	100	100	
			76. Perpustakaan berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme dengan cara: menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; memberi topik tentang plagiarisme dalam kegiatan literasi;	100	100	100	100	

			mengontrol pemustaka dalam memfotocopy literatur di perpustakaan; melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme di perpustakaan.				
			77. Status kepala perpustakaan adalah fungsional pustakawan (profesional).	100	100	100	100
			78. Jenjang pendidikan kepala perpustakaan adalah S-2 Perpustakaan.	100	100	100	100
			79. Setiap tahun Kepala Perpustakaan mengikuti minimal 4 kali kegiatan peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) kepala perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll. dalam bidang perpustakaan.	100	100	100	100
			80. Jumlah minimal pustakawan (profesional) adalah 6 orang.	100	100	100	100
			81. Jumlah minimal tenaga teknis adalah 4 orang.	100	100	100	100
			82. Jumlah minimal tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan	100	100	100	100

			minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat/ bimtek perpustakaan adalah 4 orang.					
			83. Setiap tahun tenaga perpustakaan mengikuti minimal 4 kali kegiatan peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll.).	100	100	100	100	
			84. 20% jumlah tenaga perpustakaan memiliki sertifikat pustakawan.	100	100	100	100	
			85. Minimal, 5 orang tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Pustakawan Indonesia, dll.)	100	100	100	100	
			86. Tersedia 5 (lima) jenis kebijakan perpustakaan secara tertulis (koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan,	100	100	100	100	

			organisasi, Sarana dan prasarana).					
			87. Tersedianya dokumen SK pendirian perpustakaan perguruan tinggi oleh Ketua Yayasan.	100	100	100	100	
			88. Struktur organisasi perpustakaan meliputi: Kepala Perpustakaan, Bidang Layanan Teknis, Bidang Layanan Pemustaka, Layanan TI, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Usaha dan deskripsi tugas.	100	100	100	100	
			89. Garis komando (Line of commands) Kepala Perpustakaan adalah bahwa Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.	100	100	100	100	
			90. Perpustakaan memiliki Program kerja jangka panjang, menengah, pendek, yang dituangkan dan dibuktikan dengan ketersediaan dokumen.	100	100	100	100	

			91. Laporan kegiatan perpustakaan oleh kepala perpustakaan adalah berupa laporan tahunan, triwulan dan, bulanan.	100	100	100	100	
			92. Jumlah minimal anggaran perpustakaan per tahun adalah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).	100	100	100	100	
			93. Perpustakaan memiliki setidaknya 5 (lima) sumber anggaran dari APBN/APBD /Yayasan, sebagian dari anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat tidak mengikat, kerjasama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan, sumber lain yang sah.	100	100	100	100	
			94. Jumlah dana partisipasi masyarakat/ alumni/ perusahaan berupa sumbangan yang tidak mengikat, minimal harus Rp. 150.000.000 ,- per tahun.	100	100	100	100	

			95. Alokasi Anggaran untuk perpustakaan harus merupakan 5% dari seluruh anggaran perguruan tinggi di luar belanja pegawai.	100	100	100	100	
			96. Terlaksananya 3 kerja sama internal (dengan unit kerja lain) setiap tahun.	100	100	100	100	
			97. Terlaksananya 3 kerja sama eksternal (dengan lembaga lain) setiap tahun.	100	100	100	100	
			98. Terdapat 5 (lima) karya inovatif/ kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan (pengembangan koleksi, pengolahan, layanan, perawatan, pelibatan mahasiswa/ dosen, aplikasi TI dll.) dalam 3 tahun terakhir.	100	100	100	100	
			99. Perpustakaan STT Bethel Indonesia harus memiliki jenis keunikan (koleksi berkebutuhan khusus, koleksi khusus, model layanan, lokasi perpustakaan,	100	100	100	100	

		2. Perpustakaan STT Bethel Indonesia (H.L. Senduk Library) harus mengajukan akreditasi dan harus mendapat status akreditasi dengan peringkat A.	desain tata ruang, kegiatan akademik, dll.) sebanyak 4 kali dari koleksi umum.					
			100. Dalam 3 tahun terakhir harus mencapai 5 (lima) prestasi dalam perpustakaan dan pustakawan (juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.)	100	100	100	100	
			101. Setiap semester terlaksana pertemuan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi yang dipimpin oleh rektor atau pimpinan perguruan tinggi.	100	100	100	100	
			102. Harus terlaksana 4 (empat) program per tahun yang melibatkan fakultas/ jurusan/ program studi dan sivitas akademika dalam	100	100	100	100	

			<p>pengembangan perpustakaan.</p> <p>103. Setiap semester dilaksanakan survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll).</p>	100	100	100	100	
			<p>Dicapainya peringkat A akreditasi perpustakaan yang dibuktikan dengan tersedianya sertifikat akreditasi perpustakaan.</p>	100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Pimpinan Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 1 dan 2
4. Kepala Perpustakaan STT Bethel Indonesia

8. REFERENSI

1. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 10, tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 2, tahun 2022 tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan.

STANDAR 31 – STANDAR DOKUMEN FORMAL

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Setiap pejabat struktural yang mengepalai bidang kerja, unit, atau biro tertentu, yang diangkat oleh Ketua STT Bethel Indonesia dan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan, diberi wewenang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, mulai dari tahap perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan. Semua tahapan itu harus terekam secara tertulis, diwujudkan dalam bentuk dokumen, yang selanjutnya disebut "Dokumen Formal."

Ada 3 (tiga) jenis dokumen formal yang menjadi tanggung jawab setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia sebagai bukti rekam pelaksanaan tanggungjawabnya: [1] Dokumen berjenis Penetapan (Buku Kebijakan, Panduan, Pedoman, Peraturan, dan sejenisnya); [2] Dokumen berjenis Korespondensi, yaitu komunikasi formal yang dilakukan setiap pejabat struktural baik komunikasi formal di dalam maupun ke luar institusi STT Bethel Indonesia; [3] Dokumen berjenis Pelaporan dan Evaluasi, baik atas kegiatan yang rutin maupun temporer.

Agar setiap dokumen formal, -baik yang di UPPS, Program Studi, dan Biro terkendali, maka STT Bethel Indonesia perlu menetapkan dan memberlakukan sebuah standar yang disebut Standar Dokumen Formal untuk dilaksanakan oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Pejabat Struktural* adalah setiap orang yang mengepalai bidang kerja, unit, atau biro, yang diangkat oleh Ketua STT Bethel Indonesia dan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.
2. *Dokumen Formal* adalah setiap dokumen perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan suatu kebijakan, yang harus disusun oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia (atau secara tim), yang selanjutnya menjadi bukti sah atas pelaksanaan wewenang pejabat struktural tersebut.
3. *Dokumen Berjenis Penetapan* adalah setiap dokumen tentang pedoman, panduan, perencanaan, peraturan, atau sejenisnya.
4. *Dokumen Berjenis Korespondensi* adalah surat-surat, baik surat keluar yang dibuat oleh pejabat struktural yang mengepalai unit kerja atau biro, dalam rangka komunikasi formalnya dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar STT Bethel Indonesia.
5. *Dokumen Berjenis Pelaporan dan Evaluasi* adalah setiap dokumen yang berisi laporan dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang pejabat struktural yang mengepalai bidang kerja atau biro.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Dokumen-dokumen formal pada setiap wilayah jabatan, Program Studi Magister, biro, unit, -harus tersedia dengan lengkap.	Setiap Pejabat Struktural STT Bethel Indonesia wajib memiliki pengetahuan tentang kelengkapan dokumen formal (dokumen formal apa saja)	Setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia mampu menyebutkan secara lengkap dokumen formal apa saja yang	100	100	100	100	Lampiran 6b (6) Lampiran 6d (4) (6) (7) (11) (15) (40) (41) (42) (44)

		yang menjadi tanggungjawab) pada wilayah jabatannya.	menjadi tanggung-jawab pada wilayah jabatannya,					
		Setiap Pejabat Struktural STT Bethel Indonesia membuat dan memiliki daftar kelengkapan dokumen formal yang menjadi tanggungjawab pada wilayah jabatannya.	Tersedianya daftar dokumen – dokumen formal yang lengkap oleh setiap pejabat struktural, yang sesuai dengan wilayah jabatannya.	100	100	100	100	
		Setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia menyusun dan menyediakan dokumen-dokumen formal serta memastikan lengkap, sesuai dengan wilayah jabatannya.	Tersedianya dokumen-dokumen formal yang lengkap oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia, baik dalam bentuk cetak, maupun elektronik (PDF) sesuai dengan wilayah jabatannya.	100	100	100	100	
2.	Kemutakhiran isi setiap dokumen formal, harus terus dipantau dan wajib diupayakan agar selalu <i>up to date</i> .	Setiap pejabat struktural melakukan pemantauan terhadap setiap dokumen formal wilayah jabatannya, dan melakukan revisi bilamana diperlukan.	Tersedianya dokumen-dokumen formal pada setiap wilayah jabatan, biro, atau unit, yang selalu <i>up to date</i> atau mutakhir dengan kebijakan yang sedang diterapkan.	100	100	100	100	Lampiran 6b (6) Lampiran 6d (4) (6) (7) (11) (15) (40) (41) (42) (44)
3.	Setiap dokumen formal yang berjenis penetapan seperti kebijakan, peraturan, panduan, pedoman, rencana strategis, <i>roadmap</i> , dan sejenisnya, -	1. Setiap pejabat struktural bertanggung-jawab atas perumusan hingga terbentuknya draft setiap	Terbentuknya Tim Perumus, yang mana setiap Pejabat Struktural masuk di dalam tim tersebut.	100	100	100	100	Lampiran 6b (6) Lampiran 6b (6) Lampiran 6c (6) Lampiran 6d (4) (6) (7) (11)

<p>harus melalui 5 (lima) tahap penyusunan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan; 2. Pemeriksaan; 3. Persetujuan; 4. Penetapan; 5. Pengendalian. 	<p>dokumen formal pada wilayah jabatannya.</p>	<p>Tersedianya SK Tim Perumus yang dikeluarkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia.</p>	100	100	100	100	(15) (40) (41) (42) (44)	
			<p>Tersedianya draft dari setiap dokumen formal setiap wilayah jabatan.</p>	100	100	100	100	
	2. Bersama dengan pimpinan yang di atasnya, maupun pimpinan yang lain, pejabat struktural meminta dibentuknya Tim Pemeriksaan.	<p>Terbentuknya Tim Pemeriksa.</p>		100	100	100	100	
			<p>Tersedianya SK Tim Pemeriksa yang dikeluarkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia.</p>	100	100	100	100	
	3. Tim Pemeriksaan melakukan pemeriksaan dan memberi catatan perbaikan bilamana didapati kekeliruan, baik kekeliruan isi atau redaksi.	<p>Tersedianya dokumen <i>draft</i> yang telah diberikan catatan perbaikan, baik isi maupun redaksi.</p>		100	100	100	100	
			<p>Dikembalikannya dokumen draft yang telah diberi catatan perbaikan kepada Tim Perumus.</p>	100	100	100	100	
	4. Tim Perumus melakukan perbaikan sesuai yang disarankan oleh Tim Pemeriksa.	<p>Tersedianya dokumen final setelah perbaikan.</p>		100	100	100	100	
	5. Diserahkan-nya dokumen kepada para pejabat struktural	<p>Tersedianya dokumen pernyataan persetujuan dari pejabat struktural yang terkait.</p>		100	100	100	100	

		yang terkait, untuk mendapat persetujuan.	Tersedianya SK Penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia	100	100	100	100	
		6. Ditetapkannya dokumen kebijakan oleh Ketua STT Bethel Indonesia.	Tersedianya lembar pengesahan yang memuat nama, tanda tangan dari 1. Tim Perumus. 2. Tim Pemeriksa. 3. Pimpinan yang menyetujui. 4. Ketua STT Bethel Indonesia. 5. Tim Pengendalian	100	100	100	100	
			Tersedianya dokumen formal yang terkendali	100	100	100	100	
4.	Setiap dokumen formal, baik yang berjenis penetapan, korespondensi, maupun laporan harus berwujud fisik atau cetak. Untuk dokumen formal berjenis penetapan dan pelaporan harus terjilid dan bersampul.	Setiap pejabat struktural bertanggung-jawab mewujudkan semua dokumen formal pada wilayah jabatannya, menjadi dokumen versi cetak.	Setiap pejabat struktural yang mengepalai unit kerja atau biro memiliki versi cetak atas semua dokumen formalnya.	100	100	100	100	Lampiran 6b (6) Lampiran 6d (4) (6) (7) (11) (15) (40) (41) (42) (44)
5.	Dokumen formal versi elektronik harus merupakan hasil foto atau <i>scan</i> dari dokumen formal versi cetak yang telah mendapatkan pengesahan. Bukan dari konversi langsung dari file asal.	Setiap dokumen formal cetak yang ada, difoto atau di- <i>scan</i> , dengan menunjukkan keasliannya, kemudian disatukan, diurutkan seperti bentuk cetaknya, dibuat dalam format PDF.	Setiap dokumen formal elektronik adalah hasil foto atau scan dari dokumen cetak. Bukan konversi dari file asal.	100	100	100	100	Lampiran 6b (6) Lampiran 6d (4) (6) (7) (11) (15) (40) (41) (42) (44)
6.	Dokumen-dokumen formal setiap unit kerja, biro, maupun Program Studi Magister, baik yang berbentuk fisik/	STT Bethel Indonesia menyediakan ruang kerja, rak/lemari dokumen, dan	Tersedianya ruang kerja dengan rak/lemari dokumen dan komputer PC, untuk setiap	100	100	100	100	Lampiran 6b (6) Lampiran 6d (4) (6) (7) (11) (15) (40)

	cetak maupun yang berbentuk elektronik harus selalu tersedia di ruang kerja setiap pejabat struktural.	komputer PC bagi setiap pejabat struktural. Setiap pejabat struktural memastikan setiap dokumen formalnya tersedia dengan lengkap di ruang kerjanya.	pejabat struktural. Di setiap ruang pejabat struktural tersedia dokumen formal yang lengkap sesuai dengan wilayah jabatan setiap pejabat struktural itu, baik versi cetak maupun elektronik.	100	100	100	100	(41) (42) (44)
7.	Dokumen Formal yang berjenis Kebijakan, Panduan, Pedoman, yang sifatnya umum dan harus diketahui oleh publik, harus diupload pada website STT Bethel Indonesia atau Repository atau pada portal masing-masing Biro atau Unit.	Setiap Pejabat Struktural STT Bethel Indonesia memastikan bahwa Dokumen Formalnya yang berbentuk Panduan, Pedoman, Kebijakan tersedia pada website atau repository, atau portal Biro atau Unit untuk dapat diakses (dibaca dan diunduh) secara mudah oleh publik dan para Pemangku Kepentingan.	Tersedianya Dokumen Formal yang berbentuk Pedoman, Panduan, Kebijakan, dan sejenisnya (yang merupakan dokumen untuk diketahui publik) pada website atau repository STTBI, atau portal Biro/ Unit.	100	100	100	100	Lampiran 6d (16).

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua
2. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3
3. Para Ketua Program Studi Magister
4. Para Ketua Biro/ Unit

8. REFERENSI

1. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
2. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

STANDAR 32 – STANDAR PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI FORMAL

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Kelancaran komunikasi, kebenaran dan keakuratan informasi, serta terarsipnya atau terekamnya setiap komunikasi formal merupakan tiga hal penting dalam berjalannya sebuah organisasi, termasuk STT Bethel Indonesia. Harus ada media komunikasi atau *platform* yang disepakati dan ditetapkan bersama untuk digunakan, untuk menjamin 3 (tiga) hal tersebut di atas. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Penggunaan Media Komunikasi dan Informasi Formal.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Komunikasi Formal* adalah segala bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh setiap unsur STT Bethel Indonesia, baik oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun staf, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan STT Bethel Indonesia.
2. *Informasi Formal* adalah setiap jenis informasi (pengumuman, keputusan) yang berhubungan dengan segala aktifitas STT Bethel Indonesia.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Email resmi dengan nama domain @sttbi.ac.id adalah media komunikasi formal yang harus digunakan sebagai media komunikasi oleh semua unsur STT Bethel Indonesia, baik itu untuk komunikasi formal di dalam, maupun ke luar STT Bethel Indonesia.	Ketua STTBI menetapkan sebagai peraturan dengan menerbitkan SK Peraturan. Biro IT menyediakan email resmi dengan nama domain @sttbi.ac.id kepada semua orang dan unsur	Tersedianya SK Peraturan dari Ketua STT Bethel Indonesia dan diterapkannya peraturam penggunaan email @sttbi.ac.id sebagai media komunikasi formal yang wajib digunakan oleh setiap orang/ unsur STT Bethel Indonesia Tersedianya dan didapatnya akun email resmi @sttbi.ac.id oleh setiap orang/ unsur yang ada di	100	100	100	100	Lampiran 6d (37) B. C.
				100	100	100	100	

		di STT Bethel Indonesia.	STT Bethel Indonesia. Setiap komunikasi formal yang berhubungan dengan pekerjaan di STT Bethel Indonesia harus menggunakan email resmi @sttbi.ac.id Setiap komunikasi yang TIDAK berhubungan dengan pekerjaan di STT Bethel Indonesia email resmi @sttbi.ac.id tidak boleh digunakan.	100	100	100	100	
2.	Media komunikasi Whatsapp boleh dan dapat digunakan sebatas <i>backup</i> . Untuk komunikasi formal yang bersifat pembahasan formal yang pada akhirnya melahirkan keputusan, -baik di dalam maupun ke luar STT Bethel Indonesia, -harus tetap digunakan media email resmi @sttbi.ac.id	Pimpinan STT Bethel Indonesia menggunakan aplikasi Whatsapp hanya sebatas untuk <i>backup</i> , tidak untuk pembahasan hal formal yang perlu dilakukan pengambilan keputusan.	Digunakannya email @sttbi.ac.id sebagai media untuk pembahasan hal-hal formal yang memerlukan pengambilan keputusan.	100	100	100	100	Lampiran 6d (37) B. C.
3.	Media website dengan alamat website STTBI.AC.ID adalah media website resmi STT Bethel Indonesia yang harus digunakan sebagai penyampaian informasi kepada publik, -baik itu	Biro IT STT Bethel Indonesia menyediakan <i>nama domain</i> STTBI.AC.ID, <i>hosting</i> , serta website untuk digunakan sebagai website resmi STT	Tersedianya nama domain dan hosting aktif STTBI.AC.ID Tersedianya halaman website aktif STTBI.AC.ID	100	100	100	100	Lampiran 6d (37) B. C.

	laporan kegiatan yang telah berlangsung, juga kegiatan yang akan berlangsung.	Bethel Indonesia. Biro Media STT Bethel Indonesia <i>mempublish/ memposting</i> informasi berita kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan dan akan diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia agar diketahui oleh publik.	Tersedianya informasi yang <i>up-to-date</i> dan lengkap tentang STT Bethel Indonesia pada halaman website STT Bethel Indonesia, STTBI.AC.ID	100	100	100	100	
4.	Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya, boleh dan dapat digunakan sebagai media informasi, tanpa menggantikan dan mengesampingkan kedudukan dan fungsi website STTBI.AC.ID	Biro Media STT Bethel Indonesia membuat akun resmi media sosial untuk dijadikan sebagai akun media sosial resmi milik STT Bethel Indonesia. Biro Media STT Bethel Indonesia menjamin dan memastikan informasi pada website STTBI.AC.ID sama-sama updatenya dengan informasi yang ada di Media Sosial. Biro Media STT Bethel Indonesia melakukan pengawasan dan memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan pada website dan media sosial adalah informasi yang benar dan layak.	Tersedianya akun resmi media sosial untuk STT Bethel Indonesia. Selalu update dan lengkapnya informasi pada website STTBI.AC.ID dan media sosial resmi milik STT Bethel Indonesia. Tidak didapatinya kesalahan publikasi pada website STTBI.AC.ID maupun media sosial yang dikarenakan kesalahan informasi atau ketidaklayakan informasi untuk ditampilkan.	100	100	100	100	Lampiran 6d (37) B. C.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3.
3. Para Ketua Program Studi Magister
4. Para Ketua Biro

8. REFERENSI

Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 33 – STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Keberlangsungan STT Bethel Indonesia dalam memenuhi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan dan kelancaran teknologi informasi yang digunakan. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Teknologi Informasi yang wajib dipenuhi oleh STT Bethel Indonesia melalui Biro Teknologi Informasi (Biro TI).

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Biro TI* adalah biro yang bertanggung jawab atas ketersediaan dan berfungsinya perangkat Teknologi Informasi yang digunakan oleh STT Bethel Indonesia, yang mencakup: [1] perangkat TI yang memadai; [2] koneksi internet dan jaringan LAN baik *wired* (kabel) maupun *wireless* (hotspot); [3] media komunikasi dan informasi formal; [4] sistem informasi; dan [5] keamanan data dan informasi.
2. *Sistem Informasi Terintegrasi* adalah sistem informasi berbasis web dan/ atau yang menghubungkan, menghimpun, dan mengolah data dari semua bidang, unit, biro yang ada di dalam STT Bethel Indonesia.
3. *ISP, Internet Service Provider* adalah perusahaan yang menyediakan koneksi internet, yang biasa disebut juga dengan *jasa penyedia layanan internet*.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dan menggunakan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif dan terintegrasi.	STT Bethel Indonesia mempekerjakan <i>tenaga programmer</i> yang mampu merancang, membuat, dan mengembangkan Sistem Informasi sesuai dengan konteks STT Bethel Indonesia.	<p>Tersedianya Sistem Informasi berbasis web atau android yang mampu mengintegrasikan dan mengolah data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akademik; 2. Keuangan; 3. Aset (sarana dan prasarana); 4. Ketenagakerjaan/SDM; 5. Pelaporan kinerja. <p>Sistem informasi di atas harus merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudah diakses oleh 	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 34 (1) e. Lampiran 6d no. 37 B. dan C.
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	

			seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; 2. Lengkap dan mutakhir; 3. Digunakan untuk pengambilan keputusan.	100	100	100	100	
				100	100	100	100	
2.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dan menggunakan sistem informasi untuk: 1. Layanan proses pembelajaran; 2. Layanan proses penelitian; 3. Layanan proses PkM.		Tersedianya dan digunakannya: 1. E-learning; 2. OPAC/ Katalog digital perpustakaan; 3. Layanan database e-journal; 4. Digital library; 5. Repository. Semua layanan di atas harus mudah diakses oleh sivitas akademika.	100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
				100	100	100	100	
3.	Sistem Informasi harus dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan.	Wakil Ketua 2 bersama dengan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal STT Bethel Indonesia melaksanakan evaluasi tahunan terhadap Sistem Informasi; mengusulkan pengadaan fitur-fitur yang perlu ditambahkan.	Terlaksananya kegiatan evaluasi atas Sistem Informasi. Ditemukannya hal-hal yang perlu diperbaiki, ditambahkan pada Sistem Informasi. Dilaksanakannya pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 34 (1) e.
				100	100	100	100	Lampiran 6d no. 37 B. dan C.
				100	100	100	100	
4.	Biro TI wajib menyediakan perangkat TI dan menjamin	Wakil Ketua 2 melakukan pengkajian dan realisasi	Tersedianya dan berfungsinya perangkat TI	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun

	berfungsinya setiap perangkat TI yang diperlukan oleh STT Bethel Indonesia baik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	pengadaan perangkat TI yang diperlukan oleh STT Bethel Indonesia yang diajukan oleh Biro TI. Biro TI memastikan berfungsinya semua perangkat TI yang telah disediakan dan diperlukan.	yang diperlukan oleh STT Bethel Indonesia. Berfungsinya semua perangkat TI dan jaringan internet secara penuh.	100	100	100	100	2020, ps. 34 (1) e.
5.	Seluruh wilayah atau lingkungan STT Bethel Indonesia harus tercover dengan koneksi internet baik <i>wired</i> (kabel) maupun <i>wireless</i> (<i>hotspot</i>), dengan kecepatan koneksi yang memadai yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, dan para pengunjung STT Bethel Indonesia.	STT Bethel Indonesia harus menggunakan layanan dari penyedia jasa layanan internet terpercaya, yang menyediakan koneksi <i>fiber optic</i> , dan harus memilih jenis layanan <i>dedicated</i> dan <i>simetris</i> 1:1.	Digunakannya koneksi internet dari ISP terpercaya, penyedia koneksi <i>fiber optic</i> , dan digunakannya layanan <i>dedicated & simetris</i> 1:1.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 34 (1) e.
		Seluruh wilayah lingkungan STT Bethel Indonesia harus dipasang sejumlah router wireless (<i>hotspot</i>) yang cukup, yang menjamin seluruh wilayah lantai/ lingkungan tercover koneksi internet.	Dipasanginya perangkat router hingga meng- <i>cover</i> seluruh area STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		Perangkat <i>router</i> yang digunakan harus merupakan teknologi yang terkini, yang menjamin kelancaran data.	Digunakannya perangkat <i>router</i> generasi 6 pada semua titik <i>hotspot</i> di lingkungan STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	
		Setiap PC untuk pejabat	Terpasangnya koneksi	100	100	100	100	

		<p>struktural, tenaga kependidikan, serta kelas-kelas terhubung dengan internet harus dengan metode kabel (<i>wired</i>), bukan <i>wireless</i>.</p> <p>Biro TI mengatur besaran <i>bandwidth</i>, dengan memprioritaskannya untuk pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan kelas-kelas.</p>	<p>internet <i>wired</i> (kabel) untuk PC pejabat struktural, tenaga kependidikan, dan kelas-kelas.</p> <p>Biro TI menerapkan pengaturan penggunaan <i>bandwidth</i> dengan router <i>mikrotik</i>, dan memprioritaskan penggunaan <i>bandwidth</i> untuk pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan kelas.</p>	100	100	100	100	
6.	<p>STT Bethel Indonesia harus memiliki media informasi resmi STT Bethel Indonesia, yaitu website resmi dengan nama domain <i>sttbi.ac.id</i> dan harus tersedia media komunikasi resmi yaitu email resmi <i>@sttbi.ac.id</i>.</p> <p>[Lihat juga Standar 32, Standar Penggunaan Media Informasi dan Media Komunikasi Formal]</p>	<p>Biro TI mengurus penyewaan dan perpanjangan nama domain dan hosting secara berkala untuk mendapatkan dan dapat digunakannya nama domain <i>sttbi.ac.id</i> dan email <i>@sttbi.ac.id</i>.</p> <p>Biro TI bersama dengan Tenaga Kependidikan melakukan pembuatan akun dan pengawasan akun email <i>@sttbi.ac.id</i> untuk setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan,</p>	<p>Didapatnya nama domain <i>sttbi.ac.id</i>.</p> <p>Digunakannya hosting <i>unlimited</i>.</p> <p>Tersedia dan digunakannya email resmi <i>@sttbi.ac.id</i></p>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 34 (1) e.

		dan pejabat struktural. Biro Media harus menjamin informasi yang terpublish di website resmi sttbi.ac.id selalu lengkap, selalu terkini (<i>update</i>), dan benar.	Informasi yang terdapat pada website resmi STT Bethel Indonesia selalu update, lengkap, dan benar.	100	100	100	100	
7.	Data dan informasi milik atau tentang STT Bethel Indonesia baik yang ada di komputer Tenaga Kependidikan, Pejabat Struktural, maupun data yang ada di server, email, maupun <i>cloud</i> atau <i>drive</i> harus terjamin keamanannya dari ancaman perusakan (<i>virus</i> , <i>malware</i>), pencurian, dan penggandaan.	Biro TI melaksanakan tindakan pengamanan data dan informasi secara rutin atau berkala.	Tidak ada data/ informasi penting STT Bethel Indonesia yang hilang baik oleh karena <i>virus</i> atau <i>malware</i> maupun yang disebabkan karena kerusakan perangkat. Tidak ada data/ informasi penting STT Bethel Indonesia yang dicuri dari cara peretasan baik terhadap website maupun <i>drive</i> atau <i>cloud</i> yang digunakan oleh STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Lampiran 6d no. 37 B. dan C.
				100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 2
4. Biro TI

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 34 – STANDAR LAYANAN UNTUK MAHASISWA

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Untuk mewujudkan pelayanan prima dan budaya pelayanan yang sinergis dan terintegrasi yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan, maka STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Layanan untuk Mahasiswa.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Softskill* adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan sebagainya.
2. *Pelatihan softskill* adalah pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan *softskill*, yang dilaksanakan dengan metode dan durasi tertentu.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia harus memberikan beberapa layanan untuk mahasiswa, antara lain:							
	1. Bimbingan Konseling;	STT Bethel Indonesia menyiapkan ketersediaan ruang konseling dan tenaga konselor.	Tersedianya ruang konseling dan tenaga konselor.	100	100	100	100	---
	2. Minat dan Bakat;	Wakil Ketua 3 harus menyelenggarakan unit-unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan konteks keperluan mahasiswa STT Bethel Indonesia.	Terbentuknya dan terselenggaranya unit-unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan konteks keperluan mahasiswa STT Bethel Indonesia.	100	100	100	100	Lampiran 6d (20)
	3. Pembinaan <i>Softskill</i> ;	Wakil Ketua 3 harus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan <i>softskill</i> yang sesuai dengan konteks keperluan mahasiswa STT	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pembinaan <i>softskill</i> yang sesuai dengan konteks keperluan mahasiswa	100	100	100	100	---

		Bethel Indonesia.	STT Bethel Indonesia.					
	4. Peningkatan Kesejahteraan;	Wakil Ketua 3 menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesejahteraan.	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan.	100	100	100	100	Lampiran 6d (20)
	5. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Wakil Ketua 3 menyelenggarakan kegiatan penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	100	100	100	100	Lampiran 6d (20)

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 3
3. Para Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
2. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

STANDAR 35 – STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset Teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri.

3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Teologi berbasis Alkitab yang relevan di era disrupsi secara konsisten.
2. Mempraktikkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan yang berorientasi pembentukan manusia rohani, cerdas, terampil dan unggul.
4. Menghasilkan penelitian murni dan terapan di bidang Teologi, Pendidikan, Pastoral Konseling, Kepemimpinan dan Misiologi.
5. Menghasilkan riset Teologi Pentakosta terpercaya di Indonesia.
6. Menghasilkan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Menghasilkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Menghasilkan kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi baik di dalam maupun luar negeri di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

4. RASIONAL

Untuk mendapatkan mahasiswa yang bermutu, STT Bethel Indonesia perlu menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. Standar ini dilaksanakan pada saat proses pencarian dan penerimaan mahasiswa baru.

5. DEFINISI ISTILAH

1. *Pendaftar* adalah orang yang telah mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran, dan mengikuti Ujian Saringan Masuk.
2. *Ujian Saringan Masuk* adalah sebuah kegiatan ujian dalam rangka seleksi untuk mendapatkan mahasiswa baru dari seluruh pendaftar.

6. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia harus menargetkan mendapat pendaftar sebanyak 3 (tiga) kali dari yang akan diterima.	Dilakukan promosi baik ke sekolah-sekolah, juga ke daerah-daerah.	Didapatnya pendaftar sejumlah 3 (tiga) kali dari yang akan diterima.	100	100	100	100	Lampiran 6d (17).
2.	STT Bethel Indonesia harus melaksanakan Ujian Saringan Masuk.	Wakil Ketua 3 menyusun instrumen dan mekanisme Ujian Saringan Masuk, dan menyelenggarakannya.	Tersedianya soal-soal Ujian Saringan Masuk.	100	100	100	100	---
			Diselenggarakannya Ujian Saringan Masuk.	100	100	100	100	
3.	30 (tiga puluh) persen pertama dari pendaftar yang memperoleh nilai tertinggi diterima menjadi mahasiswa STT Bethel Indonesia.	Tim Ujian Saringan Masuk melaksanakan penilaian. 30 (tiga puluh) persen dari pendaftar yang memperoleh nilai tertinggi, dinyatakan lulus dan diterima menjadi mahasiswa STT Bethel Indonesia.	Tersedianya nilai hasil penilaian.	100	100	100	100	---
			Terlaksananya seleksi calon mahasiswa.	100	100	100	100	
			Didapatnya mahasiswa baru.	100	100	100	100	

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 3
3. Para Ketua Program Studi Magister

8. REFERENSI

1. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
2. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).



BIRO PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA
<https://bpmi.sttbi.ac.id/>